SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus perlu dibentuk sebuah sistem pembangunan yang berbasis hak anak;
b. bahwa dalam pelaksanaan sistem pembangunan berbasis hak anak diatur melalui implementasi Kota Layak Anak yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak diatur dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
7. Klaster Hak Anak adalah pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
8. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
9. Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator KLA.

11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Perlindungan Khusus Anak adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
13. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
14. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
15. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
16. Orang Tua Asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga yang menerima kewenangan untuk

melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara, tidak terikat dalam hubungan pengangkatan anak.

17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai kelompok, dunia usaha, badan hukum, dan orang perseorangan kecuali orang tua.
20. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
21. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Dunia Usaha adalah semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan di daerah tersebut, baik itu perusahaan kecil, menengah, maupun besar. Dunia usaha mencakup berbagai sektor usaha, seperti industri, perdagangan, jasa, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya.
23. Forum Anak adalah wadah Partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

24. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Kabupaten/Kota.
25. Profil KLA adalah buku yang memuat tentang data terpilah Anak di kabupaten/kota termasuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya, dan informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan, serta desa/kelurahan.
26. Pemenuhan Hak Anak Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak melalui KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak;
b. menyediakan dukungan kebijakan dan fasilitasi teknis di tingkat daerah dalam perwujudan KLA;
c. melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan pemenuhan indikator KLA yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

d. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
e. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan KLA.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. prinsip dan strategi;
b. pemenuhan Indikator KLA;
c. kecamatan dan kelurahan layak anak;
d. forum anak;
e. gugus Tugas KLA
f. pembinaan dan evaluasi;
g. profil KLA;
h. pelaksanaan KLA;
i. peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
j. peran Dunia Usaha;
k. partisipasi masyarakat; dan
l. pendanaan

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip konvensi hak anak dan kaidah reformasi birokrasi, meliputi:
a. nondiskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik untuk Anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;

d. penghargaan terhadap pandangan Anak;
e. inklusif;
f. kesetaraan;
g. kemitraan; dan
h. tata pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 6

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan melalui strategi:

a. peningkatan sumber daya manusia;
b. penguatan peran kelembagaan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan;
c. peningkatan peran melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi pada:
    1. Perangkat Daerah;
    2. orang perseorangan;
    3. lembaga Perlindungan Anak;
    4. lembaga kesejahteraan sosial;
    5. organisasi kemasyarakatan;
    6. lembaga pendidikan;
    7. organisasi olahraga;
    8. organisasi keagamaan;
    9. media massa;
    10. dunia usaha;
    11. anak;
    12. kelompok anak;
    13. perguruan tinggi atau akademisi; dan
    14. organisasi profesi
d. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan
e. peningkatan jaringan dan kolaborasi dalam mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB III

KLASTER HAK ANAK

Pasal 7

(1) Guna memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak yaitu:
   a. hak sipil dan kebebasan;
   b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
   c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
   d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
   e. perlindungan khusus.

(2) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. hak atas identitas;
   b. hak atas perlindungan identitas;
   c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
   d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
   e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
   f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
   g. hak atas akses informasi yang layak; dan
   h. hak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

(3) Klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
   b. anak yang terpisah dari orang tua;
   c. reunifikasi;
   d. pemindahan anak secara ilegal;
   e. dukungan kesejahteraan;
   f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
   g. pengangkatan/adopsi anak;

h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
i. kekerasan dan penelantaran.

(4) Klaster hak anak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pelayanan terapi konseling dan kesejahteraannya sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kesehatan dan layanan kesehatan;
c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
d. standar hidup.

(5) Klaster hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Pendidikan formal dan non formal;
b. Pendidikan informal;
c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga; dan
d. rumah ibadah ramah anak.

(6) Klaster hak anak atas perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. anak dalam situasi darurat;
b. anak yang berhadapan dengan hukum;
c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f. anak yang menjadi korban pornografi;
g. anak dengan HIV/AIDS;
h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
j. anak korban kejahatan seksual;
k. anak korban jaringan terorisme;
l. anak penyandang disabilitas;
m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB IV
PEMENUHAN INDIKATOR KLA

Pasal 8

Jenis Indikator KLA meliputi:

a. penguatan kelembagaan; dan
b. pemenuhan hak anak;

Pasal 9

Pemenuhan Indikator penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

a. peraturan/kebijakan daerah yang mendukung KLA;
b. penguatan kelembagaan KLA di Daerah; dan
c. peran lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak di Daerah.

Pasal 10

(1) Pemenuhan indikator hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
   a. hak sipil dan kebebasan;
   b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
   c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
   d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
   e. perlindungan khusus.

(2) Pemenuhan indikator pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. anak yang diregistrasi dan yang memiliki kutipan akta kelahiran;
   b. ketersediaan fasilitas informasi layak anak;
   c. pelembagaan partisipasi anak;

(3) Pemenuhan indikator lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. pencegahan perkawinan anak;
   b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
   c. pengembangan anak usia dini holistik dan integratif;
   d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
   e. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.

(4) Pemenuhan indikator kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. persalinan di fasilitas kesehatan;
   b. status gizi balita;
   c. pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
   d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
   e. lingkungan sehat (akses air minum dan sanitasi yang layak);
   f. kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok pada lokasi kawasan tanpa rokok.

(5) Pemenuhan indikator pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
   b. satuan pendidikan ramah anak; dan
   c. ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.

(6) Pemenuhan indikator perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
   a. pencegahan dalam perlindungan khusus;
   b. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
   c. Anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
   d. pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS;
   e. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;

f. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
g. pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
h. penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui upaya diversi (khusus pelaku); dan
i. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

(7) Pemenuhan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RAD KLA.

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang pemenuhan indikator KLA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

Pemenuhan terhadap indikator KLA dilaksanakan dengan memperhatikan komponen kunci sebagai berikut:

a. adanya peraturan/kebijakan daerah tentang indikator terkait;
b. persentase anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator;
c. sumber daya manusia yang membidangi terlatih Konvensi Hak Anak (KHA);
d. keterlibatan Forum Anak/kelompok anak dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program indikator;
e. kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pengembangan program indikator terkait;
f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan progam dan kegiatan;
g. kemitraan dengan dunia usaha dalam pelaksanaan progam dan kegiatan;
h. kemitraan dengan media dalam pelaksanaan progam dan kegiatan; dan
i. inovasi untuk mencapai indikator.

BAB V

KECAMATAN DAN KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 12

(1) Kecamatan Layak Anak merupakan pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kecamatan, dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak Anak, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
(2) Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan kelurahan layak anak.
(3) Indikator Kecamatan Layak Anak meliputi:
    a. kebijakan Kecamatan dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
    b. Forum Anak Kecamatan;
    c. kelompok olahraga/kesenian Anak/minat dan bakat Anak lainnya;
    d. mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada Anak;
    e. ruang baca Anak/layanan informasi layak Anak termasuk ketersediaan di ruang publik;
    f. unit layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik;
    g. kawasan tanpa rokok;
    h. ruang/taman bermain bagi Anak; dan
    i. profil Kecamatan Layak Anak yang terpilah menurut jenis kelamin, umur, pendidikan dan yang memuat indikator Kelana.

Pasal 13

(1) Kelurahan Layak Anak merupakan pembangunan Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kelurahan, dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan

menghormati hak-hak anak, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

(2) Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan Kelurahan Layak Anak.

(3) Indikator Kelurahan Layak Anak meliputi:

a. kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak;
b. anggaran untuk perlindungan Anak;
c. Forum Anak Kelurahan;
d. kelompok olahraga/kesenian Anak/minat bakat Anak lainnya;
e. mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada Anak;
f. ruang baca anak/layanan informasi layak anak, termasuk ketersediaan di ruang publik;
g. tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan;
h. kawasan tanpa rokok;
i. ruang/taman bermain bagi anak;
j. melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau sejenisnya;
k. profil Kelurahan Layak Anak yang memuat data pilah tentang Anak menurut jenis kelamin, umur, pendidikan dan berisi indikator Kelurahan Layak Anak;
l. data Anak yang bekerja di industri/pertanian/asisten rumah tangga, dan lainnya; dan
m. melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja Anak.

Pasal 14

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kecamatan dan kelurahan layak anak, pemerintah kecamatan dan kelurahan berkewajiban mengalokasikan anggaran responsif anak serta menyusun kelembagaan KLA dan profil KLA.

(2) Kelembagaan KLA di kecamatan dan kelurahan berbentuk pokja KLA dan forum anak tingkat kelurahan.

(3) Penyusunan profil KLA mengikuti ketentuan mengenai format profil KLA.
(4) Ketentuan lebih lanjut dalam pengalokasian anggaran responsif anak, kelembagaan KLA dan profil anak tingkat kecamatan dan kelurahan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
FORUM ANAK

Pasal 15

(1) Forum Anak berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan KLA.
(2) Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat Daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Pasal 16

(1) Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.
(2) Alat kelengkapan Forum Anak meliputi:
    a. pembina;
    b. pendamping;
    c. fasilitator;
    d. pengurus; dan
    e. anggota

Pasal 17

(1) Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai peran:
    a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
    b. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

(2) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
   a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
   b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.

(3) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
   a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan
   b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.

(4) Bentuk partisipasi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
   b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait perlindungan Anak dari tindak kekerasan;
   c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
   d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Forum Anak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

GUGUS TUGAS KLA

Pasal 18

(1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA.

(2) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas pokok:
   a mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
   b mengoordinasikan mobilisasi sumberdaya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
   c mengoordinasikan dan melakukan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
   d melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
   e menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Wali Kota secara berkala.

(3) Gugus Tugas KLA memiliki peran:
   a. meningkatkan kapasitas Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor;
   b. memperkuat jaringan lembaga masyarakat dalam mendukung pengembangan KLA;
   c. meningkatkan peran Komunitas Jurnalis Kawan Anak dalam mendukung pemberitaan tentang KLA; dan
   d. mendorong kegiatan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Daerah.

(4) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
   a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
   b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.

(5) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan instansi vertikal di daerah,

Perangkat Daerah, stakeholder, dan Anak yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.

(6) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

(7) Susunan organisasi Gugus Tugas KLA disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

(8) Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

BAB VIII
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 19

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KLA.

(2) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.

(3) Evaluasi KLA dilaksanakan secara berkala setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(4) Dalam melakukan Evaluasi KLA Wali Kota membentuk tim Evaluasi KLA yang berasal dari Gugus Tugas.

(5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:

a. mengukur capaian kinerja dan memastikan kesesuaian antara indikator KLA dengan kinerja penyelenggaraan KLA;
b. melakukan verifikasi hasil kinerja penyelenggaraan KLA;
c. melakukan penilaian mandiri hasil capaian kinerja sebagai dasar dalam penilaian Peringkat KLA;
d. menyampaikan hasil Evaluasi KLA kepada Wali Kota; dan
e. dalam melakukan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada huruf d berpedoman pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA dan mengacu pada pedoman Pemenuhan Hak Anak.

BAB IX

PROFIL KLA

Pasal 20

(1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan Gugus Tugas KLA.
(2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
    b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
    c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
(3) Profil KLA disahkan oleh Wali Kota.
(4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan setiap tahun.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Profil KLA diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

PELAKSANAAN KLA

Pasal 21

(1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
(2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggungjawab dalam matriks RAD KLA.
(3) Para pihak yang menjadi penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan RAD KLA dengan memperhatikan pada:
    a. pemetaan potensi, permasalahan dan analisis situasi;
    b. kebutuhan anak;
    c. waktu pelaksanaan; dan
    d. target kinerja.

(4) Para pihak yang menjadi penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan RAD KLA harus mempublikasikan hasil pelaksanaan KLA.

(5) Dokumen RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Penyusunan kembali RAD KLA sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 23

(1) Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA dilakukan melalui:
   a. pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
   b. pemenuhan terhadap klaster kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak;
   c. pelaksanaan rencana aksi yang tertuang dalam dokumen RAD KLA; dan
   d. melaksanakan evaluasi KLA setiap tahun.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan KLA yaitu:
   a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
   b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
   c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
   d. melibatkan forum anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;

e. meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan domisili;
g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
h. melibatkan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak.

(3) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan RAD KLA.

(4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerja sama dengan Daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.

(5) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dialokasikan pada setiap tahun anggaran dan paling sedikit sama dengan tahun anggaran sebelumnya.

BAB XII
PERAN DUNIA USAHA

Pasal 24

(1) Dunia Usaha berperan terhadap upaya penyelenggaraan KLA.

(2) Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak;
i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan; dan
j. penggunaan lahan serta lingkungan hidup, baik di dalam maupun di luar perusahaan.

Pasal 25

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha memberikan kesempatan pada anak untuk belajar.

Pasal 26

Dunia Usaha menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai dengan program Pemerintah Daerah.

BAB XIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

(1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. orang perseorangan;
b. lembaga Perlindungan Anak;
c. lembaga kesejahteraan sosial;
d. organisasi kemasyarakatan; dan
e. lembaga pendidikan.

f. organisasi olahraga;
g. organisasi keagamaan;
h. media massa;
i. dunia usaha;
j. anak;
k. kelompok anak;
l. perguruan tinggi atau akademisi; dan
m. organisasi profesi

(3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 Desember 2023
WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

(16-402/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARARAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA menurut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Terdapat beberapa definisi ahli tentang Kota Layak Anak. UNICEF mendifinisikan KLA sebagai lingkungan kota yang ramah anak, dimana anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi, berkembang, dan memenuhi potensi mereka secara optimal. Pengertian UNICEF tentang Kota Layak Anak menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan kota yang ramah anak dan memastikan bahwa anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berkembang dan memenuhi potensi mereka secara optimal. Konsep ini memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan anak-anak, seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi anak.

Menyambut kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kota Surakarta telah mengembangkan berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, Masyarakat maupun lembaga masyarakat. Pelaksanaan KLA di Kota Surakarta mendapatkan hasil yang optimal mengingat sejak tahun 2018 telah mencapai kategori KLA Utama dimana dalam pemenuhan hak anak telah berjalan dengan baik.

Lebih dari itu, pengembangan KLA di Kota Surakarta diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha untuk menjamin pemenuhan hak Anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin

terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha dan media massa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sert mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agarna, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik untuk Anak” yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Inklusif” yaitu sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan bagi anak yang lebih terbuka dengan artian bahwa anak tidak hanya menjadi obyek pembangunan akan tetapi juga menjadi subyek dalam pembangunan itu sendiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” yaitu konsep yang mengacu pada kondisi di mana setiap anak dianggap memiliki hak, kesempatan, dan nilai yang sama dalam masyarakat, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau faktor lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemitraan” yaitu pelibatan berbagai pihak, dalam hal ini adalah pentahelix, dalam pelaksanaan pembangunan KLA di Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah seperangkat proses yang diberlakukan untuk menentukan keputusan yang diukur dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Usaha bersegmentasi anak adalah usaha yang didalamnya terdapat anak yang bekerja.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 148

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

RENCANA AKSI DAERAH
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
KOTA SURAKARTA 2024 - 2028

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan anak semakin mengemuka seiring dengan perkembangan dunia yang tanpa batas sehingga informasi apapun dapat diperoleh dan mempengaruhi tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun sosial. Keprihatinan terhadap perkembangan anak ini jauh hari sudah dibicarakan dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* atau dikenal dengan Konvensi Hak Anak (KHA) yang merupakan perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada Tahun 1989 oleh PBB.

Indonesia telah meratifikasi KHA 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi Konvensi ini kemudian diadaptasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ratifikasi konvensi dan pemberlakuan undang-undang, telah memberikan efek positif bagi pemenuhan hak-hak anak. Efek positif ditandai semakin banyaknya anak-anak yang memperoleh hak atas pemenuhan akta kelahiran yang mencapai rata-rata hampir mencapai 90% tahun 2021, meningkatnya pendidikan, semakin baiknya kesehatan, dan kehidupan sosialnya.

Pencapaian atas berbagai keberhasilan pemenuhan hak anak tersebut diikuti dengan berbagai persoalan yang masih menggelayut. Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2021 yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa 4 dari 10 anak perempuan dan 3 dari 10 anak laki-laki berusia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya. Jumlah anak yang mengalami kekerasan tercatat sebanyak 16.106 kasus[1]. Data yang tersaji pada hotline SAPA 129, tahun 2021 terlapor 575 kasus meningkat menjadi 957 pada 2022.

Persoalan yang cukup krusial dirasakan adalah kemiskinan yang terjadi pada anak-anak. Kemiskinan anak berbeda dari kemiskinan dan kesejahteraan orang dewasa karena kebutuhan dan kemampuan anak-anak berbeda baik dari kebutuhan dan kemampuan orang dewasa. Dampak jangka panjang dari kemiskinan yang dialami selama masa kanak-kanak terdokumentasi seperti stunting, pendaftaran sekolah yang tertunda, penurunan kelulusan, serta paparan terhadap pelecehan dan penelantaran fisik dan emosional (Jones and Sumner 2011). Persoalan menjadi makin rumit manakala berbagai penderitaan anak-anak tersebut berasal dari lingkungan keluarga terdekat, dan jika terjadi kasus pertolongan selalu datang terlambat. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan kekurangan nutrisi, air bersih dan fasilitas sanitasi, akses ke layanan perawatan kesehatan dasar, penampungan, pendidikan, partisipasi dan perlindungan, merugikan mengancam dan berbahaya serta mereka tidak dapat menikmati hak mereka, untuk mencapai potensi penuh berpartisipasi sebagai anggota masyarakat (Bradbury 2012).

Persoalan ini bukan hanya terjadi secara umum di Indonesia, namun juga di provinsi maupun kabupaten kota. Jawa Tengah salah satunya menjadi provinsi yang memiliki jumlah kasus anak yang cukup tinggi. Salah satu yang dapat diikuti adalah data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) anak-anak meliputi anak Anak Balita Terlantar (ABT) 25.599 kasus, Anak Terlantar (AT) 66.565 kasus, Anak Korban Tindak Kekerasan (AKTK) 834 kasus, Anak yang Mengalami Masalah Hukum 1.567 kasus, Anak Jalanan (AJ) 3.477, kasus, Anak Cacat Tubuh 8.380 kasus, Anak Cacat Netra 1.676, Anak Cacat Rungu wicara 3.190 kasus, Anak Cacat Mental eks Psikotik 1051 kasus Anak Cacat Mental Retardasi 4223 kasus dan Anak Cacat Ganda 4.081 kasus (BPS 2016).

Meskipun data PMKS tahun 2016 yang terekspose di BPS, namun membaca data diatas menunjukkan seriusnya persoalan anak-anak.

[1] Data diperoleh dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)

Pemerintah memang tidak tinggal diam. Sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 288 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sudah banyak upaya baik regulasi maupun kebijakan yang digulirkan. Misalnya Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebut hak anak adalah hak asasi manusia.

Presiden RI mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang mengatur penyelenggaraan KLA pada pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan panduan yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA (PERPRES 25/2021 2021). Selain itu secara khusus Kemen PPPA meluncurkan upaya membangun Kabupaten/Kota agar layak terhadap anak. Peraturan Menteri PPPA nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak penyelenggaraan KLA yang bertujuan meningkatkan berbagai upaya untuk memenuhi hak anak dan perlindungan khusus anak dan meningkatkan sinergitas serta kolaborasi para pihak meliputi masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak dalam penyelenggaraan KLA (PERMEN KPPA 12/2022).

Pemerintah Kota Surakarta telah Menyusun RAD KLA yang berakhir tahun 2023. Sebagai upaya untuk melaksanakan KLA dengan mengacu pada Peraturan Presiden dan Peraturan KPPPA, disusunlah RAD KLA Kota Surakarta dengan periode tahun 2024-2029 atau mengikuti periode RPJMD Kota Surakarta. Pasal 17-18 Peraturan KPPPA mengatur penyusunan RAD KLA yaitu:

1. Penyusunan RAD KLA mengikuti arahan Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA; Dokumen Nasional Kebijakan KLA; Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Mengacu pada Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA tahun sebelumnya.

3. Memperhatikan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

4. Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode RAN KLA atau sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. RAD KLA ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA.
6. RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
7. Matriks RAD KLA memuat: Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan; rencana aksi; ukuran; satuan; data dasar; target; alokasi pendanaan; dan perangkat daerah yang bertanggung jawab.

Memperhatikan ketentuan tersebut RAD KLA Kota Surakarta disusun dengan pendekatan partisipatif, koordinatif dan kolaboratif, agar menghasilkan RAD yang dapat diimplementasikan dalam periode waktu yang ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2024-2028 Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5294).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382).
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44).
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96).
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.
20. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025.
21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2024-2028 dimaksudkan untuk memberikan pedoman penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Surakarta dalam rangka mendukung prioritas pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Adapun tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) adalah :

a. Menganalisis Kinerja Capaian KLA dalam upaya pemenuhan hak anak di Kota Surakarta.
b. Menganalisis situasi pembangunan KLA Kota Surakarta.
c. Menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tahun 2024-2028.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2024-2028 ini meliputi seluruh wilayah Kota Surakarta. Sedangkan ruang lingkup materi pada pekerjaan ini meliputi:

a. Melakukan analisis situasi pembangunan KLA Kota Surakarta.
b. Analisis permasalahan pencapaian KLA Kota Surakarta.
c. Menyusun Rencana Aksi Daerah KLA Tahun 2024-2028.

1.5 Sistematika Rencana Aksi Daerah KLA

Laporan Akhir penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) Kota Surakarta sebagai berikut:

BAB I **Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup pekerjaan dan sistematika laporan RAD KLA.

BAB II **Profil Wilayah,** berisi tentang Kondisi Geografis dan Demografis, Kondisi Perekonomian Daerah, Kondisi Pembangunan Manusia.

BAB III **Analisis Situasi Kota Layak Anak**, berisi tentang Profil Anak, Hasil Evaluasi pencapaian KLA, dan Kondisi Pemenuhan Hak Anak.

BAB IV **Kebijakan, Strategi dan Rencana Aksi**, berisi tentang Kebijakan dan strategi nasional, Permasalahan Kunci, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan KLA di Kota Surakarta dan Rencana Aksi.

BAB V **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**, berisi tentang mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB VI **Penutup**, berisi Kesmipulan dan Rekomendasi.

BAB II

PROFIL WILAYAH

2.1. Kondisi Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Batas-batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo.
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar

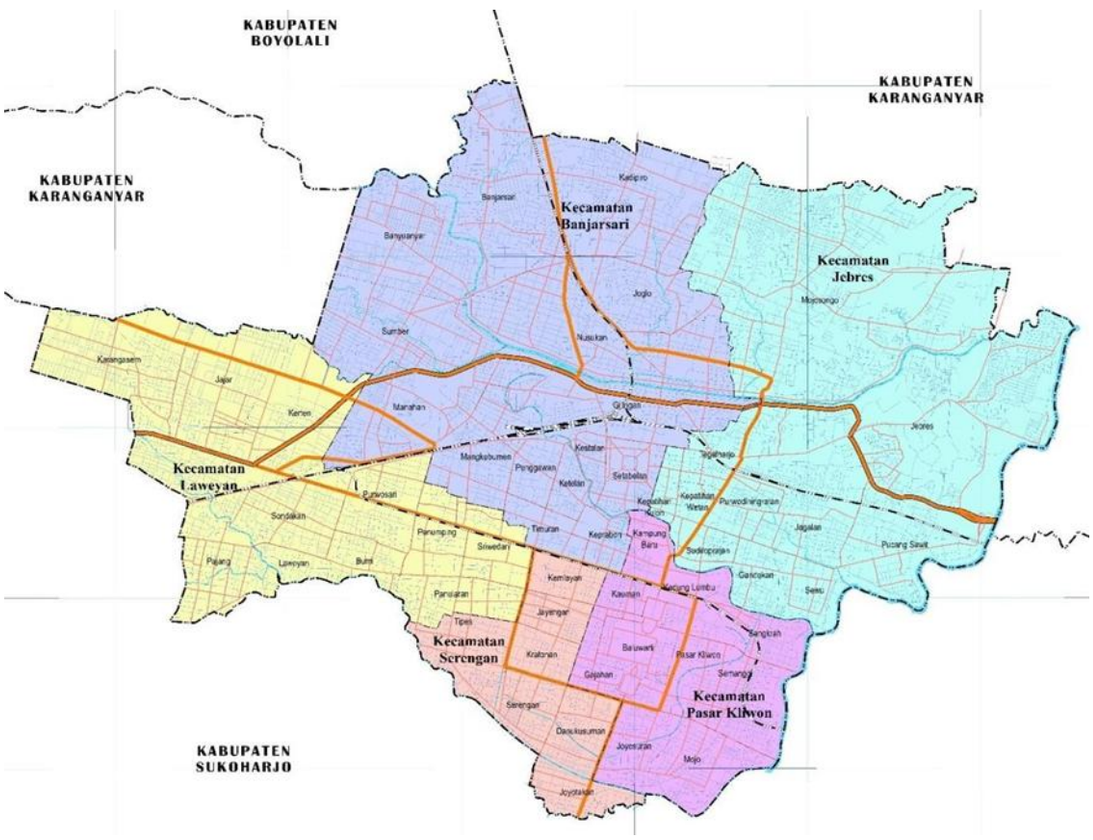

Gambar 2.1. Peta Kota Surakarta

2.2.1. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2022 sebanyak 523.008 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 257.257 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 265.751 jiwa. Sedangkan rasio jenis kelamin di Kota Surakarta sebesar 0,9680, hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dilihat dari tren perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2018 hingga tahun 2022 terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0,44% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 menurun pada angka 0,09%.

Kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2022 sebesar 11.193,51 jiwa/km2, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 11.187,52 jiwa/km2. Secara rinci jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk Kota Surakarta dari tahun 2018-2021 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2018-2022

No	Variabel	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah penduduk	517.887	575.230	522.364	522.728	523.008
	Laki-laki	251.772	283.295	257.043	257.171	257.257
	Perempuan	266.115	291.935	265.321	265.557	265.751
2.	Laju Pertumbuhan %	0,346	0,33	0,44	0,09	0,05
3.	Rasio Jenis kelamin	0,95	0,97	0,969	0,9684	0,9680
4.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)	11.759,31	13.061,53	11.861,13	11.187,52	11.193,51

Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2023.

Persebaran penduduk Kota Surakarta tahun 2022 berdasarkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Banjarsari mencapai sebesar 168.949 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk terendah adalah Kecamatan Serengan yaitu sebesar 47.921 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk per kecamatan bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk Kota Surakarta Per Kecamatan tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	Laweyan	88.617	9.709,92
2	Serengan	47.921	15.544,23
3	Pasar Kliwon	78.600	16.101,19
4	Jebres	138.921	9.662,69
5	Banjarsari	168.949	11.074,11
Surakarta		**523.008**	**11.193,51**

Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2023

Jumlah penduduk pada kelompok umur 15-19 tahun mendominasi di Kota Surakarta yaitu sejumlah 40.547, tidak jauh berbeda pada kelompok umur 40-44 tahun sejumlah 40.278 jiwa. Sedangkan kelompok umur terkecil pada kelompok 70-74 tahun dan 75 tahun keatas. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	17.419	16.755	34.174
2	5-9	17.888	17.518	35.406
3	10-14	19.621	18.698	38.319
4	15-19	20.674	19.873	40.547
5	20-24	19.845	19.587	39.432
6	25-29	19.583	19.120	38.703
7	30-34	18.997	18.487	37.484
8	35-39	19.908	19.661	39.569
9	40-44	20.081	20.197	40.278
10	45-49	18.576	19.135	37.711
11	50-54	17.125	18.360	35.485
12	55-59	14.805	16.831	31.636
13	60-64	12.445	14.534	26.979
14	65-69	9.748	11.890	21.638
15	70-74	5.678	6.978	12.656
16	≥75	4.864	8.127	12.991
Jumlah		**257.257**	**265.751**	**523.008**

Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2023

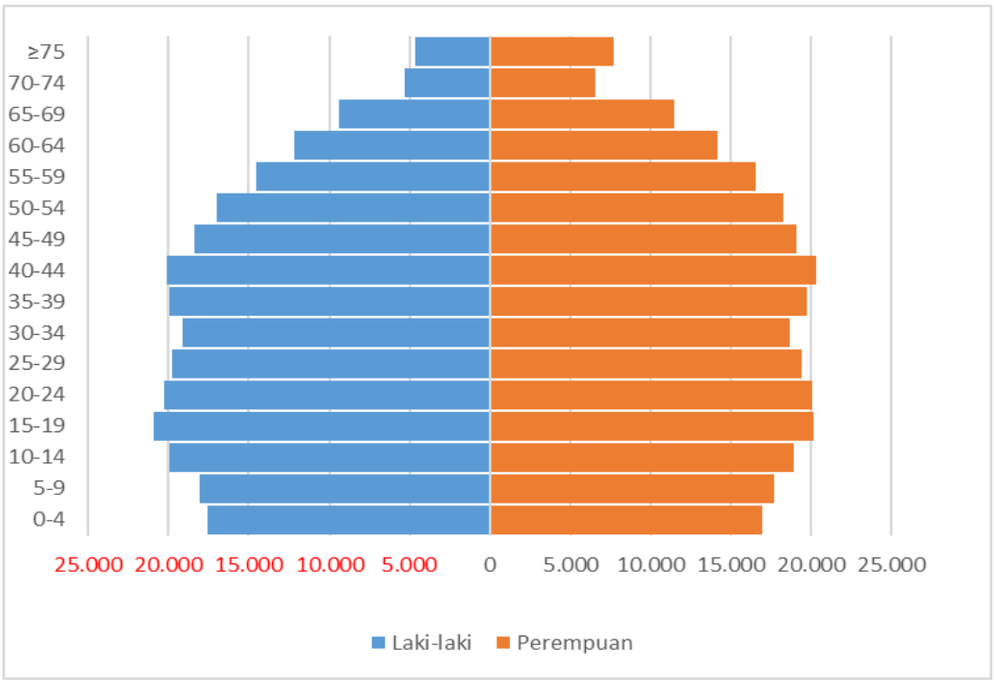

Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2023

Gambar 2.2. Piramida Penduduk Kota Surakarta Tahun 2022

Dari kelompok umur, piramida penduduk Kota Surakarta termasuk jenis piramida konstruktif atau piramida penduduk tua yang berbentuk nisan. Piramida ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda yang lebih sedikit dibandingkan penduduk usia dewasa. Dari piramida ini bermakna bahwa di Kota Surakarta rasio ketergantungan relatif rendah sehingga dapat meningkatkan angka harapan hidup yang lebih baik.

2.2. Kondisi Perekonomian

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2022 mencapai Rp. 55.964.803,85. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 50.371.564,19. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp. 14.517.922,66 (mengalami peningkatan). Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 12.183.473,14, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 7.671.537,07. Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar Rp. 4.797.441,28. Berikutnya lapangan usaha penyedia jasa akomodasi makan dan minum sebesar Rp. 3.602.864,07. Salah satu sektor yang menyumbang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terendah tahun 2021 yaitu peranan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp. 265.553,36, salah satu penyebab utama adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut.

Tabel 2.4.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	219.181,71	233.444,75	243.785,19	253.396,56	265.553,36
B	Pertambangan dan Penggalian	821,67	796,04	281,60	243,11	197,51
C	Industri Pengolahan	3,748.201,87	4.060.311,37	4.017.388,59	4.362.549,95	4.797.441,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	89.447,76	94.467,61	95.469,58	105.672,66	111.245,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	64.543,46	68.562,82	74.921,49	71.493,11	70.981,25
F	Konstruksi	12.059.892,39	13.011.418,38	12.878.839,68	13.423.876,09	14.517.922,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.840.818,19	10.635.516,54	10.306.413,83	11.061.382,83	12.183.473,14
H	Transportasi dan Pergudangan	1.133.736,50	1.241.375,56	491.167,78	524 376,11	1.294.670,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.443.524,86	2.596.798,29	2.167.235,46	2.379.346,01	3.602.864,07
J	Informasi dan Komunikasi	5.182.973,52	5.764.427,29	6.929.679,08	7.486.879,25	7.671.537,07
K	Jasa Keuangan dan	1.704.370,50	1.805.302,07	1.856.884,85	1.968.240,07	2.144.788,21

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
	Asuransi					
L	Real Estate	1.760.865,00	1.846.239,69	1.890.733,35	1.974.896,20	2.147.885,58
M,N	Jasa Perusahaan	372.415,59	414.236,87	387.892,84	402.026,46	453.360,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.459.805,65	2.594.387,03	2.567.427,62	2.574.052,99	2.692.897,04
P	Jasa Pendidikan	2.425.953,87	2.643.711,13	2.688.467,54	2.740.938,83	2.889.390,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	499.078,89	535.372,96	622.766,87	635 796,69	674.127,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	422.259,08	456.680,62	402.465,17	406 397,27	446.469,10
	Produk Domestik Regional Bruto	44.427.890,52	48.003.049,02	47.621.820,53	50 371 564,19	55.964.803,85

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2022 juga mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 33.506.170,40 pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 38.475.988,36 pada tahun 2022. Tiga Sektor penyumbang terbesar adalah lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp. 9.067.626,56. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 8.605.954,38, dikuti oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 7.098.628,47.

Dari persentase pertumbuhan, tiga sektor dengan laju tertinggi yaitu sektor Transportasi dan pergudangan sebesar 131,39%, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 43,62%, dan sektor Jasa Perusahaan sebesar 6,79%. Kenaikan PDRB ADHK 2022 ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Kesimpulan ini didukung oleh data yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	141.924,28	146.196,14	149.001,94	152 191,74	155.546,81
B	Pertambangan dan Penggalian	522,35	510,76	174,08	148,36	116,56
C	Industri Pengolahan	2.551.984,70	2.707.251,45	2.598.563,54	2.757.755,01	2.915.401,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	75.706,00	79.648,25	80.914,24	86.460,08	91.174,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	56.315,73	58.986,31	60.886,07	58.270,83	56.546,88
F	Konstruksi	8.693.085,26	9.090.505,96	8.909.743,46	8.971.026,38	9.067.626,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.800.993,15	8.205.089,06	7.779.824,28	8.227.240,68	8.605.954,38
H	Transportasi dan Pergudangan	960.615,10	1.030.897,73	386.201,81	399.568,57	924.542,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.672.613,64	1.759.781,79	1.474.706,35	1.599.051,16	2.296.552,48
J	Informasi dan Komunikasi	4.897.768,51	5.393.512,88	6.455.883,90	6.951.672,31	7.098.628,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.131.379,74	1.181.579,42	1.206.749,40	1.234.323,51	1.261.340,69
L	Real Estate	1.433.835,71	1.476.560,66	1.482.893,04	1.533.565,90	1.622.052,68
M,N	Jasa Perusahaan	256.239,26	280.665,53	256.718,39	262.333,82	280.145,88
O	Administrasi Pemerintahan,	1.732.862,82	1.800.423,00	1.761.678,74	1.758.276,59	1.796.912,24
P	Jasa Pendidikan	1.411.139,38	1.495.586,53	1.481.236,98	1.483.178,66	1.532.096,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	357.001,84	379.101,04	425.010,18	430.202,70	446.538,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	332.182,93	356.884,83	305.778,92	305.981,96	324.811,93
	Produk Domestik Regional Bruto	33.506.170,40	35.443.181,34	34.815.965,32	36.211.248,26	38.475.988,36

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2018 hingga

tahun 2019 selalu mengalami tren meningkat, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi sebesar -1,76%. Kondisi ini selaras dengan nasional namun berbeda dengan Provinsi Jawa tengah yang perkembangannya bergerak fluktuatif. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 6,25% pada Kota Surakarta. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

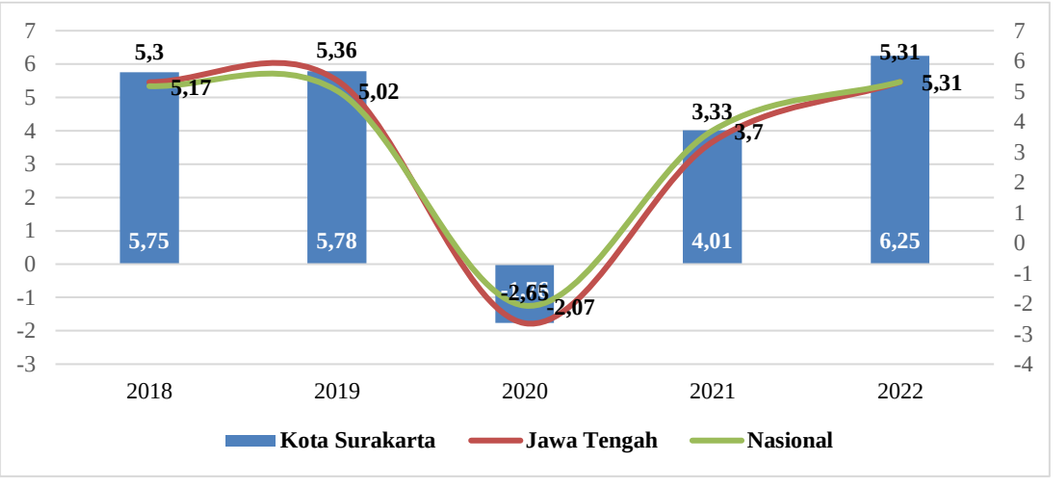

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 6,25% diikuti oleh Kota Magelang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

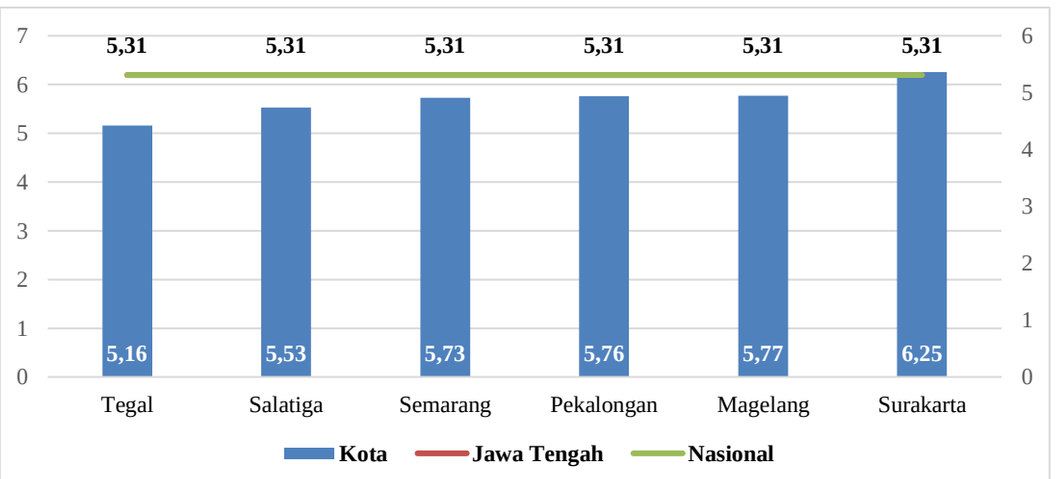

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.4. Posisi relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Kota Sekitar, Nasional dan Prov Jawa Tengah tahun 2022

2.2.3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu

daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB Perkapita Kota Surakarta dalam kurun waktu 2017 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 79.670 ribu rupiah, secara terus menerus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 sebesar Rp. 96.360 ribu rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita menurut ADHB yang cukup tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan teknologi informasi yang memacu kemudahan transportasi dan jasa perdagangan online, dan jasa lainnya. Selain itu, faktor inflasi juga berkontribusi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

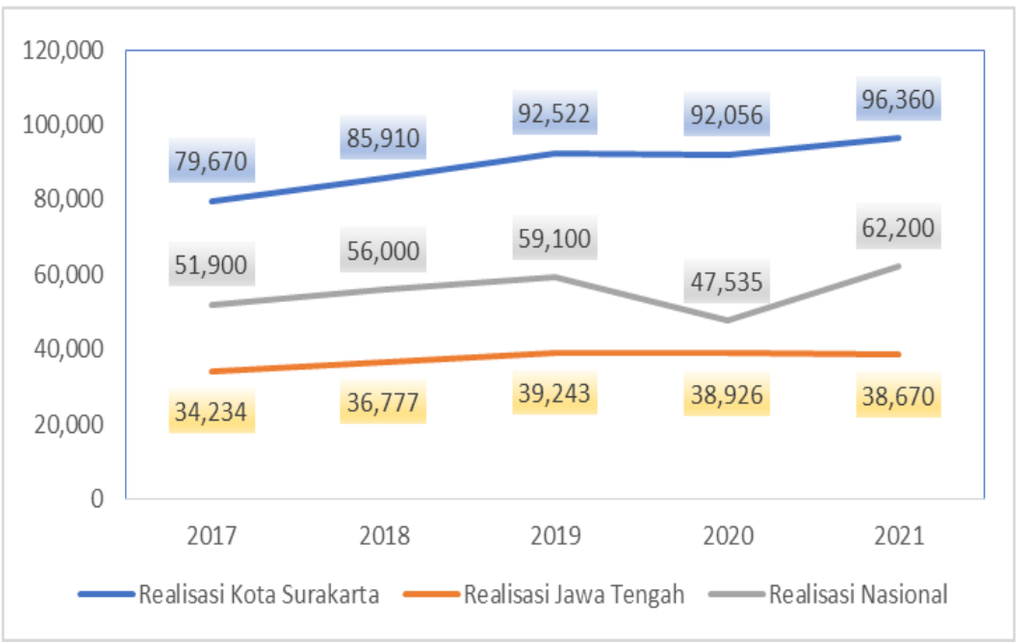

Sumber : BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2022 (diolah)

Gambar 2.5. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021

2.2.4. Laju Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat

disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Perkembangan Laju inflasi di Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan fluktuatif, namun menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2018 laju inflasi Surakarta sebesar 2,45% kemudian di tahun 2020 sempat turun menjadi 1,38%, kemudian pada tahun 2022 meningkat cukup drastis menjadi sebesar 7,03%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

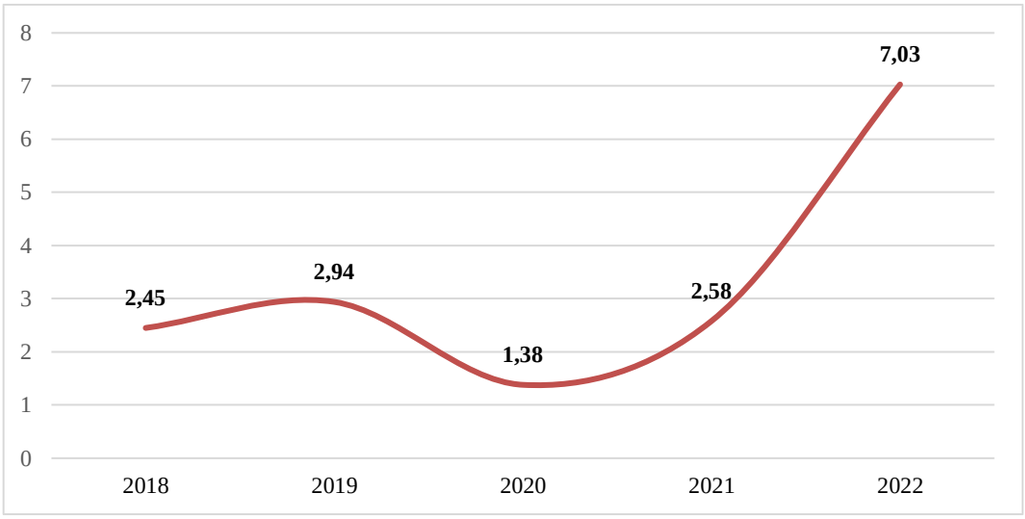

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

Gambar 2.6. Laju Inflasi di Kota Surakarta Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar di atas, angka inflasi Tahun 2020 merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Rendahnya angka inflasi ini sebagai konsekuensi melemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang berimplikasi pada berkurangnya dan/atau hilangnya pendapatan maupun pekerjaan sebagian besar masyarakat akibat pembatasan aktivitas ekonomi dalam skala yang luas dan besar guna memutus mata rantai penularan COVID-19.

Jika dibandingkan dengan laju inflasi di 6 Kota sampel, Kota Surakarta menjadi Kota dengan Laju Inflasi tertinggi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022, diikuti Kabupaten Cilacap dan Purwokerto. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

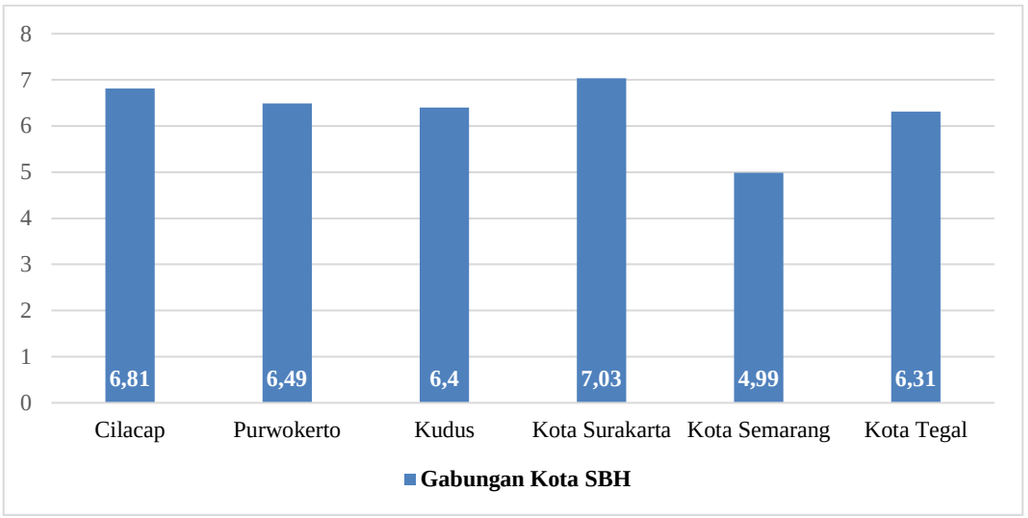

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

Gambar 2.7. Laju Inflasi di 6 Kota SBH Tahun 2022

2.3. Pembangunan Manusia

2.3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan indeks pembangunan manusia Kota Surakarta selama lima tahun terakhir (2018-2022) mengalami peningkatan, dari sebesar 81,46 pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 83,08 pada tahun 2022. Kondisi IPM Kota Surakarta yang mengalami peningkatan tiap tahunnya relevan dengan yang terjadi pada Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

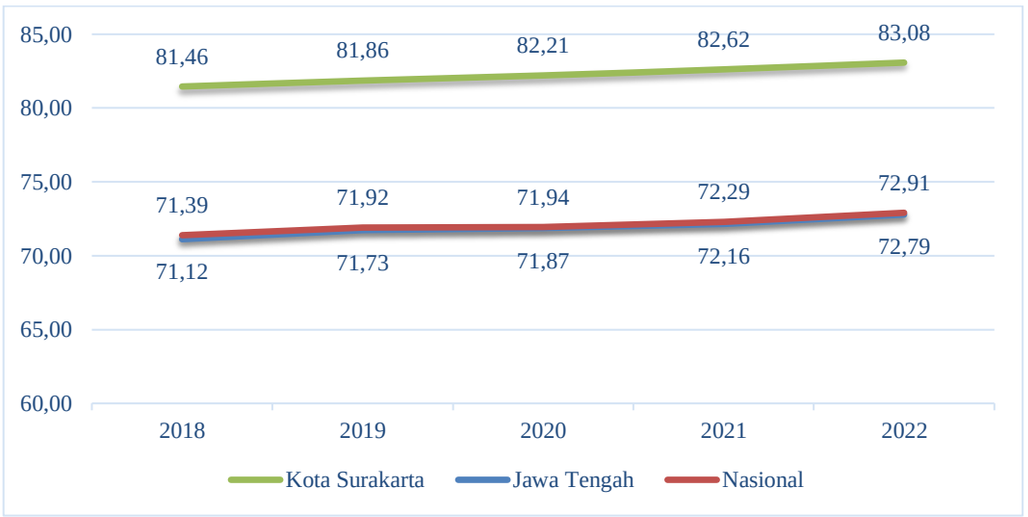

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

Gambar 2.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Capaian IPM Kota Surakarta tahun 2022 sebesar 83,08 menempati posisi ke-3 tertinggi setelah Kota Salatiga dan Kota Semarang. Sedangkan di bandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, IPM Kota Surakarta juga masih diatas Jawa

Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

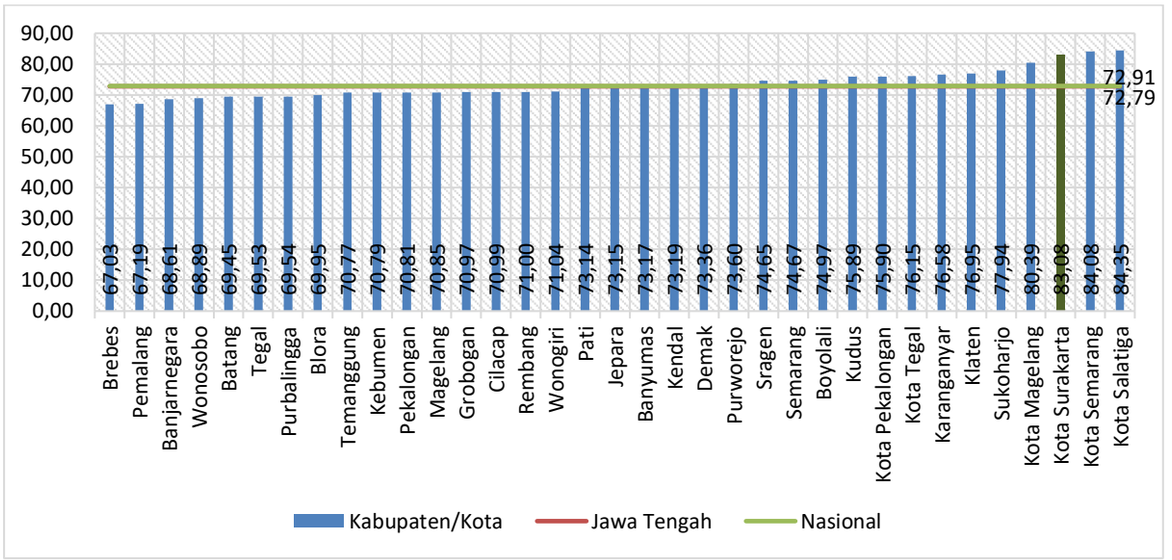

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

Gambar 2.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

2.3.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 sebesar 96,82 menurun menjadi 96,72 pada tahun 2019, dan di tahun 2021 meningkat menjadi 96,89 dan kembali menurun pada tahun 2022 menjadi sebesar 96,84. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

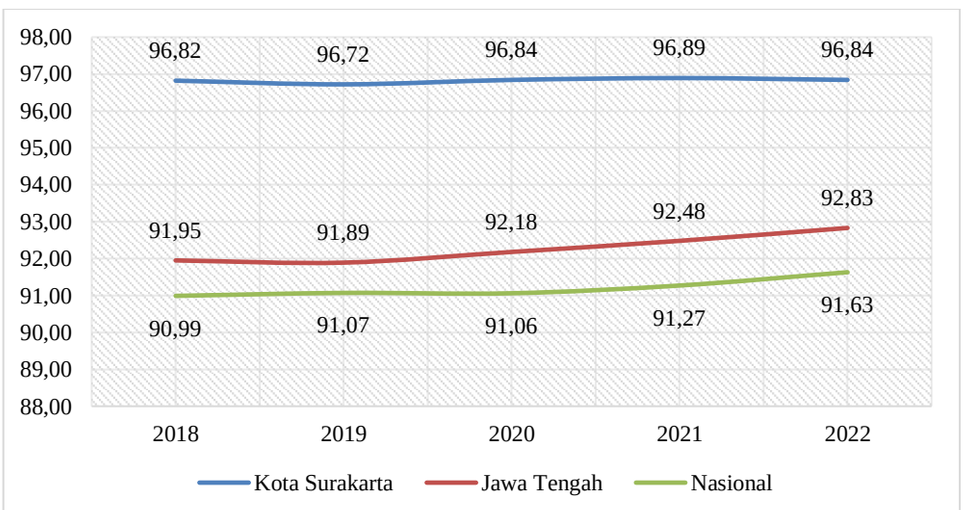

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

Gambar 2.10. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Capaian indeks pembangunan gender (IPG) Kota Surakarta pada

tahun 2022 sebesar 96,84 menempati posisi ke-3 tertinggi dibandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. IPG Kota Surakarta tahun 2022 juga diatas capaian Provinsi jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

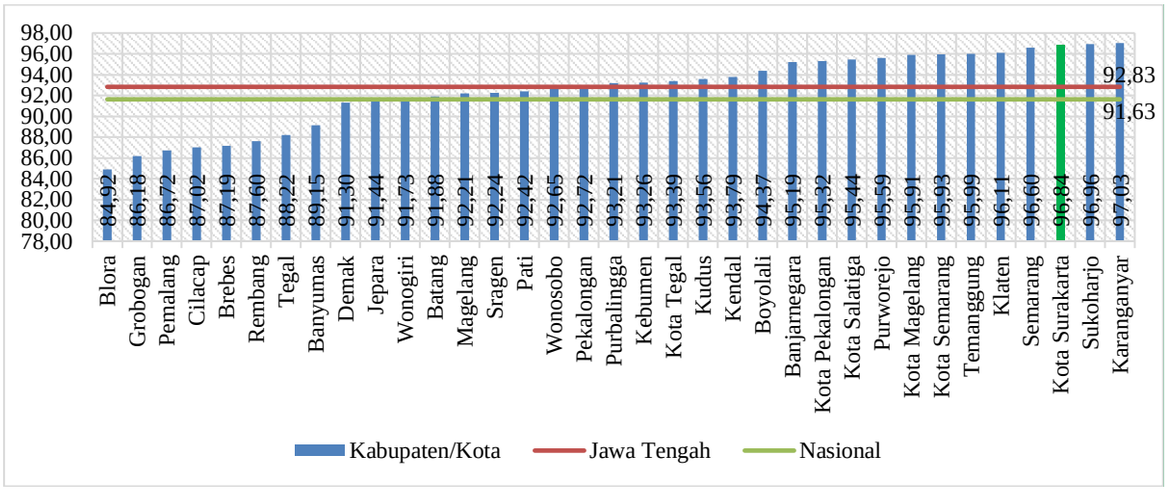

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

Gambar 2.11. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

2.3.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Perkembangan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan, dari sebesar 77,10 pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 81,10 pada tahun 2022. Perkembangan IDG Kota Surakarta relevan dengan perkembangan IDG tingkat Nasional sedangkan Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan fluktuasi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

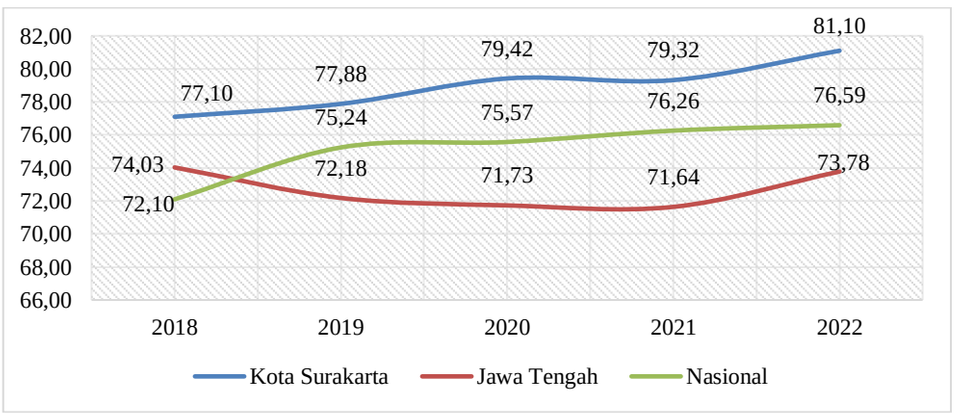

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

Gambar 2.12. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Capaian indeks pemberdayaan gender (IDG) Kota Surakarta

pada tahun 2022 sebesar 81,10 menempati posisi ke-4 tertinggi dibandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. IDG Kota Surakarta tahun 2022 juga diatas capaian Provinsi jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

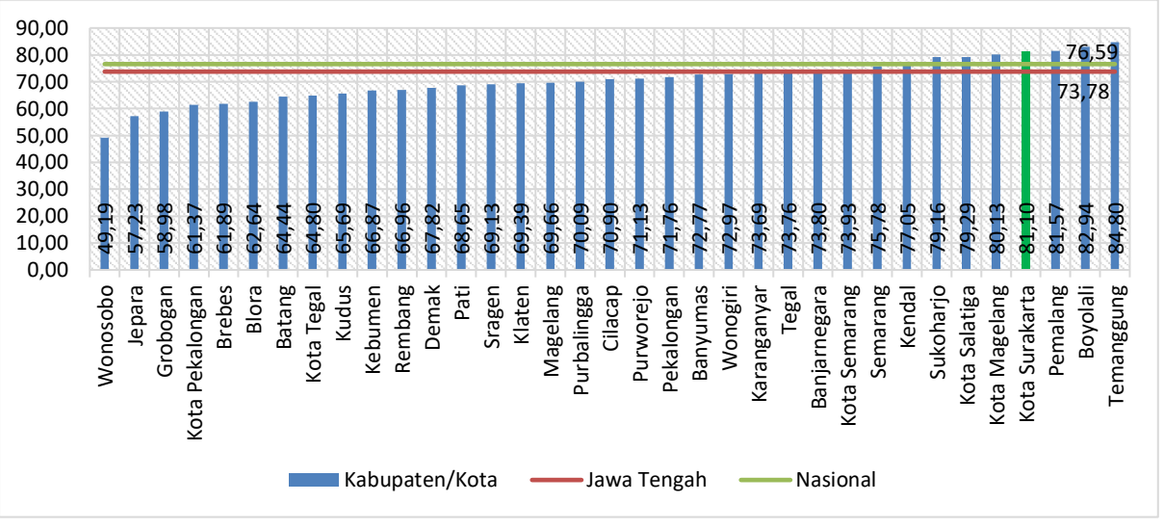

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

Gambar 2.13. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

BAB III

ANALISIS SITUASI KOTA LAYAK ANAK

3.1. Profil Anak

3.1.1. Jumlah Anak Kota Surakarta

Jumlah anak di Kota Surakarta pada tahun 2022, ada sebanyak 145.607 jiwa atau sebesar 24,9% jika dibandingkan dengan total penduduk di Kota Surakarta pada tahun yang sama. Kondisi perkembangan jumlah anak Kota Surakarta selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 hingga 2022 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 153.659 jiwa atau sebesar 29,4% dari total penduduk, kemudian menurun menjadi sebesar 153.332 jiwa atau sebesar 29,3% dari total penduduk, dan pada tahun 2022 kembali menurun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Sumber: Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2023

Gambar 3.1. Jumlah Anak Kota Surakarta Tahun 2020-2022

3.1.2. Komposisi Anak Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Penduduk usia anak (>18 tahun) di Kota Surakarta pada tahun 2022 memiliki komposisi usia yang mayoritas berada di angka 15 tahun dengan proporsi laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Kemudian diikuti oleh usia 14 tahun di posisi terbanyak kedua, dan usia 16 tahun di posisi terbanyak ketiga, dimana keduanya memiliki proporsi yang sama yaitu jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Sebaliknya, tingkat usia dengan komposisi paling sedikit yaitu kelompok usia 1 tahun, diikuti oleh kelompok usia 2 dan 3 tahun, dengan proporsi laki-laki lebih banyak daripada perempuan di ketiga kelompok usia tersebut.

Secara umum proporsi penduduk usia anak di Kota Surakarta dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan di tahun 2022 dan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, selisih jumlah anak laki-laki dan anak perempuan adalah 3.305. Angka tersebut mengalami penurunan dari selisih jumlah anak laki-laki dengan anak perempuan di tahun 2021 yang tercatat sebanyak 3.694.

Tabel 3.1.
Jumlah Anak Kota Surakarta
Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2021 dan 2022

Usia	Jenis Kelamin					
	2021			2022		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	4.062	3.833	7.895	3.183	3.107	6.290
2	4.166	3.858	8.024	3.790	3.633	7.423
3	4.228	3.992	8.220	4.220	3.966	8.186
4	4.164	3.928	8.092	4.263	3.944	8.207
5	4.206	3.992	8.198	4.310	4.091	8.401
6	4.264	4.129	8.393	4.269	4.012	8.281
7	4.443	4.327	8.770	4.305	4.124	8.429
8	4.500	4.362	8.862	4.330	4.202	8.532
9	4.538	4.476	9.014	4.520	4.394	8.914
10	4.620	4.471	9.091	4.548	4.420	8.968
11	4.573	4.289	8.862	4.615	4.553	9.168
12	4.684	4.508	9.192	4.711	4.574	9.285
13	4.813	4.479	9.292	4.624	4.360	8.984
14	4.720	4.434	9.154	4.770	4.563	9.333
15	4.719	4.466	9.185	4.878	4.587	9.465
16	4.554	4.297	8.851	4.351	4.147	8.498
17	4.451	4.306	8.757	4.769	4.474	9.243
Jumlah	**78.513**	**74.819**	**153.332**	**74.456**	**71.151**	**145.607**

Sumber: Disadmindukcapil, 2022-2023

3.1.3. Distribusi Anak Per Kecamatan

Melihat dari demografi wilayah, Kota Surakarta yang terdiri dari 5 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Laweyan; Kecamatan Serengan; Kecamatan Pasarkliwon; Kecamatan Jebres; dan Kecamatan Banjarsari, memiliki distribusi penduduk usia anak yang bervariasi.

Dengan jumlah penduduk usia anak sebanyak 46.390 jiwa dimana 23.842 jiwa merupakan anak laki-laki dan 22.548 jiwa merupakan anak perempuan, Kecamatan Banjarsari menjadi kecamatan dengan proporsi anak terbanyak di Kota Surakarta dibandingkan 4 kecamatan lainnya. Sebaliknya, Kecamatan Serengan menjadi wilayah dengan proporsi penduduk usia anak paling sendikit, yaitu 13.180 jiwa dimana 6.724 jiwa merupakan anak laki-laki dan 6.456 jiwa merupakan anak perempuan.

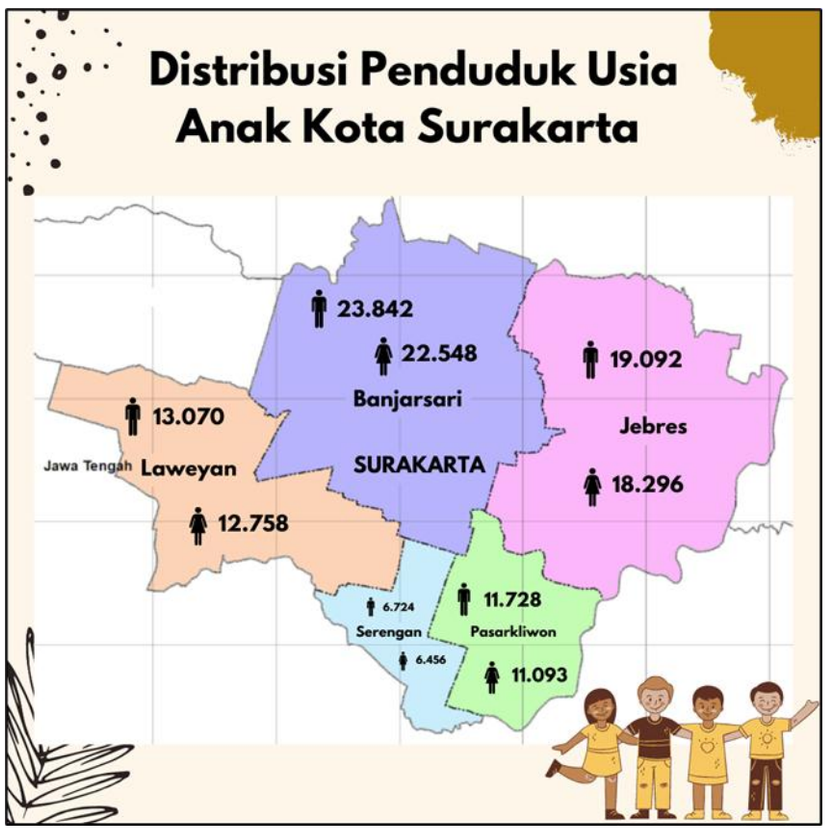

Sumber: Disadmindukcapil, 2023

Gambar 3.2. Distribusi Penduduk Usia Anak di Kota Surakarta Tahun 2022

3.2. Hasil Evaluasi Pencapaian Kota Layak Anak

Hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Layak Anak Kota Surakarta pada tahun 2023 diketahui bahwa skor penilaian evaluasi KLA menunjukan angka 989,70 (Kategori Utama) *Sumber: Dokumen Jawaban Pertanyaan Evaluasi KLA Kota Surakarta 2023*. Dari hasil penilaian evaluasi Layak Anak di Kota Surakarta terdapat 2 klaster yang belum memiliki nilai maksimal yaitu pada klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, serta Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Selain itu pada Penyelenggaraan KLA di Kecamatan/Kelurahan yang masuk unsur perhitungan pada Evaluasi

KLA, diketahui pada unsur tersebut nilainya juga belum maksimal. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

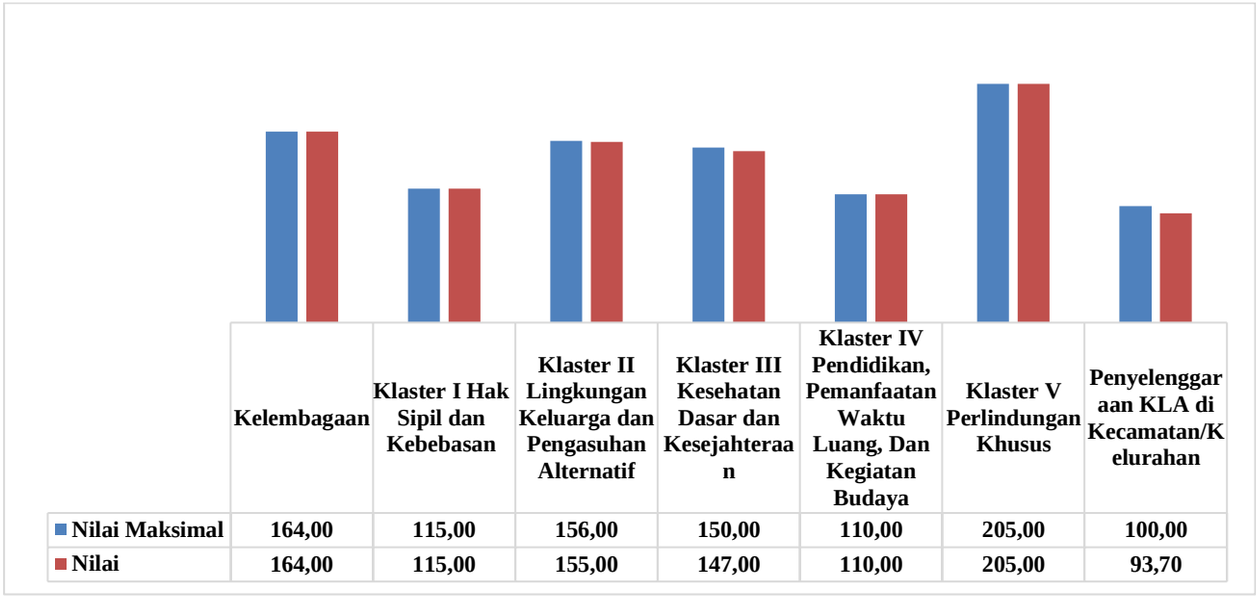

	Kelembagaan	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya	Klaster V Perlindungan Khusus	Penyelenggaraan KLA di Kecamatan/Kelurahan
Nilai Maksimal	164,00	115,00	156,00	150,00	110,00	205,00	100,00
Nilai	164,00	115,00	155,00	147,00	110,00	205,00	93,70

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kota SUrakarta Tahun 2023

Gambar 3.3.
Hasil Evaluasi KLA Tahun 2023

Adapun hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Layak Anak Kota Surakarta pada tahun 2023 tiap tiap klaster dan kelembagaan sebagai berikut:

3.2.1. Hasil Evaluasi Kelembagaan

Hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Kota Layak pada kelembagaan dimana skor maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar 164 point, adapun Kota Surakarta sudah memperoleh skor Maksimal yaitu sebesar 164 Secara rinci hasil penilaian pada kelembagaan dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/ Skor
1.	**Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak**	**96.00**	**96.00**
	a. Apakah tersedia peraturan daerah terkait penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak?	12.00	12.00
	b. Apakah tersedia kebijakan terkait indikator untuk penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak?	38.00	38.00
	c. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelaksanaan KLA?	41.00	41.00

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/ Skor
	d. Apakah dalam proses penyusunan semua peraturan di daerah terkait KLA telah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan/pendapat/usulan dari forum anak/kelompok anak?	5.00	5.00
2.	**Penguatan Kelembagaan KLA**	**36.00**	**36.00**
	a. Apakah telah terbentuk Gugus Tugas KLA?	3.00	3.00
	b. Apakah Gugus Tugas KLA sudah terlatih KHA?	5.00	5.00
	c. Apakah Gugus Tugas KLA telah berfungsi di Kelembagaan dan 5 Klaster?	5.00	5.00
	d. Apakah sudah menyusun RAD KLA?	10.00	10.00
	e. Apakah dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA setiap tahunnya?	3.00	3.00
	f. Apakah sudah ada Profil Anak yang berbasis pada klaster KLA?	5.00	5.00
	g. Apakah ada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun terakhir?	5.00	5.00
3.	**Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha, dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak**	**32.00**	**32.00**
	a. Tunjukkan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), untuk mendukung Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak?	4.50	4.50
	b. Tunjukkan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), untuk mendukung program Klaster I maupun Kabupaten/Kota Layak Anak	4.50	4.50

	c. Tunjukkan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), untuk mendukung program Klaster II maupun Kabupaten/Kota Layak Anak	4.50	4.50
	d. Tunjukkan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), untuk mendukung program Klaster III maupun Kabupaten/Kota Layak Anak	4.50	4.50
	e. Tunjukkan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), untuk mendukung program Klaster IV maupun Kabupaten/Kota Layak Anak	4.50	4.50
	f. Tunjukkan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), untuk mendukung program Klaster V maupun Kabupaten/Kota Layak Anak	4.50	4.50
	g. Apakah telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/Kota?	2.00	2.00
	h. Apa upaya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/Kota untuk mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak?	3.00	3.00
Total Nilai		**164.00**	**164.00**

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kota Surakarta Tahun 2024

2.5.1. Hasil Evaluasi Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan

Hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Kota Layak pada Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan dimana skor maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar 115 point, sedangkan Kota Surakarta sudah memperoleh skor maksimal yaitu sebesar 115. Secara rinci hasil

penilaian pada Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
4.	**Anak Yang Diregistrasi Dan Yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran**	**15.00**	**15.00**
	a. Apakah ada data persentase anak diregistrasi 2 tahun terakhir??	1.00	1.00
	b. Apakah ada data persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran selama 2 tahun terakhir?	1.00	1.00
	c. Berapa perbandingan persentase anak yang telah mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) selama 2 tahun terakhir?	1.00	1.00
	d. Apakah ada mekanisme untuk meningkatkan registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran dan KIA yang juga membuka akses bagi anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak di panti, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya merujuk pada UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Pasal 59??	5.00	5.00
	e. Apakah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak?	3.00	3.00
	f. Apakah ada kemitraan antar PD dalam percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan kutipan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)?	2.00	2.00
	g. Apakah ada program inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran?	2.00	2.00
5.	**Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)**	**45.00**	**45.00**
	a. Apakah ada Lembaga Layanan Informasi Anak? Apa saja fasilitas dari Lembaga Layanan Informasi Anak yang tersedia?	10.00	10.00

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	b. Apakah ada fasilitas layanan informasi anak yang terstandardisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)?	10.00	10.00
	c. Berapa jumlah anak yang mengakses lembaga layanan ILA pertahun selama 2 tahun terakhir? Dari jumlah yang mengakses layanan informasi anak tersebut apakah ada anak yang masuk dalam kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)?	3.00	3.00
	d. Apakah tersedia Fasilitas layanan ILA bagi AMPK (di LPKA, LPKS, Panti Asuhan, Balai/Loka dan fasilitas layanan sejenis bagi AMPK dll)?	3.00	3.00
	e. Apakah tersedia mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak (termasuk di dalamnya sortir penyediaan buku anak, peletakan posisi rak buku anak-anak serta kerjasama dengan Diskominfo memblokir tautan?	3.00	3.00
	f. Apakah tersedia SDM penyelenggara layanan ILA yang dilatih Konvensi Hak Anak?	2.00	2.00
	g. Apakah ada SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan/atau PISA terstandarisasi sudah tersertifikasi ramah anak?	5.00	5.00
	h. Apakah ada kemitraan antar PD dalam penyediaan layanan fasilitas informasi layak anak? Termasuk penyediaan layanan ILA bagi AMPK di LPKA, LPKS, panti asuhan, dll?	5.00	5.00
	i. Apakah ada inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak anak?	4.00	4.00

6.	**Pelembagaan Partisipasi Anak**	**55.00**	**55.00**
	a. Apakah ada program peningkatan kapasitas bagi Forum Anak/Kelompok Anak (pelatihan/bimtek, sosialisasi, workshop, dll) dalam rangka menguatkan perannya sebagai 2P dan PAPP yang dilakukan oleh pendamping (Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak)?	6.00	6.00
	b. Apakah Forum Anak/kelompok anak sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah?	12.00	12.00
	c. Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)?	21.00	21.00
	d. Apakah Forum Anak/kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak?	3.00	3.00
	e. Apakah ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas Forum Anak/kelompok anak yang bermitra dengan Perangkat Daerah (PD), Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa?	5.00	5.00
	f. Apakah tersedia mekanisme koordinasi dan komunikasi antara pendamping (Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) dan Forum Anak?	5.00	5.00
	g. Apakah ada kegiatan inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak/kelompok anak?	3.00	3.00
Total Nilai		**115.00**	**115.00**

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kota Surakarta Tahun 2023

2.5.2. Hasil Evaluasi Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Kota Layak pada Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dimana skor maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar 156 point, sedangkan Kota Surakarta memperoleh skor sebesar 155 point

(kurang 1 poit untuk mencapai maksimal). Adapun indikator yang masih belum mencapai nilai maksimal yaitu SDM pelayanan PAUD-HI dilatih Konvensi Hak Anak. Secara rinci hasil penilaian pada Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
7.	**Pencegahan Perkawinan Anak**	**36.00**	**36.00**
	a. Apakah ada sistem pencatatan data perkawinan anak?	10.00	10.00
	b. Apakah ada kegiatan dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang melibatkan lintas sektoral?	22.00	22.00
	c. Apakah ada program inovasi dalam pencegahan perkawinan anak?	4.00	4.00
8.	**Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga**	**45.00**	**45.00**
	a. Apakah ada dan berapa jumlah lembaga layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik (LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) dan Pusaka Sakinah)?	6.00	6.00
	b. Berapa jumlah layanan yang disediakan oleh (LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusaka Sakinah, PUSPAGA) dan jumlah keluarga yang mendapatkan layanan?	8.00	8.00

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	c. Apakah ada standardisasi lembaga layanan keluarga LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera), Pusaka Sakinah, PUSPAGA dan aktif menjalankan fungsinya?	10.00	10.00
	d. Apakah terdapat Promosi dan Publikasi pada lembaga layanan keluarga (LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera), Pusaka Sakinah, dan PUSPAGA) yang dilakukan secara masif dimasyarakat ?	5.00	5.00
	e. Apakah SDM (Konselor, Psikolog, Relawan, Pekerja Sosial, dll) pada lembaga layanan keluarga (LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusaka Sakinah, dan PUSPAGA) sudah terlatih KHA?	4.00	4.00
	f. Aakah ada kemitraan Lembaga layanan keluarga yang dilakukan (LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera,	8.00	8.00

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusaka Sakinah, dan PUSPAGA) dengan Perangkat Daerah (PD), lembaga instansi vertikal, atau lembaga lainnya?		
	g. Apakah ada program inovasi untuk pengembangan lembaga layanan keluarga (LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusaka Sakinah, dan PUSPAGA)?	4.00	4.00
9.	**Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)**	**13.00**	**12.00**
	a. Apakah memiliki gugus tugas PAUD HI?	5.00	5.00
	b. Apakah SDM pelayanan PAUD-HI dilatih Konvensi Hak Anak? Sebutkan persen SDM yang telah dilatih Konvensi Hak Anak pada catatan?	2.00	1.00
	c. Apakah ada kemitraan antara Pos PAUD dengan Perangkat Daerah (PD) lain dalam pelayanan PAUD-HI?	4.00	4.00
	d. Apakah ada program inovasi pengembangan PAUD-HI?	2.00	2.00
10.	**Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif**	**27.00**	**27.00**
	a. Apakah ada dan berapa jumlah lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan pengasuhan sementara/Pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak/TARA (Taman Asuh Ceria)?	5.00	5.00

	b. Apakah ada dan berapa jumlah lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan Pengasuhan sementara (Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak/ TARA (Taman Asuh Ceria) yang terstandardisasi?	7.00	7.00
	c. Apakah ada mekanisme dukungan sistem adopsi anak?	2.00	2.00
	d. Apakah SDM pelayanan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan pengasuhan sementara Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak/ TARA (Taman Asuh Ceria) dilatih Konvensi Hak Anak?	3.00	3.00
	e. pakah ada kemitraan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan pengasuhan sementara Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak/ TARA (Taman Asuh Ceria) dengan Perangkat Daerah (PD), lembaga instansi vertikal, atau lembaga lainnya?	6.00	6.00
	f. Apakah ada program inovasi penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan pengasuhan sementara Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak/ TARA (Taman Asuh Ceria)?	4.00	4.00
11.	**Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasana) Ramah Anak di Ruang Publik**	**35.00**	**35.00**
	a. Apakah ada Ruang Bermain Anak?	5.00	5.00
	b. Apakah ada Ruang Bermain Ramah Anak yang Terstandardisasi?	9.00	9.00
	c. Apakah SDM pengelola RBRA dilatih KHA?	3.00	3.00

	d. Apakah ada program inovasi pengembangan RBRA?	5.00	5.00
	e. Apakah sudah memiliki Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah?	7.00	7.00
	f. Apakah SDM penyelenggara Program RASS dilatih Konvensi Hak Anak?	3.00	3.00
	g. Apakah ada program inovasi Program RASS?	3.00	3.00
Total Nilai		**156.00**	**155.00**

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kota Surakarta Tahun 2023

2.5.3. Hasil Evaluasi Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Kota Layak pada Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dimana skor maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar 150 point, sedangkan Kota Surakarta memperoleh skor sebesar 147 (kurang 3 poit untuk mencapai maksimal). Adapun indikator yang masih belum mencapai nilai maksimal yaitu Angka Kematian Bayi, persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (underweight), dan persentase anak balita dengan masalah gizi lebih. Secara rinci hasil penilaian pada Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
12.	**Persalinan di Fasilitas Kesehatan**	**23.00**	**22.50**
	a. Berapa persentase pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun yang dievaluasi?	3.00	3.00
	b. Berapa cakupan kepemilikan Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)?	3.00	3.00
	c. Berapa cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun yang dievaluasi	3.00	3.00
	d. Berapa Angka Kematian Bayi?	3.00	2.50
	e. Berapa Angka Kematian Ibu (AKI)?	3.00	3.00
	f. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan/atau masyarakat dalam mencegah AKB dan AKI?	4.00	4.00
	g. Apakah ada program inovasi untuk menurunkan AKB dan AKI??	4.00	4.00
13.	**Status Gizi Balita**	**20.00**	**17.50**

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	a. Berapa persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*) ?	3.00	2.50
	b. Berapa persentase anak balita dengan masalah gizi lebih?	3.00	1.00
	c. Berapa prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun?	3.00	3.00
	d. Apakah ada tim penanganan masalah gizi?	3.00	3.00
	e. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dan/atau masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi?	4.00	4.00
	f. Apakah ada program inovasi pencegahan dan penanganan masalah gizi?	4.00	4.00
14.	**Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun**	**32.00**	**32.00**
	a. Berapa cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif?	3.00	3.00
	b. Berapa cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir?	3.00	3.00
	c. Berapa cakupan bayi berusia <6 bulan yang menerima MP-ASI dini?	3.00	3.00
	d. Berapa cakupan bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI?	3.00	3.00
	e. Berapa persentase perkantoran yang telah memiliki Ruang ASI??	3.00	3.00
	f. erapa Persentase fasilitas umum yang tersedia Ruang ASI?	3.00	3.00
	g. Berapa jumlah Konselor ASI se-kabupaten/kota?	3.00	3.00
	h. Apakah ada Kader/Konselor PMBA di tingkat kabupaten/kota?	3.00	3.00
	i. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun?	4.00	4.00

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	j. Apakah ada program inovasi dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun?	4.00	4.00
15.	**Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak**	**20.00**	**20.00**
	a. Berapa persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskemas (PRAP) yang telah memiliki SK dari kepala daerah/kepala PD?	3.00	3.00
	b. Aakah ada peran dinas/lembaga dan masyarakat (perguruan tinggi dan masyarakat umum) yang terlibat dalam melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi PRAP??	4.00	4.00
	c. Berapa jumlah Pelayanan Ramah Anak di Puskemas (PRAP) yang telah melakukan penilaian mandiri atau terstandardisasi?	2.00	2.00
	d. Berapa jumlah SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih Konvensi Hak Anak dan kebijakan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak?	3.00	3.00
	e. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan atau masyarakat dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak?	4.00	4.00
	f. Apakah ada program inovasi dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak?	4.00	4.00
16.	**Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)**	**25.00**	**25.00**
	a. Apakah pemerintah daerah sudah menyediakan akses air minum layak dari PDAM/sejenis bagi rumah tangga?	3.00	3.00
	b. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak?	3.00	3.00
	c. Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses	3.00	3.00

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	penyediaan air minum layak di rumah tangga?		
	d. Apakah sudah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum yang aman di skala rumah tangga untuk mencegah rekontaminasi (Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga)?	3.00	3.00
	e. Berapa Persentase rumah tangga memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah)?	3.00	3.00
	f. Apakah lumpur tinja sudah dibuang dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)?	2.00	2.00
	g. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga?	4.00	4.00
	h. Apakah ada program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga?	4.00	4.00
17.	**Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok**	**30.00**	**30.00**
	a. Apakah peraturan/kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah disosialisasikan kepada masyarakat?	3.00	3.00
	b. Apakah dalam peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok ada pasal yang mengatur tentang sanksi yang diberikan bagi pihak yang melanggar dan penegakkan peraturan?	3.00	3.00

	a. Apakah tersedia penerapan dan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan?	3.00	3.00
	b. Apakah ada perluasan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas Pendidikan?	3.00	3.00
	c. Apakah ada perluasan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas umum?	3.00	3.00
	d. Apakah ada lembaga pengawas kawasan tanpa rokok?	3.00	3.00
	e. Apakah Pemerintah Daerah masih menerima pemasangan iklan, promosi dan sponsor rokok?	2.00	2.00
	f. Apakah Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perusahaan rokok dalam bentuk sponsor atau CSR?	2.00	2.00
	g. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan atau masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok?	4.00	4.00
	h. Apakah ada program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi, sponsor rokok dan layanan berhenti merokok?	4.00	4.00
Total Nilai		**150**	**147**

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kota Surakarta Tahun 2023

2.5.4. Hasil Evaluasi Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya

Hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Kota Layak pada Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya dimana skor maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar 110 point, adapun Kota Surakarta telah memperoleh skor maksimal yaitu sebesar 110. Secara rinci hasil penilaian pada Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
18.	**Wajib Belajar 12 Tahun**	**24.00**	**24.00**
	a. Apakah ada upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah (membentuk tim) untuk menangani anak putus sekolah?	5.00	5.00
	b. Apakah terdapat layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T)?	10.00	10.00
	c. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus mendukung upaya Program Wajib Belajar 12 Tahun?	4.00	4.00
	d. Apakah ada inovasi untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun?	5.00	5.00
19.	**Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA)**	**51.00**	**51.00**
	a. Apakah sudah dibentuk sekretariat bersama SRA?	4.00	4.00
	b. Berapa persentase SRA untuk TK/RA sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA?	3.20	3.20
	c. Berapa persentase SRA untuk SD/MI sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA?	3.20	3.20
	d. Berapa persentase SRA untuk SMP/MTS sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA?	3.20	3.20
	e. Berapa persentase SRA untuk SMA/MA/SMK sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA?	3.20	3.20
	f. Berapa persentase SRA untuk SLB sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA?	3.20	3.20

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	g. Berapa jumlah Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang terstandardisasi?	2.00	2.00
	h. Berapa jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilatih Konvensi Hak Anak dan Kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak?	6.00	6.00
	i. Apakah terdapat kegiatan kampanye terkait dengan pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok yang dilakukan dengan melibatkan siswa di Satuan Pendidikan Ramah Anak?	4.00	4.00
	j. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan atau masyarakat dalam pengembangan SRA?	4.00	4.00
	k. Apakah penerapan SRA berdampak pada penanganan kasus kekerasan di satuan Pendidikan yang berprinsip pada kepentingan terbaik bagi anak?	5.00	5.00
	l. Apakah ada peran dari PD/Lembaga pemerhati anak yang terlibat dalam melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi SRA?	5.00	5.00
	m. Apakah ada program inovasi pengembangan SRA?	5.00	5.00
20.	**Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak**	**35.00**	**35.00**
	a. Berapa jumlah Pusat Kreatifitas Anak (PKA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Pariwisata/Dinas PP dan PA/Lainnya?	4.00	4.00
	b. Berapa jumlah Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Kemenag/Dinas PP dan PA/Lainnya)?	4.00	4.00

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	c. Apakah ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak melalui PKA?	4.00	4.00
	d. Berapa jumlah SDM pengelola Pusat Kreativitas Anak (PKA) termasuk Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang dilatih tentang Konvensi Hak Anak, Kebijakan PKA/RIRA?	4.00	4.00
	e. Apakah ada dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi dan pemantauan PKA maupun RIRA?	5.00	5.00
	f. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) minimal 2 dalam kegiatan PKA maupun RIRA budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak?	4.00	4.00
	g. Apakah ada program inovasi pengembangan PKA?	5.00	5.00
	h. Apakah ada program inovasi pengembangan RIRA?	5.00	5.00
Total Nilai		**110**	**110**

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kota Surakarta Tahun 2023

2.5.5. Hasil Evaluasi Klaster V Perlindungan Khusus

Hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Kota Layak pada Klaster V perlindungan khusus dimana skor maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar 205 point, adapun Kota Surakarta telah memperoleh skor maksimal yaitu sebesar 205 point. Secara rinci hasil penilaian pada Klaster V perlindungan khusus dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
21.	**21A. Pencegahan dalam Perlindungan Khusus**	**83.00**	**83.00**
	a. Apakah ada mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas	9.00	9.00

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?		
	b. Apakah ada program/kegiatan Perangkat Daerah (PD) berkaitan dengan Perlindungan khusus bagi anak?	15.00	15.00
	c. PD manakah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus anak?	15.00	15.00
	d. Apakah terdapat Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, yang dilakukan Pemerintah?	6.00	6.00
	e. Apakah terdapat Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, yang dilakukan Masyarakat?	2.00	2.00
	f. Apakah sudah tersedia Sarana Prasarana Perlindungan khusus yang disiapkan oleh daerah (mobil, motor, rumah aman, perahu, telepon dll)	8.00	8.00
	g. Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan Kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus?	8.00	8.00
	h. Apakah lembaga penyedia layanan Perangkat Daerah sudah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait??	6.00	6.00
	i. Apakah lembaga penyedia layanan Lembaga masyarakat sudah sesuai dengan standar ramah anak?	4.00	4.00
	j. Apakah SDM (Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikiater, Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga layanan, serta lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus di satuan pendidikan) yang	10.00	10.00

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih KHA, Manajemen Kasus, Kebijakan Keselamatan Anak dan pelatihan peraturan perundang-undangan terkait anak lainnya?		
	21B. Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi	**17.00**	**17.00**
	a. Apakah anak korban kekerasan dan eksploitasi mendapatkan layanan?	9.00	9.00
	b. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi?	8.00	8.00
	21C. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	**22.00**	**22.00**
	a. Apakah semua pekerja anak dan anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk mendapatkan layanan?	9.00	9.00
	b. Apakah ada SOP pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak?	1.50	1.50
	c. Apakah ada upaya koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja Anak?	1.50	1.50
	d. Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak dan anak yang ditarik dari BPTA?	2.00	2.00
	e. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penarikan bagi Pekerja Anak?	8.00	8.00

22.	**22A. Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS**	**17.00**	**17.00**
	a. Apakah anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV mendapatkan layanan?	9.00	9.00
	b. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan Unit Pelayanan Teknis dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV?	8.00	8.00
	22B. Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	**18.00**	**18.00**
	a. Apakah pemerintah daerah dan masyarakat menyediakan fasilitas bagi anak korban bencana (alam dan non alam) dan konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak?	9.00	9.00
	b. Apakah tersedia early warning system bencana yang dipahami anak?	0.50	0.50
	c. Apakah tersedia jalur evakuasi ramah anak?	0.50	0.50
	d. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik?	8.00	8.00
23.	**23A. Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi**	**23.00**	**23.00**
	a. Apakah tersedia lembaga layanan sesuai standar bagi anak penyandang disabilitas?	8.00	8.00
	b. Apakah ada sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua/pendamping/pengasuh pengganti?	3.00	3.00
	c. Apakah sarana dan prasarana publik telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas?	5.00	5.00

	d. Apakah ada bentuk pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas?	2.00	2.00
	e. Apakah pemerintah daerah telah menyiapkan sistem perlindungan anak untuk anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi untuk memastikan mereka tidak mendapat kekerasan dan terpenuhi haknya?	5.00	5.00
	23B. Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	**4.00**	**4.00**
	a. Apakah Pemerintah Daerah mempunyai sistem pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang?	2.00	2.00
	b. Apakah Pemerintah Daerah menyediakan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang?	2.00	2.00
24.	**24A. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku)**	**14.00**	**14.00**
	a. Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penyidikan?	4.00	4.00
	b. Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penuntutan?	3.00	3.00
	c. Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di pemeriksaan perkara Anak di pengadilan?	2.00	2.00
	d. Apakah masih ada Anak yang penanganannya digabung dengan orang Dewasa: (a) Proses Penyidikan, (b) Proses Penuntutan, (c) Proses Penjalanan Hukum Jika masih ada, apa upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan tersedianya LPKS?	1.00	1.00

	e. Berapa jumlah kasus ABH pasca diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial?	2.00	2.00
	f. Berapa jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum (termasuk anak penyandang disabilitas)?	2.00	2.00
	24B. Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	**7.00**	**7.00**
	a. Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak yang terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme?	2.00	2.00
	b. Apakah pemerintah daerah (GT KLA) mempunyai program pencegahan agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme?	3.00	3.00
	c. Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya?	2.00	2.00
Total Nilai		**205**	**205**

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kota Surakarta Tahun 2023

2.5.6. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan KLA di Kecamatan//Kelurahan Layak Anak

Hasil penilaian evaluasi terhadap penyelenggaraan KLA di Kecamatan//Kelurahan Layak anak dimana skor maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar 100 point, sedangkan Kota Surakarta memperoleh skor sebesar 93.70 point. Secara rinci hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak anak dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
25.	**Kecamatan Layak Anak (KELANA)**	**21.00**	**16.50**
	a. Berapa jumlah Kecamatan di kabupaten/kota?	0.00	0.00
	b. Berapa persentase kecamatan yang memiliki Forum Anak Kecamatan?	1.25	1.25

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	c. Berapa persentase kecamatan yang memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya?	1.25	1.25
	d. Berapa persentase kecamatan yang memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada anak?	4.00	4.00
	e. Berapa persentase kecamatan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%?	1.25	1.25
	f. Berapa persentase kecamatan yang tidak ada perkawinan pada usia anak?	4.00	1.00
	g. Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk?	0.50	0.50
	h. Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi kurang?	0.50	0.00
	i. Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi lebih?	0.50	0.00
	j. Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan stunting?	0.50	0.00
	k. Berapa persentase kecamatan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal?	1.25	1.25
	l. Berapa persentase kecamatan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik?	1.25	1.25
	m. Berapa persentase kecamatan yang memiliki kelompok konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik?	1.25	1.25
	n. Berapa persentase kecamatan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok?	1.25	1.25
	o. Berapa persentase kecamatan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak?	1.25	1.25
	p. Berapa persentase kecamatan yang memiliki profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan yang memuat indikator Kelana?	1.00	1.00
26.	**Penyelenggaraan KLA di Kelurahan**	**79.00**	**77.20**
	a. Berapa jumlah desa dan jumlah kelurahan di kabupaten/kota?	0.00	0.00

	b. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak?	6.00	6.00
	c. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki anggaran untuk perlindungan anak?	4.00	4.00
	d. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Forum Anak Desa/Kelurahan?	4.00	4.00
	e. Berapa persentase desa/kelurahan memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya?	4.00	4.00
	f. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%?	4.00	4.00
	g. Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak ada perkawinan anak?	6.00	6.00
	h. Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk?	1.50	1.50
	i. Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi kurang?	1.50	0.90
	j. Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi lebih?	1.50	0.90
	k. Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan stunting?	1.50	0.90
	l. Berapa persentase desa/kelurahan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal?	4.00	4.00
	m. Berapa persentase desa/kelurahan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik?	4.00	4.00
	n. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan?	6.00	6.00
	o. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok?	4.00	4.00
	c. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki layanan PAUD-HI (Pengembangan Anak Usia Dini – Holistik Integratif)?	5.00	5.00
	d. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak?	4.00	4.00

	e. Berapa persentase desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya?	10.00	10.00
	f. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/kelurahan layak anak?	4.00	4.00
	g. Apakah terdapat anak yang bekerja di perkebunan/pertanian/melaut/asisten rumah tangga, dan lainnya?	0.00	0.00
	h. Apakah desa/kelurahan melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak?	4.00	4.00
Total Nilai		**100**	**93.70**

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kota Surakarta Tahun 2023

3.3. Pemenuhan Hak Anak

3.2.1. Kelembagaan

1. Peraturan Daerah Tentang KLA

Kota Surakarta memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan Kota Layak anak, hal tersebut dibuktikan dengan ketersediaan Peraturan/Kebijakan daerah yang mendukung dalam perwujudan Kota Layak Anak di Kota Surakarta yang berjumlah 113 Peraturan/Kebijakan yang mengatur tentang pengembangan Kota Layak Anak serta terbagi menjadi 5 klaster. Sejumlah 113 kebijakan tersebut tersebut kemudian terbagi menjadi 25 kebijakan berbentuk Peraturan Daerah, 50 kebijakan berbentuk Peraturan Wali Kota dan 38 Kebijakan berbentuk Keputusan Wali Kota.

Adapun secara rinci 113 Peraturan/Kebijakan sebagai berikut:

Peraturan Daerah, yaitu:

1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 1953 tentang Air Minum
2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Surakarta
3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial
4) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4-A Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Daerah

5) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
6) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak
7) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame
8) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
9) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
10) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan
11) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS
12) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang
13) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
14) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Warung Internet
15) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah
16) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
17) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin
18) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
19) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
20) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok
21) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta

22) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
23) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda
24) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame
25) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

Peraturan Wali Kota, yaitu:

1) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil
2) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Eksploitasi Seksual Komersial
3) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Komite Aksi Kota Surakarta, tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
4) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 4-A Tahun 2008 tentang Penanggulangan *Human Imunodeficiency Virus* dan *Acquired Imunodeficiency Syndrome* (HIV dan AIDS)
5) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Taman Cerdas Kota Surakarta
6) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 3-B Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Komite Aksi Kota Surakarta Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Kota Surakarta
7) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 4-A Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kota Surakarta
8) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok
9) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 17 Tahun Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kelurahan Layak Anak

10) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 3-B Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PMKS) Kota Surakarta
11) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomer 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
12) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1-E Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas
13) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta
14) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 3-B Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengembangan Partisipasi Anak dalam Pembangunan di Kota Surakarta
15) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pelaksanaa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel
16) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 25-A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kota Surakarta
17) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 28-D Tahun 2014 tentang Sekolah Ramah Anak Kota Surakarta
18) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Surakarta
19) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 7-B Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS
20) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja
21) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 27-F Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta

22) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Program Bantuan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta
23) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kartu Identitas Anak
24) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2017 tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
25) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 11-B Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Operasional Satuan Pendidikan
26) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1-I Tahun 2017 tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif
27) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak
28) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 27 Tahun 2019 tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
29) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok
30) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kota Layak Anak
31) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 20 Tahun 2019 tentang Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi
32) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 30 Tahun 2019 tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta
33) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Kota Pintar
34) Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Angkutan Sekolah Gratis
35) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
36) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 16.1 Tahun 2020 tentang Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin
37) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Surakarta

38) Peraturan Wali Kota Surakarta No 35 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
39) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Surakarta
40) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok
41) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 6.1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Surakarta
42) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 4.1 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Surakarta
43) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
44) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 7.3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Surakarta
45) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 24.1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Cagar Budaya
46) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 25.8 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi
47) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin
48) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kota Surakarta
49) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1-B Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (SATLAK-PBP) Kota Surakarta

50) Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.2 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surakarta Tahun 2022-2026

Keputusan Wali Kota, yaitu:

1) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 463.05/26/2017 tentang Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak
2) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 463.05/2.5/1/2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak
3) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 463/1.10 tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga
4) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 846/19.10 Tahun 2018 tentang Fasilitator Anak Tingkat Kota
5) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 421/73 Tahun 2019 tentang Sekolah Ramah Anak
6) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 465.05/130/Tahun 2019 tentang Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota Surakarta Tahun 2019-2021
7) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 463/61 Tahun 2020 tentang Forum Anak Surakarta Periode Tahun 2020 – 2022
8) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 421.1.05/108.2 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini dalam Rangka Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar Satu Tahun
9) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 463/46.1 Tahun 2020 tentang Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga "Merdeka" Kota Surakarta Masa Bakti 2020-2023
10) Surat Edaran Nomor 463/763 tentang Pembentukan Forum Anak Sampai dengan Tingkat Rukun Warga Se–Kota Surakarta
11) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 400.05/70.2 Tahun 2020 tentang Tim Efektif Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin
12) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 421.1.05/108.2 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia

Dini dalam Rangka Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar Satu Tahun

13) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 032/34.5 tahun 2020 tentang Lokasi Pembangunan Taman Bermain Ramah Anak, Perpustakaan Kampung, dan Gedung Taman Kanak-Kanak Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta
14) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 032/133 Tahun 2020 tentang Lokasi Pembangunan Gedung Taman Cerdas Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta
15) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 354.05/2.7 Tahun 2020 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Surakarta
16) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 605.3.05/3.4 Tahun 2020 tentang Tim Monitoring Evaluasi Sanitasi dan Air Bersih Bagi Masyarakat Miskin Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020
17) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 900/148 Tahun 2020 Penerima Bantuan Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2020
18) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 140/58.5 Tahun 2021 tentang Kelurahan Bersih Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
19) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 354.05/42.3 Tahun 2021 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Surakarta Tahun 2021
20) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 354.05/51.1 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Surakarta Tahun 2021
21) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 360.05/33.1 Tahun 2021 tentang Forum Relawan *Search and Rescue* Kota Surakarta Periode 2021-2024

22) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 360/88 Tahun 2021 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Alam Angin Kencang, Banjir, dan Tanah Longsor Kota Surakarta Tahun 2021
23) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 420/34.18 Tahun 2021 tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Surakarta
24) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 441.1.05/34.13 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Kader Pembangunan Manusia dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting Kota Surakarta
25) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 441.05/48.6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kepengurusan Gerakan Pemuda Peduli Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2021
26) Keputusan Wali Kota Surakarta Surakarta Nomor 443.23/11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 443.23/2.25/1/2017 Tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome, Kelompok Kerja dan Sekretariat Pelaksana Pada Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome
27) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 443.23.05/40.6 Tahun 2021 Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, Kelompok Kerja Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Sindrome,* dan Sekretariat Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Sindrome* Kota Surakarta
28) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 461.05/79 Tahun 2021 tentang Tim Advokasi Disabilitas Kota Surakarta Tahun 2021-2024
29) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 465/58.8 Tahun 2021 tentang Data Penduduk Rentan Resiko Sosial Kota Surakarta Semester 1 Tahun 2021
30) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 360/85 Tahun 2021 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Kota Surakarta
31) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 140/21.9 Tahun 2022 tentang Kelurahan Lokus Stunting Kota Surakarta Tahun 2022
32) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 400.05/21.5 Tahun 2022 tentang Tim Pendamping Keluarga Kota Surakarta Tahun 2022

33) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 441.05/28 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Surakarta
34) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 465/55.16 Tahun 2022 Tentang Data Penduduk Rentan Resiko Sosial Kota Surakarta Semester I Tahun 2022
35) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 900.05/4.18 Tahun 2022 Tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022
36) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 900/40.5 Tahun 2022 Tentang Penerima Dana Hibah Pemerintah Kota Surakarta Melalui Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022
37) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 100.05/55.6 Tahun 2022 tentang Tim dan Sekretariat Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Kota Surakarta
38) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 530/81.1 Tahun 2022 tentang Lokasi Pembangunan Taman Cerdas di Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta

2. Dukungan Anggaran KLA

Pelaksanaan Program dan Kegaitan yang mengarah pada perwujudan Kota Surakarta Layak Anak didukung Anggaran yang bersumber baik APBD maupun sumber lainnya. Adapun total anggaran untuk pelaksanaan Kota Layak Anak di Surakarta sejumlah Rp.445.852.181529,29 yang terbagi menjadi kelembagaan dan 5 klaster. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

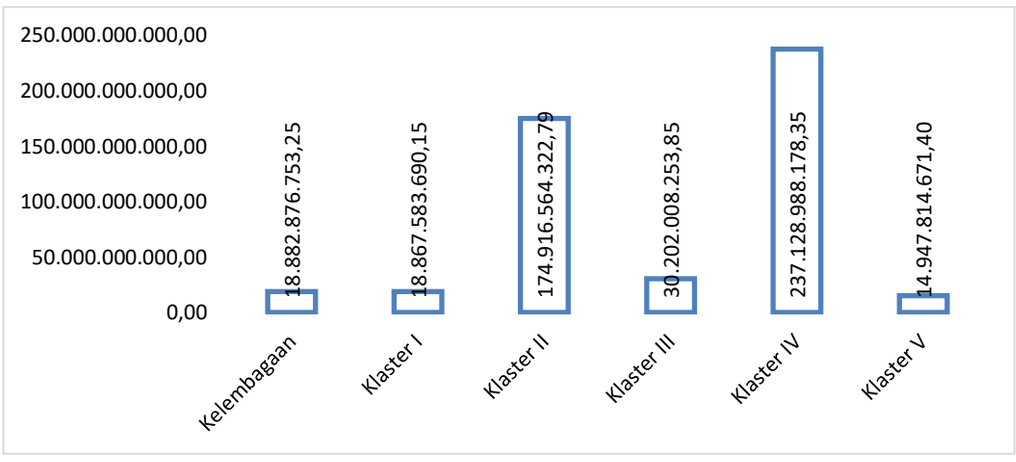

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kota Surakarta Tahun 2023

Gambar 3.4. Anggaran Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Surakarta Tahun 2022 (Rp)

Anggaran untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak telah dianggarkan di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dalam Keanggotaan Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA), sesuai dengan tugas dan fungsinya di tiap OPD. Secara rinci penggunaan anggaran KLA sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Rincian Anggaran Penyelenggaran KLA Kota Surakarta Tahun 2022

Klaster	Indikator	Jumlah (Rp)
Kelembagaan	Anggaran untuk rapat koordinasi gugus tugas KLA secara berkala	5.680.368.076,90
	Anggaran untuk promosi dan sosialisasi KLA	10.801.164.804,90
	Anggaran untuk Bimtek KHA	10.331.197.225,85
	Anggaran untuk pemantauan dan evaluasi KLA	1.781.417.329,50
Klaster I	Anggaran untuk memfasilitasi percepatan anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran	2.990.193.718,20
	Anggaran untuk memfasilitasi AMPK yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran	2.999.182.743,20
	Anggaran untuk fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	10.306.989.045,10
	Anggaran untuk terlembaganya partisipasi anak	7.246.527.641,60
	Anggaran untuk terlembaganya perlindungan bagi Forum Anak yang menjalankan peran 2P	1.913.578.726,65
Klaster II	Anggaran untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak	11.599.699.480,74
	Anggaran untuk lembaga konsultasi keluarga (PUSAPAGA, LK3, BKB, PPKS)	29.045.457.553,20
	Anggaran untuk Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	12.208.625.868,30
	Anggaran untuk lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi	2.411.594.986,19
	Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan terkait dengan RBRA	14.549.305.704,00
	Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan terkait dengan RASS	118.153.017.347,55
Klaster III	Anggaran untuk persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.365.622.685,40
	Anggaran untuk program gizi balita	4.912.101.749,15
	Anggaran untuk Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) usia dibawah 2 tahun	1.566.709.431,65
	Anggaran untuk fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak	2.533.297.283,65

Klaster	Indikator	Jumlah (Rp)
	Anggaran untuk rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak	9.400.936.183,50
	Anggaran untuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok	16.414.929.023,80
Klaster IV	Anggaran untuk Wajib Belajar 12 Tahun	199.135.443.118,35
	Anggaran untuk Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)	199.135.443.118,35
	Anggaran untuk fasilitas kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak	39.556.823.993,10
Klaster V	Anggaran untuk pencegahan dalam Perlindungan Khusus (pencegahan premier, tersier, dan sekunder)	921.295.382,80
	Anggaran untuk pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi	2.470.247.924,10
	Anggaran untuk anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	2.356.419.225,45
	Anggaran untuk pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS	5.155.743.287,55
	Anggaran untuk pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik	7.929.053.389,55
	Anggaran untuk pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	5.170.697.167,50
	Anggaran untuk pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	2.356.419.225,45
	Anggaran untuk penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku)	2.356.419.225,45
	Anggaran untuk pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya	2.026.987.173,45

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kota Surakarta Tahun 2023

3. Penguatan Kelembagaan KLA

Salah satu bentuk dalam penguatan kelembagaan KLA di Kota Surakarta yaitu telah terbentuknya Gugus Tugas KLA yang juga telah terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 463.05/91.3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Layak Anak di Kota Surakarta. Gugus tugas KLA memiliki Tugas pokok yaitu:

1) Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;

2) Menyusun RAD – KLA;
3) Melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
4) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam RAD-KLA;
5) Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
6) Menyampaikan laporan kepada Wali Kota surakarta menyusun rencana kerja (*action plan*) dengan memperhatikan target dan pencapaian yang akan dikerjakan dalam waktu 1 (satu) tahun.

Selain adanya gugus Tugas KLA, Kota Surakarta juga telah memiliki Fasilitator KLA, yang terbagi menjadi 35 fasilitator pada tingkat OPD, 5 Kecamatan dan 54 Kleurahan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

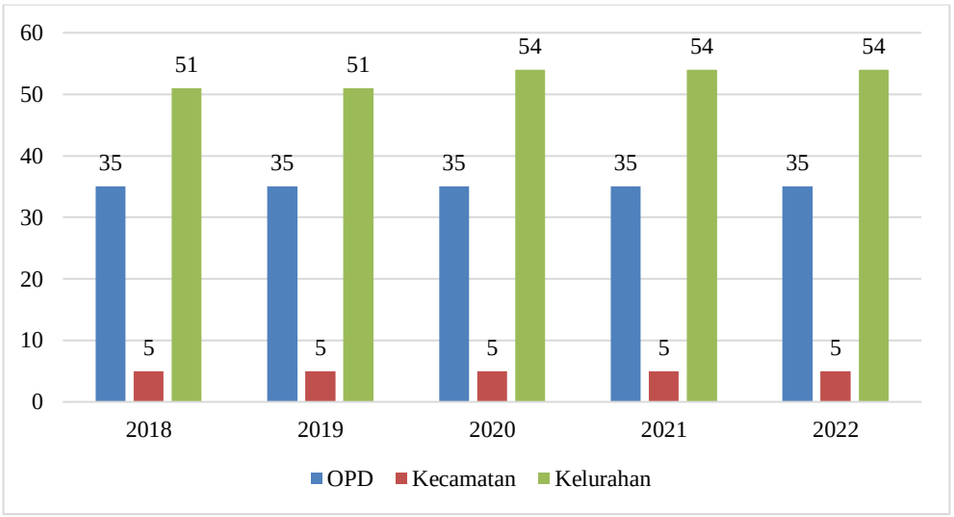

Sumber: DP3AKB

Gambar 3.5. Fasilitator KLA ditingkat OPD, Kecamatan dan Kelurahan

4. Peran Lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak

Kemitraan yang telah terjalin antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di wilayah Kota Surakarta sudah terjalin dengan baik. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (*bukan sekedar charity*) untuk mendukung kelembagaan Kota Layak Anak di Kota Surakarta selama tahun 2022 yaitu terdapat 3 Lembaga

Masyarakat yang terlibat yaitu Yayasan Kepedulian untuk Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan PILAR PKBI; ada sejumlah 5 Dunia Usia yang terlibat yaitu Toko Paris Eiffel, Toko Milan, Toko Famous Shoes and Bag, Toko Sepeda Goo, dan Rumah Makan Foodpedia Solo; Dan sejumlah 4 Media Massa yang terlibat yaitu Radio Konata, Solopos FM, Solo Radio, dan Radar Solo. Adapun bentuk-bentuk kemitraan sebagai berikut:

<table>
<tr><th rowspan="2">Klaster</th><th colspan="3">Nama dan Peran</th></tr>
<tr><th>Lembaga Masyarakat</th><th>Dunia Usaha</th><th>Media</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Kelembagaan</td><td>Yayasan Kepedulian Untuk Anak
(Penguatan Forum Anak)</td><td>Toko Paris Eiffel
(Mitra PHA dalam Pemanfaatan KIA)</td><td>Radio Konata
(KIE Promosi dan Sosialisasi KLA)</td></tr>
<tr><td>Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
(Sosialisasi tentang Hak Anak)</td><td>Toko Milan
(Mitra PHA dalam Pemanfaatan KIA)</td><td>Solopos FM
(KIE Promosi dan Sosialisasi KLA)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Pusat Informasi dan Layanan Remaja (PILAR) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
(Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Kependudukan dan KB. Mengoptimalkan dan Mengembangkan Jaringan Organisasi Remaja)</td><td>Toko Famous Shoes & Bag
(Mitra PHA dalam Pemanfaatan KIA)</td><td>Solo Radio
(KIE Promosi dan Sosialisasi KLA)</td></tr>
<tr><td>Toko Sepeda GOO
(Mitra PHA dalam Pemanfaatan KIA)</td><td rowspan="2">Radar Solo
(KIE Promosi dan Sosialisasi KLA)</td></tr>
<tr><td>Rumah Makan Foodpedia Solo
(Mitra PHA dalam Pemanfaatan KIA)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Klaster I</td><td>Yayasan Kepedulian Untuk Anak
(Penguatan Forum Anak)</td><td>Toko Paris Eiffel
(Mitra Promosi dan Pemanfaatan KIA)</td><td>Radio Konata
(Mewadahi Partisipasi Forum Anak Sebagai 2P)</td></tr>
<tr><td>Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
(Sosialisasi tentang Hak Anak)</td><td>Toko Milan
(Mitra Promosi dan Pemanfaatan KIA)</td><td>Solopos FM
(Mewadahi Partisipasi Forum Anak Sebagai 2P)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pusat Informasi dan Layanan Remaja (PILAR) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
(Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program</td><td>Toko Famous Shoes & Bag
(Mitra Promosi dan Pemanfaatan KIA)</td><td>Radar Solo
(KIE Promosi dan Sosialisasi Partisipasi Anak dalam Kegiatan Forum Anak Surakarta)</td></tr>
<tr><td>Toko Sepeda GOO
(Mitra Promosi dan Pemanfaatan KIA)</td><td>Solo Radio
(KIE Promosi dan Sosialisasi KLA)</td></tr>
</table>

Klaster	Nama dan Peran		
	Lembaga Masyarakat	**Dunia Usaha**	**Media**
	Kependudukan dan KB. Mengoptimalkan dan Mengembangkan Jaringan Organisasi Remaja)	**Rumah Makan Foodpedia Solo** (Mitra Promosi dan Pemanfaatan KIA)	
Klaster II	**Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak** (Sinergi program PUSPAGA)	**Shopee** (Penyelenggaraan Community Scale Up and Gathering bagi PUSPAGA)	**Radio Konata** (Promosi dan Sosialisasi PUSPAGA dan Pencegahan Perkawinan Anak)
	Pusat Informasi dan Layanan Remaja (PILAR) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) (Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Kependudukan dan KB. Mengoptimalkan dan Mengembangkan Jaringan Organisasi Remaja)	**Taman Safari Indonesia** (Revitalisasi Taman Satwa Taru Jurug menjadi Solo Safari)	**Radar Solo** (Promosi dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak)
	Reogify UMPO (Pembuatan ACES Corner di Taman Cerdas Gandekan)	**The Sunan Hotel Solo** (Pengembangan promosi dan pemasaran Solo Safari)	**Kompas** (Promosi dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak)
	Solo Mengajar (Pembuatan ACES Corner di Taman Cerdas Gandekan)	**PT Artha Tirta Mulia** (Pembangunan Taman Air (Waterpark) Tirtamas)	**Berita Soloraya** (Promosi dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak)
Klaster III	**Yayasan Kepedulian Untuk Anak (KAKAK)** (Penguatan Forum Anak untuk perlindungan dari rokok, Penguatan anak muda (pemuda Penggerak dan GEMPITA) untuk kampanye perlindungan anak dari Rokok, Aksi kampanye untuk perlindungan anak dari Rokok dan kekerasan seksual, Pengembangan Kampung bebas Asap rokok di 8 Kampung untuk perlindungan anak dari rokok dan pencegahan stunting)	**PT. Solo Abadi** (Penyerahan Antropometri Kit atau alat Pendeteksi Stunting kepada Posyandu Intan Baiduri, Kecamatan Banjarsari)	**Radio Konata** (KIE, Promosi, dan Sosialisasi Kesehatan Diri dan Pencegahan Stunting)

Klaster	Nama dan Peran		
	Lembaga Masyarakat	**Dunia Usaha**	**Media**
	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Sosialisasi tentang Hak Anak)	**PT. PLN (Persero)** (Penyerahan Antropometri Kit atau alat Pendeteksi Stunting melalui program corporate social responsibility (CSR) (Program Peduli PLN)	**Radar Solo** (Promosi dan KIE Pencegahan Stunting)
	Pusat Informasi dan Layanan Remaja (PILAR) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) (Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Kependudukan dan KB. Mengoptimalkan dan Mengembangkan Jaringan Organisasi Remaja)	**Bale Rakyat Aria Bima** (Penyerahan Antropometri Kit atau alat Pendeteksi Stunting)	**Solopos** (Promosi dan KIE Pencegahan Stunting)
			Metta News Solo (Promosi dan KIE Pencegahan Stunting)
			Solo Info (Promosi dan KIE Pencegahan Stunting)
			Warta Bengawan News (Promosi dan KIE Pencegahan Stunting)
			Berita Solo (Promosi dan KIE Pencegahan Stunting)
Klaster IV	**Reogify UMPO** (Pembuatan ACES Corner di Taman Cerdas Gandekan)	**Taman Safari Indonesia** (Revitalisasi Taman Satwa Taru Jurug menjadi Solo Safari)	**Radio Konata** (KIE, Promosi, dan Sosialisasi Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif Ramah Anak)
	Solo Mengajar (Pembuatan ACES Corner di Taman Cerdas Gandekan)	**The Sunan Hotel Solo** (Pengembangan promosi dan pemasaran Solo Safari)	**Radar Solo** (KIE dan Promosi Wajib Belajar 12 Tahun)
	APSAI Surakarta (Pengembangan Budaya Anak melalui Pembangunan Sanggar Wayang Anak)	**Bank Indonesia** (Partisipasi dalam Pentas Seni Peringatan Hari Anak Nasional)	**Metta News Solo** (KIE dan Promosi Wajib Belajar 12 Tahun)
		PT Artha Tirta Mulia (Pembangunan Taman Air (Waterpark) Tirtamas)	**Eduwara** (KIE dan Promosi Wajib Belajar 12 Tahun)
		Luwes Gading (Partisipasi dalam Pentas Seni Peringatan Hari Anak Nasional)	**Solopos** (KIE dan Promosi KREASSO sebagai Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif Ramah Anak)
		Bank Jateng (Partisipasi dalam Pentas Seni Peringatan Hari Anak Nasional)	
		Zest Hotel	

Klaster	Nama dan Peran		
	Lembaga Masyarakat	**Dunia Usaha**	**Media**
		(Partisipasi dalam Pentas Seni Peringatan Hari Anak Nasional)	
		PT Sri Rejeki Isman (Partisipasi dalam Pentas Seni Peringatan Hari Anak Nasional)	
Klaster V	**Yayasan Kesejahteraan Untuk Anak (KAKAK)** (1) Penjangkuan dan pendampingan termasuk rehabilitasi pada anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual; (2)Pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual berbasis sekolah (SMPN 26 dan SMP AL Islam) melalui aksi menentang kekerasan dan eksploitasi seksual	**Shopee** (Penyelenggaraan Community Scale Up and Gathering bagi PUSPAGA)	**Radio Konata** (KIE dan Promosi Pencegahan Kekerasan Seksual dan HIV AIDS)
	Komunitas Ayo Main Solo (KIE dan Advokasi Pencegahan Kekerasan pada Anak melalui Dongen Kreatif saat Car Free Day)	**Nakamura Holistic Therapy** ("Bagaskara" Bangkitkan Generasi Anak Surakarta)	**Radar Solo** (KIE dan Promosi Pencegahan Kekerasan pada Anak)
	Yayasan Sahabat Kapas (KIE dan Advokasi Pencegahan Kekerasan pada Anak melalui Dongen Kreatif saat Car Free Day)	**Diani Residence** ("Bagaskara" Bangkitkan Generasi Anak Surakarta)	**Kompas** (KIE dan Promosi Pencegahan Kekerasan pada Anak)
	Komunitas Permainan Tradisional Anak Bawang (KIE dan Advokasi Pencegahan Kekerasan pada Anak melalui Dongen Kreatif saat Car Free Day)		**RRI** (KIE dan Promosi Pencegahan Kekerasan pada Anak)
	Republik Aeng Aeng (KIE dan Advokasi Pencegahan Kekerasan pada Anak melalui Dongen Kreatif saat Car Free Day)		**Solopos FM** (KIE dan Promosi Pencegahan Kekerasan pada Anak)
			Media Indonesia

Klaster	Nama dan Peran		
	Lembaga Masyarakat	**Dunia Usaha**	**Media**
	Yayasan Kepedulian Untuk Anak Surakarta (KAKAK) (KIE dan Advokasi Perlindugan Anak dari Kekerasan & Eksploitasi Seksual)		(KIE dan Promosi Pencegahan Kekerasan pada Anak)
			Kumparan (KIE dan Promosi Pencegahan Kekerasan pada Anak)

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kota Surakarta Tahun 2023

Selain kemitraan yang dijabarkan diatas, pada tahun 2020 telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Surakarta sebagai wujud tindak lanjut dari komitmen dunia usaha terkait kontribusi mereka dalam pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak di Kota Surakarta. Secara intensif APSAI Kota Surakarta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam penyediaan fasilitas tambahan dalam bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, kuliner, busana, dan hiburan/wisata bagi pemegang KIA, yang disatu sisi sekaligus merupakan salah satu strategi untuk mendongkrak cakupan kepemilikan KIA di Kota Surakarta.

3.2.2. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan

1. Anak Yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran

Cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak di Kota Surakarta 2 tahun terakhir (2021-2022) mengalami peningkatan, dari sebesar 99,78% di tahun 2021 menjadi 99,85% pada tahun 2022. Sebaran per Kecamatan, cakupan kepemilikan akta kelahiran tahun 2022 terbesar ada di Kecamatan Jebres yaitu sebesar 99,89%, sedangkan terkecil ada di Kecamatan Pasar kliwon sebesar 99,79%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

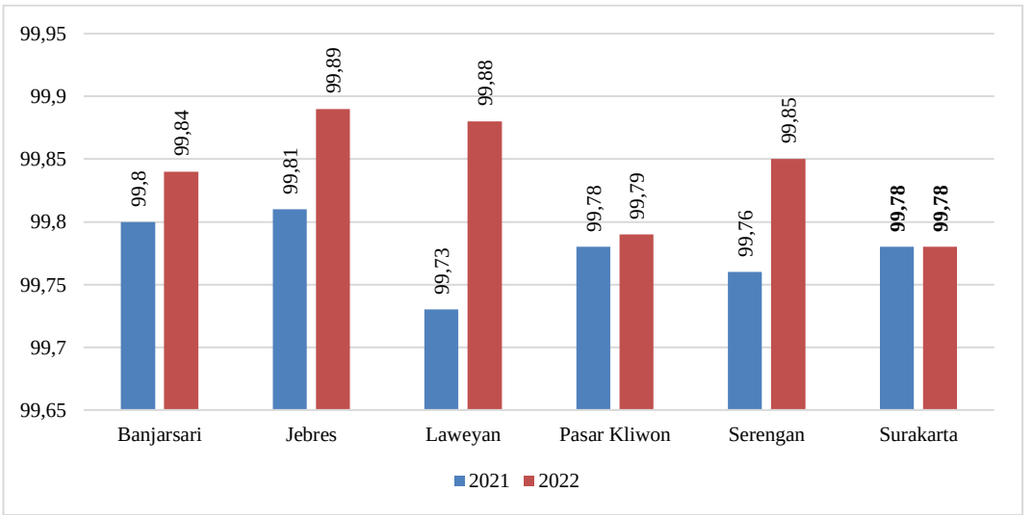

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kota Surakarta Tahun 2023

Gambar 3.6. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-17 Kota Surakarta Tahun 2021-2022

Berbagai upaya dalam pemenuhan identitas bagi anak telah dilakukan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, adapun inovasi-inovasi yang telah dilakukan yaitu:

1) Direkam di sekolah, *Sweet Seventeen* KTP-el ku Datang

   Anak-anak usia 15-17 tahun atau kelas 2 dan 3 SLTA, direkam di sekolah masing-masing dan ketika umur 17 tahun diberi KTP-el dan ucapan ulang tahun dari Wali Kota Surakarta. Dalam program ini anak-anak tidak perlu meninggalkan jam pelajaran di sekolah dan tidak perlu mengantri serta memperoleh kartu identitasnya tepat waktu.

2) Kartu Identitas Anak (KIA)

   Merupakan program pemberian identitas bagi anak usia 0-17 tahun kurang satu hari. Di Kota Surakarta, pemegang kartu ini mendapatkan diskon belanja di 72 mitra KIA. Dengan KIA, anak-anak sudah bisa mengakses pelayanan publik, misal: membuka tabungan, *check-in* pesawat, akses bantuan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya.

3) Simpanan Pelajar Kartu Identitas Anak (SILA-KIA)

   Dalam program ini merupakan inovasi lanjutan dari program KIA. Pengembalian diskon di mitra KIA tidak diserahkan atau dipotongkan langsung dari pembayaran kepada anak melainkan diskon tersebut dimasukkan dalam rekening bank anak. Pihak perbankan yang sudah menjalin kerja sama yaitu BNI. Jadi apabila

sering berbelanja di mitra KIA, maka simpanan anak berupa diskon akan semakin banyak pula dan dapat diambil nanti setelah usia 17 tahun atau pindah keluar Kota Surakarta.

4) Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi (Sapu Kuwat)
   Adalah program pemberian dokumen kependudukan (Akta Kelahiran, KIA, KK tambah jiwa, E-ID JKN PBI merupakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan diberikan kepada keluarga yang tidak mampu, sedangkan Buku Bolo Kuncoro (Bocah Solo Tekun Moco Aksoro) merupakan kerja sama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Surakarta.
5) Saya Punya Layanan Lima Menit Jadi (Sapu Lidi).
   Program pemberian pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang tidak bisa mengurus pada jam kerja dan dokumen langsung jadi. Pelayanan ini dengan Mobil Keliling pada Hari Minggu Pagi saat *Car Free Day* di Jalan Slamet Riyadi Solo, di kelurahan-kelurahan pada sore hari secara terjadwal. Namun karena Pendemi Covid-19 kegiatan mobil keliling di tiadakan guna mencegah penularan virus Covid-19.
6) Pelayanan *One Day Service*
   Merupakan program pemberian pelayanan dokumen administrasi kependudukan dalam satu hari jadi. Selama persyaratan permohonan warga masyarakat terpenuhi, maka dokumen kependudukan akan diserahkan pada hari itu juga.
7) Pelayanan Terintegrasi
   Pelayanan terintegrasi terdiri dari 7 in 1, 4 in 1, 3 in 1 yang meliputi pelayanan pada bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimana tujuan dari pelayanan tersebut memberikan kemudahan pada setiap penduduk dalam pengurusan dokumen kependudukan dalam satu paket.
8) Pelayanan *Online*
   Pemberian pelayanan administrasi kependudukan melalui website meliputi pengajuan KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak (KIA), *updating* data. Setelah dokumen tersebut sudah jadi, maka akan dikirimkan notifikasi untuk pengambilan dokumen kependudukannya.
9) Pemanfaatan Data Kependudukan

Adalah pemanfaatan data kependudukan dengan sistem aplikasi. Sistem tersebut akan menarik data kependudukan dengan menggunakan web portal Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Elemen data yang diakses OPD/Instansi dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan pada tahun 2020 sudah ada 25 OPD.

10) Digitalisasi Arsip

Arsip-arsip dari dokumen pelayanan pencatatan sipil sebelum fisiknya disimpan akan di-scan dan tersimpan secara digital sehingga memudahkan dalam pencarian ketika waktu mendatang dibutuhkan.

11) Dukcapil dalam Genggaman (Pelayanan via Android)

Pelayanan urusan administrasi kependudukan melalui ponsel android dan dapat didownload melalui *Play Store*. Masyarakat mengupload persyaratan dokumen kependudukan melalui ponsel dan ketika dokumen sudah jadi maka akan dikirim notifikasi untuk pengambilannya. Di masa pendemi Covid-19, pelayanan difokuskan dengan *online* maka aplikasi ini sangat membantu masyarakat dalam pelayanan dokumen kependudukan.

12) Sistem Infromasi Angka Kependudukan Kota Surakarta (Si Aksara)

Merupakan pelayanan data kependudukan kepada masyarakat publik. Masyarakat dapat mengetahui data kependudukan Kota Surakarta dengan mengakses aplikasi tersebut dan di update enam bulan sekali berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) sesuai ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri.

13) Sistem Infromasi Terpadu Penduduk Non-Permanen (E-Sinten)

Adalah pelayanan untuk penduduk yang bertempat tinggal sementara di Kota Surakarta. Hal tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan sehingga kebijakan terhadap penduduk non-permanen dapat diambil dengan tepat.

14) Sistem *Helpdesk* dan Pengelolaan Aset TI (Sehati)

Merupakan pengelolaan peralatan TI dan permohonan bantuan perbaikan peralatan dengan aplikasi TI sehingga dapat terkoordinasi dan terdokumentasi secara sistem.

15) Layanan Tanpa Turun (Lantatur) KTP-el & KIA

Inovasi Lantatur atau *Drive Thru* ini diluncurkan dalam upaya menjawab keinginan masyarakat yang menginginkan layanan yang mudah, cepat dan tidak perlu turun dari kendaraan sepeda atau mobil. Inovasi Lantatur dikhususkan untuk pelayanan KTP-el dan KIA.

2. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak

Ketersediaan informasi layak anak (ILA) di Kota surakarta, ada berbagai jenis antara lain melalui Perpustakaan, Mobil Perpustakaan, Kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi, pojok baca digital. Adapun sarana informasi layak anak (ILA) yang telah di sediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Perpustakaan, pada tahun 2018 jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sebanyak 50 unit kemudian meningkat di tahun 2022 menjadi sebanyak 150 unit. Sedangkan jumlah mobil perpustakaan keliling ada 7 unit pada tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 10 unit pada tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

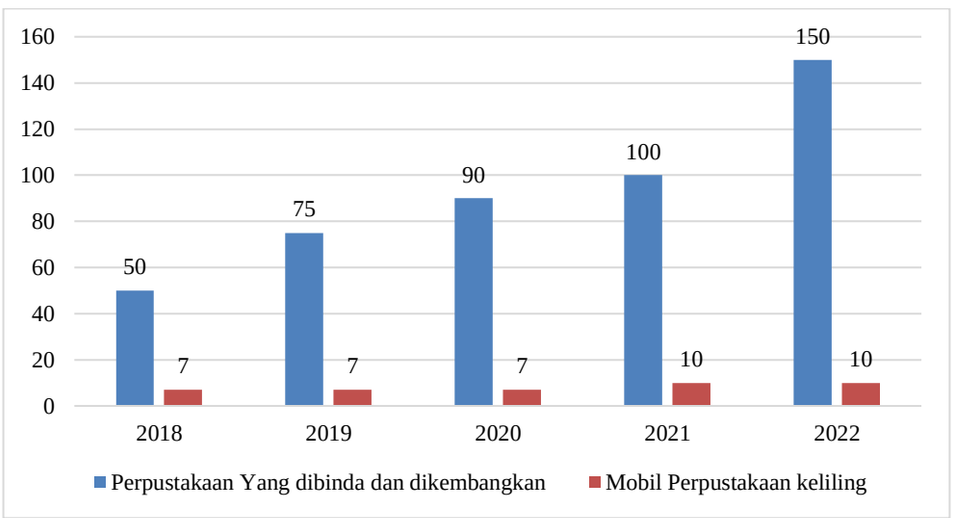

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kerasipan, 2023

Gambar 3.7. Jumlah Perpustakaan Yang dibina dan dikembangkan serta Mobil Perpustakan Keliling Tahun 2018-2022

Selain menyediakan sarana melalui perustakaan, Dinas Perustakaan dan Kearsipan juga rutin melaksanakan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi, diketahui pada tahun 2018 dan tahun 2019 kegiatan tersebut dilaksnakan sebanyak 12 kali kemudian pada tahun 2002 hanya 4 kali, dan pada tahun 2021

dan tahun 2022 dilaksanakan sebanyakk 7 kali. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

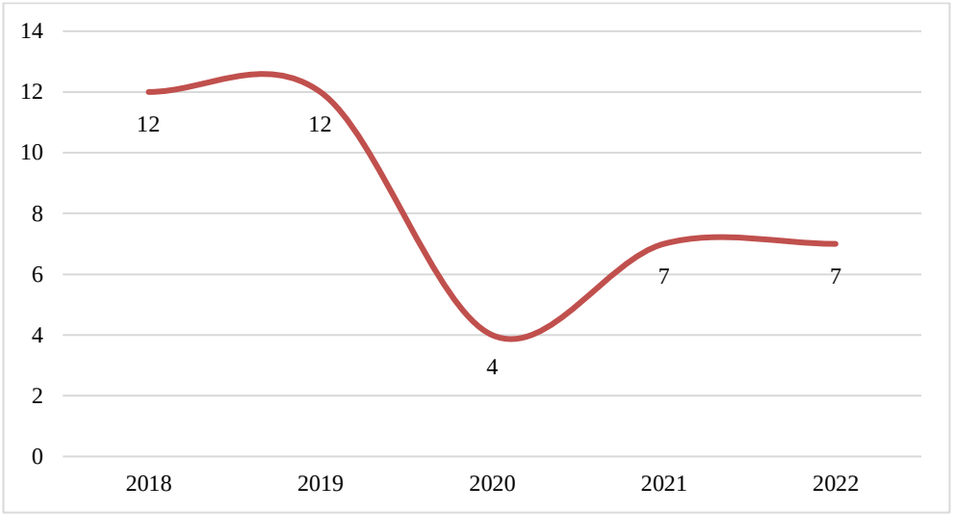

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kerasipan, 2023

Gambar 3.8. Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi tahun 2018-2022

Kota Surakarta pada tahun 2022 juga telah memiliki lembaga layanan informasi anak yang terstandarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), adapun fasilitas layanan Informasi yang sudah terstandari sasi yaitu: Taman Cerdas Jebres, Taman Cerdas Nusukan, Taman Cerdas Gandekan, Taman Cerdas Kratonan, Taman Cerdas Kyai Mojo, Taman Cerdas Pucang Sawit, Taman Cerdas Kerten, Perpustakaan Umum Kota Surakarta, dan Radio Konata.

Ketersediaan Taman Baca/Pojok Baca di Kota Surakarta tersebar di 5 Kecamatan dan 54 Kelurahan, dimana lebih dari 80% nya telah memiliki pojok baca yang terletak di kantor kelurahan, taman cerdas, maupun puskesmas.

Tabel 3.3.
Pojok Baca Se-Kota Surakarta

No	Kecamatan	Kelurahan	Alamat
1.	Banjarsari	Timuran	Jl. Ronggowarsito No. 147
		Keprabon	Jl. Diponegoro No. 50
		Ketelan	Jl. Gajah Mada No. 108
		Punggawan	Jl. Hasanudin No. 132
		Setabelan	Jl. Lomban Tobing No. 25
		Nusukan	Jl. Sriwijaya Utara II No. 6
		Kadipiro	Jl. Sumpah Pemuda No. 1
		Sumber	Jl. Kahuripan No. 8
		Manahan	Jl. Manyar No. 2
		Gilingan	Jl. Dr. Setiabudi No. 93
		Kestalan	Jl. Letjen S. Parman No. 133
2.	Serengan	Kemlayan	Jl. Sukoreno No. 32
		Kratonan	Jl. Pringgondani No. 32
		Tipes	Jl. Cokrobaskoro III No. 23

No	Kecamatan	Kelurahan	Alamat
		Serengan	Jl. Sadewo No. 39
		Danukusuman	Jl. Yos Sudarso No. 365
		Joyontakan	Jl. Rebab No. 18 J
3.	Jebres	Sudiroprajan	Jl. RE. Martadinata No. 136
		Gandekan	Jl. Sungai Batanghari No. 23
		Sewu	Jl. Gotong Royong No. 158
		Jagalan	Jl. Suryo No. 136
		Pucangsawit	Jl. Ir. Juanda No. 261
		Jebres	Jl. Pracanda I / No. 09
		Mojosongo	Jl. Mayor Achmad No. 185
		Tegalharjo	Jl. AR. Hakim No. 13 B
		Kepatihan Wetan	Jl. Sutan Syahrir No. 26
		Kepatihan Kulon	Jl. Abdul Muis No. 28
4.	Laweyan	Sriwedari	Jl. Kebangkitan Nasional No. 44
		Purwosari	Jl. Satrio Wibowo No. 1
		Kerten	Jl. A. Yani No. 377
		Jajar	Jl. Basuki Rahmat No. 49
		Pajang	Jl. Tegal Keputren RT.4/RW.5
		Sondakan	Jl. KH. Samahudi No. 75
		Panularan	Jl. Raja Manggolo No. 8
5.	Pasar Kliwon	Kampung Baru	Jl. Ronggowarsito No. 54
		Kedung Lumbu	Jl. Sungai Negara No. 54
		Baluwarti	Jl. Wirengan No. 1
		Gajahan	Jl. AM. Sangaji No. 7
		Joyosuran	Jl. Kapt. Mulyadi No. 274
		Pasar Kliwon	Jl. Mijil No. 6
		Sangkrah	Jl. S. Indragiri No. 79
		Semanggi	Gg. Serayu VIII No.4

Sumber: Evaluasi Mandiri KLA Kota Surakarta, 2023

Tabel 3.4.
Pojok Baca di Puskesmas di Kota Surakarta

No	Kecamatan	Puskesmas
1	Laweyan	Pajang Penumping Purwosari
2	Serengan	Jayengan Kratonan
3	Pasarkiwon	Gajahan Sangkrah
4	Jebres	Purwodiningratan Ngoresan Sibela Pucangsawit
5	Banjarsari	Nusukan Manahan Gilingan Banyuanyar Setabelan Gambirsari

Sumber: Evaluasi Mandiri KLA Kota Surakarta, 2023

3. Pelembagaan Partisipasi Anak

Forum Anak Surakarta merupakan wadah komunikasi yang beranggotakan anak-anak di Surakarta untuk berpartisipasi, menampung aspirasi serta memperjuangkan hak-haknya. Pembentukan Forum Anak dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali dan pemilihan melalui beberapa seleksi. Seleksi tersebut berupa tes tertulis, psiko test, dan wawancara semua dilakukan oleh fasilitator dan psikolog PUSPAGA, sesuai Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. Setelah selesai dilakukan seleksi maka tim seleksi membuat Berita Acara hasil seleksi dan diumumkan melalui instagram dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Begitu juga pembentukan forum anak di kelurahan maupun kecamatan maka ditetapkan dengan keputusan pemangku wilayah tertinggi. Forum Anak Surakarta terdiri dari forum anak tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kelompok difabel, etnis, pramuka, OSIS, dan Anak Jalanan. FAS untuk Periode 2020-2022 di sahkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 463/61 Tahun 2020 dengan Ketua Muhmmad Irfan AlKautsar.

Selain pada tingkat Kota dalam mendukung pelembagaan partisipasi anak juga dibentuk Forum anak pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan, adapun Forum anak di Kota Surakarta pada tahun 2022 sudah sebanyak 59 Forum yang tersebar di 5 Kecamatan dan 54 Kelurahan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

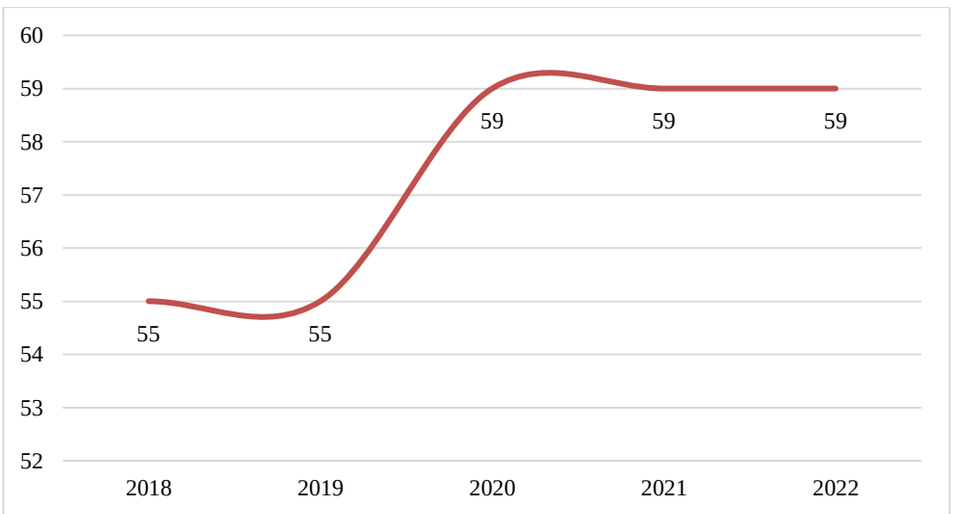

Sumber: DP3AP2KB

Gambar 3.9. Jumlah Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2018-2022

Upaya untuk meningkatkan pelembagaan Forum anak dilakukan melalui 3 Program utama yaitu Peningkatan kapasitas bagi forum anak Surakarta, pelibatan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inovasi Pentas Boneka Tangan Forum Surakarta.

3.2.3. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1. Pencegahan Perkawinan Anak

Pengadilan Agama Kota Surakarta menyediakan data permohonan dispensasi kawin yang menunjukkan bahwa dari 110 permohonan dispensasi kawin yang tercatat di tahun 2022, 51 diantaranya berasal dari kelompok usia 14-16 tahun, dan sisanya berasal dari kelompok usia 18 tahun. Untuk kedua kelompok usia tersebut, Kecamatan Banjarsari menjadi kecamatan dengan jumlah permohonan dispensasi kawin terbanyak. Sedangkan kecamatan dengan jumlah permohonan dispensasi kawin paling sedikit adalah Kecamatan Serengan.

Tabel 3.5.
Jumlah Kasus Perkawinan Anak di Kota Surakarta

Kecamatan	2021			2022		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Banjarsari	7	16	23	3	9	12
Jebres	6	16	22	1	5	6
Laweyan	0	0	0	0	0	0
Pasarkliwon	2	3	5	1	8	9
Serengan	0	1	1	1	1	2
Kota Surakarta	**15**	**36**	**51**	**6**	**23**	**29**

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, 2023

Melihat pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa baik pada tahun 2022 maupun satu tahun 2021, anak perempuan yang menjadi korban perkawinan lebih banyak daripada laki-laki. Hal serupa nampak pada tabel dibawah yang menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin mayoritas berasal dari perempuan baik untuk kelompok usia 14-17 tahun maupun kelompok usia 18 tahun.

Tabel 3.6.
Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin di Kota Surakarta

Kecamatan	14-17 Tahun			18 Tahun			Total
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Banjarsari	0	14	14	6	10	16	30
Jebres	3	9	12	3	12	15	27

Laweyan	3	6	9	2	6	8	17
Pasarkliwon	3	10	13	2	13	15	28
Serengan	0	3	3	2	3	5	8
Kota Surakarta	**9**	**42**	**51**	**15**	**44**	**59**	**110**

Sumber: SIPP Pengadilan Agama Kota Surakarta, 2023

Ada inovasi dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kota Surakarta, salah satunya kerjasama antara DP3AP2KB dengan Pengadilan Agama Kota Surakarta terkait layanan rekomendasi kawin. Kemudian, Gerakan Jo Kawin Bocah yang merupakan upaya pemerintah bersama lima unsur terkait atau pentahelix, meliputi pemerintah, akademisi, dunia usaha, media massa dan komunitas. Sehingga nantinya akan terwujud Nikah Sehati, yaitu sehat, terencana dan mandiri. Gerakan ini memang dibuat oleh Provinsi Jawa Tengah tetapi juga diimplementasikan di Kota Surakarta. Selain itu ada sistem manajemen informasi pernikahan (SIMKAH) yang dilakukan oleh KUA dan Program Sultan Nikah Capingan (Konsultasi Pra Nikah Bagi Calon Pinanganten) untuk calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di wilayah Kota Surakarta yang dilakukan oleh DP3AP2KB. Forum Genre sebagai salah satu inovasi yang dilakukan oleh Duta Genre turut membantu untuk memsosialisasikan cegah sex bebas dan cegah pernikahan usia anak. Untuk menekan jumlah pengajuan perkara Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Surakarta menyediakan informasi tentang dampak dari pernikahan usia anak dalam bentuk leaflet/brosur. Dengan adanya informasi ini diharapkan masyarakat yang ingin mengajukan dispensasi kawin dapat lebih mempertimbangkan kembali keputusannya untuk melakukan pernikahan di usia anak.

2. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

Kota Surakarta telah memiliki Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga yang berfungi dengan baik, yaitu: Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (UPT PTPAS) Kota Surakarta, Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Merdeka“ Kota Surakarta, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga

Remaja, Posyandu Balita dan Posyandu Remaja, UPT Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (UPT PLDPI) Kota Surakarta, Anter Sayangku, dan Pusaka Sakinah.

3. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI)

Kota Surakarta telah memiliki Gugus Tugas PAUD HI yang ditetapkan melalui Wali Kota Surakarta Keputusan Wali Kota Surakarta Nomer 420.05 / 86 Tahun 2022 Tentang Gugus Tugas dan Sekretariat Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kota Surakarta Masa Bakti 2022-2027. Dimana keanggotaan Gugus Tugas tersebut terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disadmindukcapil, Bappeda, Dinas Perhubungan, BPK, Dinas PUPR, Diskominfo SP, Dinas Pertanian, Kemenag, FKIP UNS, FKIP UNISRI, FP UTP, FKG UMS, FPsi UMS, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta, Pusat Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif Kota Surakarta, Tim Penggerak PKK Kota Surakarta, Badan Koordinasi Usaha Kesehatan Sekolah Kota Surakarta, Yayasan KAKAK, dan Yayasan Gita Pertiwi.

Total PAUD di Kota Surakarta berjumlah 432 sekolah dan seluruhnya telah menerapkan pendekatan PAUD-HI, namun yang telah deklarasikan menggunakan surat keputusan kepala dinas pendidikan dan olahraga tentang penetapan lembaga PAUD-HI, yaitu 25 PAUD-HI yang tersebar di 12 kelurahan. SDM pelayanan PAUD-HI telah mendapat pelatihan Konvensi Hak Anak oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 190 orang dengan total SDM 1.756 orang, sehingga persentase SDM PAUD-HI yang telah dilatih KHA adalah 11%.

Tabel 3.7.
Daftar PAUD Holistik Integratif Kota Surakarta

No	Nama Lembaga
1.	KB Sekar Mekar
2.	KB Fahima
3.	KB/TK Al Firdaus
4.	KB/TK Kalam Kudus
5.	KB/TK Lazuardi Kamila
6.	TK Pembina Banjarsari
7.	KB Al Azhar Syifa Budi
8.	KB/TK Surya Mentari Alam
9.	KB/TK Nur Hidayah

No	Nama Lembaga
10.	KB Al Islam Jamsaren
11.	KB Sukacita Widya Wacana I Jamsaren
12.	TK Pangudi Luhur Santo Valentinus
13.	TPA Itinsan Cendekia
14.	POS PAUD ILMI
15.	TK Aisyah Penumping
16.	POS PAUD Pelita Bunda
17.	PAUD Negeri Anak Indonesia
18.	KB/TK Widya Wacana
19.	POS PAUD Kasih Bunda
20.	POS PAUD Mutiara 21 Semanggi
21.	KB/TPA Tawazu
22.	TK Sri Juwita Hanum
23.	POS PAUD Kusuma
24.	KB Bina Bangsa
25.	PAUD Taman Ceria Banjarsasi

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surakarta, 2022

4. Standarisasi lembaga pengasuhan alternatif

Untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai, Kementerian Sosial menerbitkan Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sesuai Peraturan Menteri Sosial nomor 30 tahun 2011. Di kota Surakarta terdapat 19 lembaga pengasuhan alternatif yang telah terstandarisasi, selalu meingkat tiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

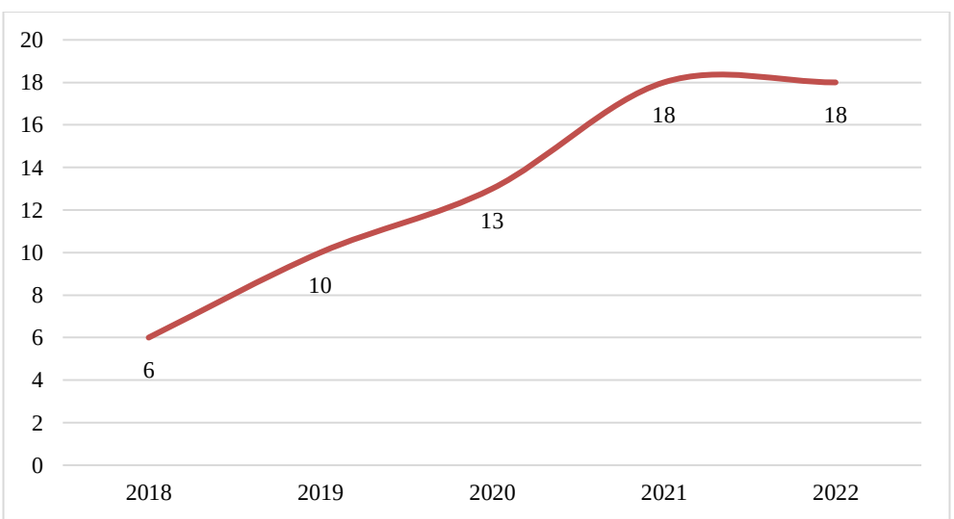

Sumber: Dinas Sosial

Gambar 3.10.Jumlah LKSA Terstandarisasi Tahun 2018-2022

5. Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik

Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan. RBRA harus menjadi ruang yang tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan pengembangan bahasa. Pengembangan ruang bermain ramah anak berdasar pada prinsip gratis; non diskriminasi; kepentingan terbaik untuk anak; partisipasi anak; aman dan selamat; nyaman; kreatif dan inovatif; dan sehat.

Secara keselurahan Kota Surakarta memiliki 16 RBRA yang tersebar di setiap kecamatan dan kelurahan dengan 8 RBRA yang telah terstandarisasi, yaitu Taman Monumen Banjarsari 45, Taman Cerdas Soekarno Hatta, Taman Cerdas Nusukan, Taman Cerdas Gandekan, Taman Cerdas Kratonan, Taman Cerdas Kyai Mojo, Taman Cerdas Puntadewa, dan Taman Cerdas Kerten.

Tabel 3.8.
Daftar Ruang Bermain Ramah Anak di Kota Surakarta

No	Nama	Lokasi
1.	Taman Anak Cerdas Sumber	Jl. Kahuripan Utama, RT.02/RW.12, Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138
2.	Taman Anak Cerdas Pajang	Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57146
3.	Taman Anak Cerdas Mojosongo	Jl. Malabar Raya, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127
4.	Taman Anak Cerdas Gambirsari	Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136
5.	Taman Anak Cerdas Nusukan	Kampung Bonorejo RT 006/RW 016, Jl. Kediri Utara I No.22, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135
6.	Taman Anak Cerdas Joyotakan	Joyotakan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57157
7.	Taman Anak Cerdas Soekarno Hatta	Jl. Ki Hajar Dewantara RT02 RW25, Jebres, Jl. Surya I Tengah No.25, RT.03/RW.25, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
8.	Taman Anak Cerdas Puntadewa	Pucangsawit RT 02 RW 13 Jebres, Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57125
9.	Taman Anak Cerdas Ronggowarsito	Kelurahan Pucang Sawit RW 09, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57125
10.	Taman Anak Cerdas Kratonan	Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57153
11.	Taman Anak Cerdas Kerten	Jl. Srikatan No.20, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57143

No	Nama	Lokasi
12.	Taman Anak Cerdas Kyai Mojo Semanggi	Kelurahan Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 571111
13.	Taman Anak Cerdas Gandekan	Gandekan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57122
14.	Taman Anak Cerdas Gilingan	Jl. Rejosari No.15, Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57134
15.	Taman Monumen Banjarsari 44	Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138
16.	Taman Jaya Wijaya	Jl. Jaya Wijaya No.75, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127"

Sumber: Evaluasi KLA Kota Surakarta, 2023

Rute Aman dan Selamat Dari dan Ke Sekolah (RASS) merupakan salah satu konsep yang dimaksudkan untuk memfasilitasi anak pergi dan pulang sekolah secara aman dan selamat. Dengan kata lain, RASS adalah penciptaan jalur perjalanan ke dan dari sekolah bagi anak secara aman dan selamat. Aman dalam artian terlepas dari gangguan kriminalitas dan pelecehan serta kejahatan seksual, sedangkan selamat dalam artian terlepas dari ancaman kecelakaan lalu lintas selama dalam perjalanan menuju ke dan dari sekolah. Rute Aman Selamat Sekolah di Kota Surakarta yang terbentuk pada tahun 2018 sebanyak 10 lokasi, kemudia menurun pada tahun 2022 menjadi 3 lokasi selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

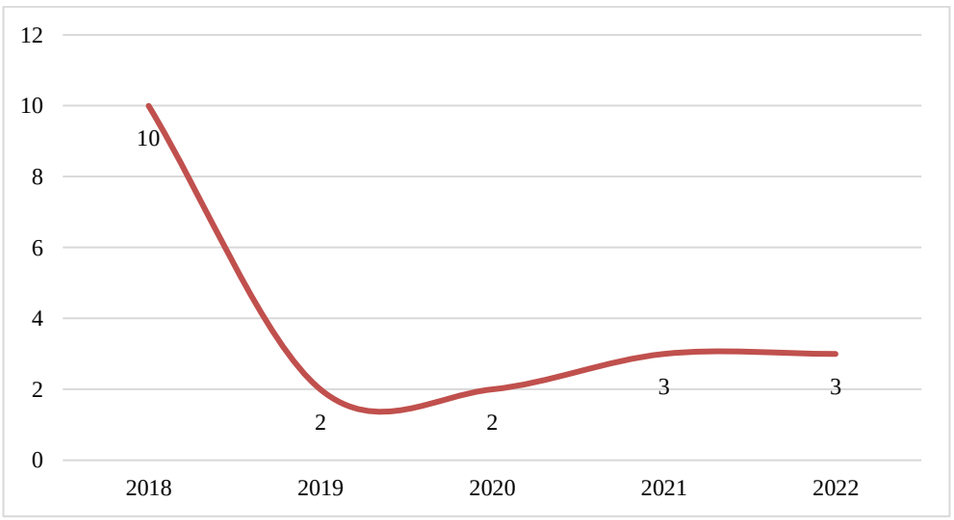

Sumber: Dinas Perhubungan

Gambar 3.11.Jumlah ZoSS yang terbentuk Tahun 2018-2022

3.2.4. Klaster III Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persentase pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2022 telah mencapai 100%, begitupun pada

tahun sebelumnya yang juga telah menyentuh angka 100%. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk meningkatan cakupan persalinan di fasyankes antara lain:

a. Koordinasi Program Calon Pengantin Terintegrasi
b. Wisuda Kelas Ibu Hamil dan Ibu Menyusui
c. Orientasi Pendampingan Ibu Hamil Bersalin Nifas dan Bayi
d. Koordinasi Penapisan Ibu Hamil Resti
e. Penguatan Pengelolaan Pelaporan E-Kohort
f. Kunjungan Dokter Spesialis Obsgyn
g. Pengadaan Buku KIA
h. Monitoring Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan di Puskesmas

2. Status Gizi Balita

Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2022 mencapai angka 98,38%, sedangkan pada tahun 2021 mencapai angka 96,30%.

3. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Kota Surakarta memiliki 17 Puskesmas, dimana kesemuanya sudah merupakan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) sebagaimana terlah tercantum dalam SK Wali Kota Surakarta No. 744/72 Tahun 2019 tentang Puskesmas Ramah Anak. Tujuh belas (17) Puskesmas di Kota Surakarta juga telah melakukan Deklarasi Puskesmas Ramah Anak pada tahun 2019.

4. Lingkungan Sehat

Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan layanan SPAM berbasis masyarakat pada tahun 2018 sebanyak 966 SR, kemudian pada tahun 2022 menjadi sebanyak 486 SR. selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

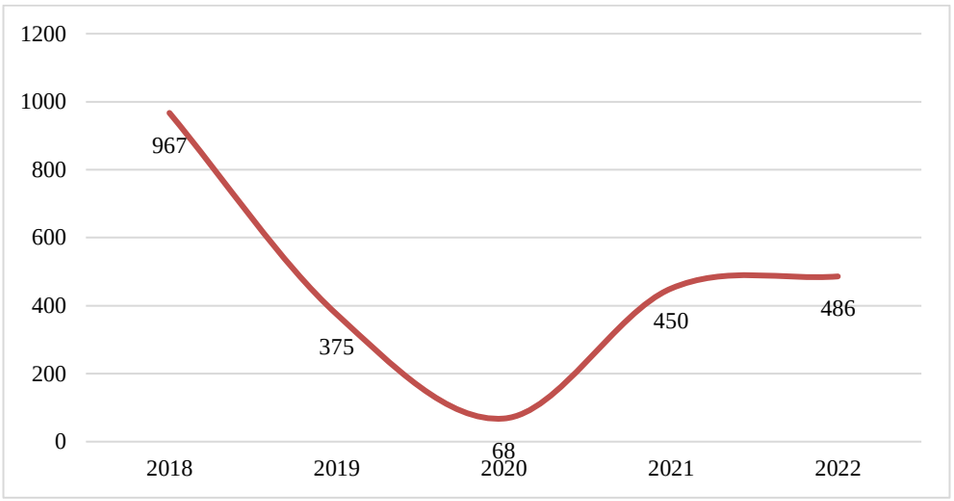

Sumber: DPUPR

Gambar 3.12.Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan layanan SPAM berbasis masyarakat

Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan perluasan SPAM di Kota Surakarta pada tahun 2018 ada sebanyak 62.957 SR, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 63.310 SR dan menurun di tahun 2022 menjadi 62.964 SR. seperti terlihat pada gambar berikut.

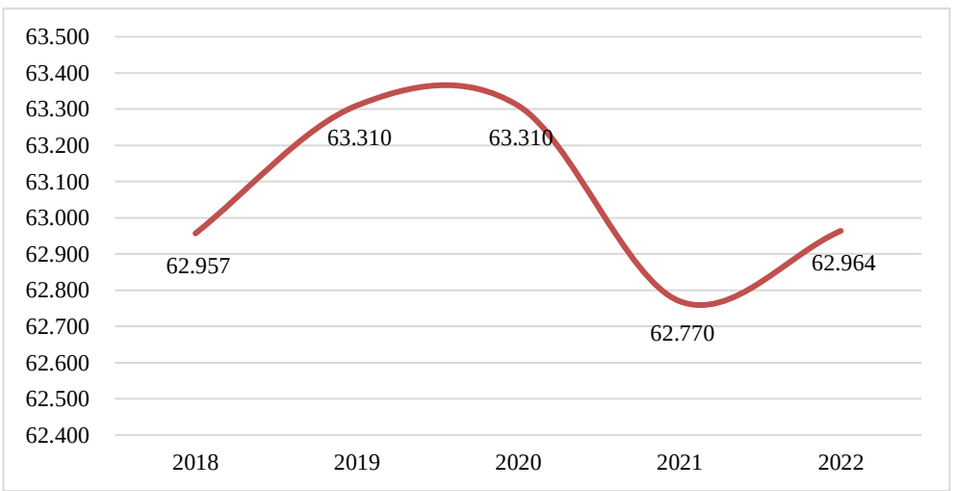

Sumber: DPUPR

Gambar 3.13.Jumlah Sambungan Rumah (SR) Yang Mendapatkan Perluasan SPAM

Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah di Kota Surakarta pada tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami penurunan, dari sejumlah 104.584 KK menurun menjadi 99.115 KK di tahun 2019, kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi sebesar 101.906 KK. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

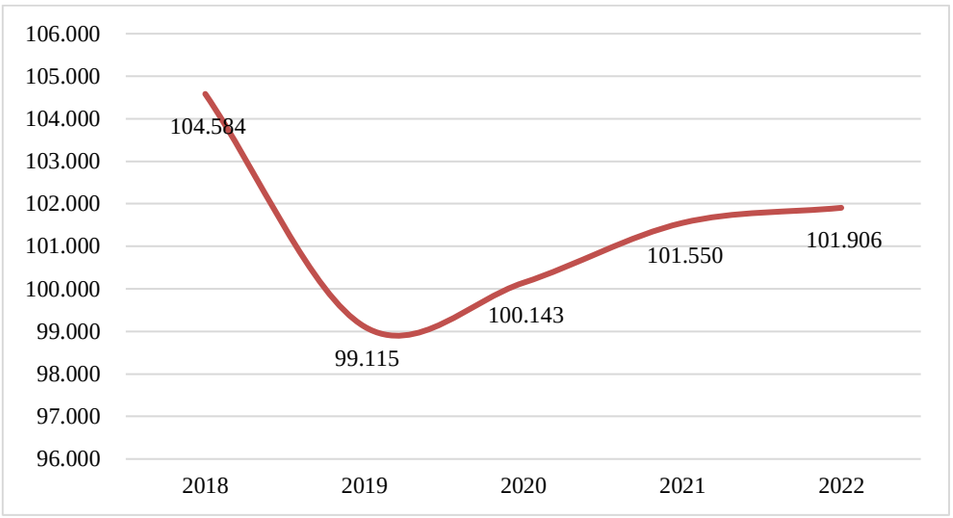

Sumber: DPUPR

Gambar 3.14.Jumlah Kepala Keluarga (KK) Yang Mendapatkan Layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah

5. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok

Perwujudan kawasan tanpa rokok di Kota Surakarta di buktikan dengan adanya kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tujuan adanya kebijakan KTR ini yaitu:

a. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
b. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap Rokok;
c. memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain;
d. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
e. menurunkan angka perokok dan mencegah Perokok pemula.

Adapun KTR di Daerah meliputi a. Fasyankes; b. Tempat Proses Belajar Mengajar; c. Tempat Anak Bermain; d. Tempat Ibadah; e. Angkutan Umum; f. Tempat Kerja; g. Tempat Umum; dan h. Tempat lain.

3.2.5. Klaster IV Pendikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya

1. Wajib belajar 12 (dua Belas) Tahun

Capaian harapan lama sekolah di Kota Surakarta dalam kurun waktu 2018 - 2022 menunjukkan peningkatan. Dari sebesar 14,52 tahun pada tahun 2018 menjadi 14,89 tahun pada tahun

2022. Perkembangan harapan lama sekolah di Kota Surakarta selama 2018 - 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

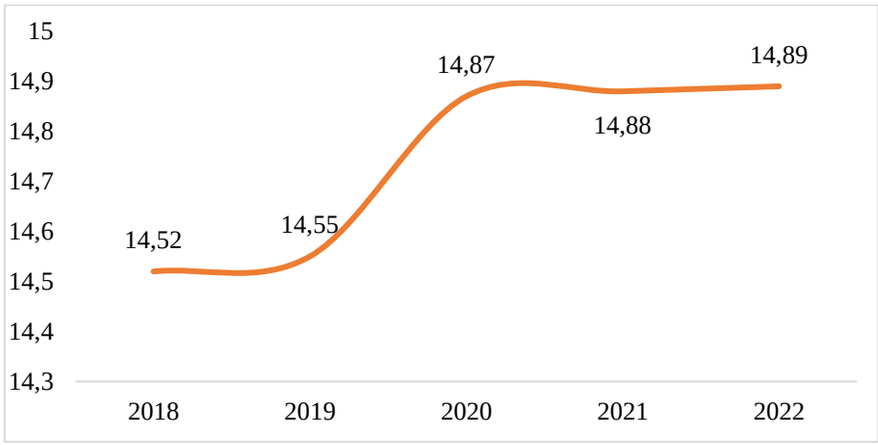

Sumber: BPS Jawa Tengah , 2023

Gambar 3.15. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2018 – 2022

Capaian rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan. Dalam kurun waktu 2018 - 2022 capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 10,53 tahun pada tahun 2018 menjadi 10,92 tahun pada tahun 2022. Angka rata-rata lama sekolah Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut:

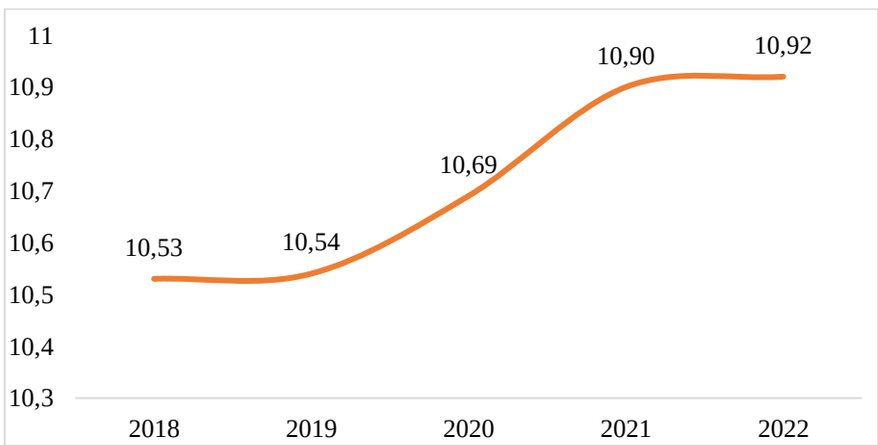

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Gambar 3.16. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2018 - 2022

Capaian APK pada jenjang PAUD mengalami peningkatan, dari sebesar 91,30% pada tahun 2018 meningkat menjadi 92,67% pada tahun 2022. Sedangkan APK pada jenjang SD Sederajat pada tahun 2018 sebesar 106,90% menurun menjadi sebesar 105,76% pada tahun 2022. Kemudian APK SMP Sederajat pada tahun 2018 sebesar 100,1% menurun menjadi 94,58% pada tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

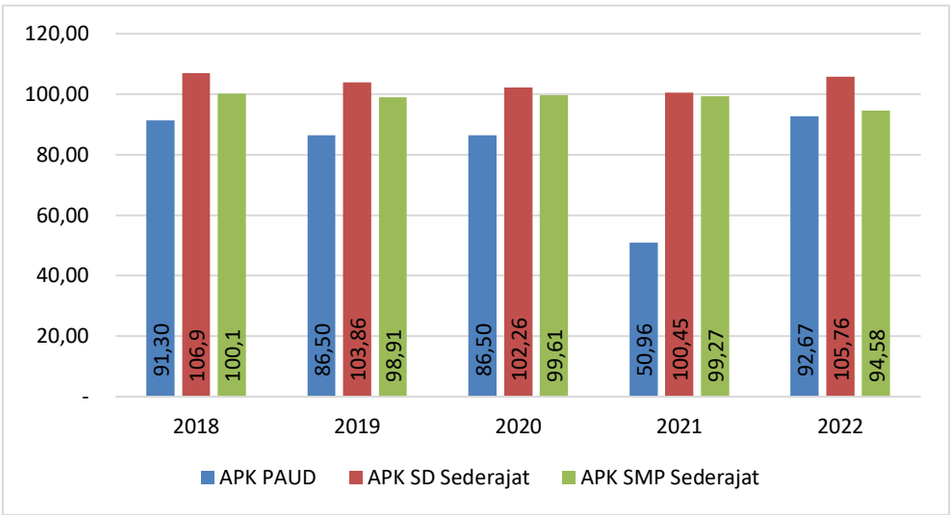

Sumber: Dinas Pendidikan, 2023

Gambar 3.17.Perkembangan APK PAUD, SD dan SMP Sederajat di Kota Surakarta Tahun 2018 - 2022

2. Sekolah Ramah Anak (SRA)

Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi BARIISAN: bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Dalam pengelolaan SRA Kota Surakarta telah memiliki Sekretariat Bersama SRA yang berlokasi di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 7 Kelurahan Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57133.

PAUD/TK/RA Sederajat

Persentase SRA untuk Paud/TK/RA sederajat di Kota Surakarta sudah mencapai angka 100%. Dimana terdapat 432 PAUD/sederajat yang telah berstatus SRA sesuai dengan Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 421/73 Tahun 2019 tentang Sekolah Ramah Anak. Dengan perincian terdapat 398 PAUD, baik negeri maupun swasta, dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor: 120 Tahun 2019 tentang Madrasah Ramah Anak di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta terdapat 34 RA yang sudah Ramah Anak.

SD/MI Sederajat

Persentase SRA untuk SD/MI sederajat di Kota Surakarta sudah mencapai angka 100%. Dimana terdapat 256 SD/MI sederajat yang telah berstatus SRA sesuai dengan Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 421/73 Tahun 2019 tentang Sekolah Ramah Anak. Dengan perincian terdapat 246 SD, baik negeri maupun swasta yang sudah Ramah Anak, dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor : 120 Tahun 2019 tentang Madrasah Ramah Anak di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta terdapat 10 MI yang sudah Ramah Anak.

SMP/MTs Sederajat

Persentase SRA untuk SMP/MTs sederajat di Kota Surakarta sudah mencapai angka 100%. Dimana terdapat 80 SMP/MTs sederajat yang telah berstatus SRA sesuai dengan Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 421/73 Tahun 2019 tentang Sekolah Ramah Anak. Dengan perincian terdapat 72 SMP, baik negeri maupun swasta, dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor : 120 Tahun 2019 tentang Madrasah Ramah Anak di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta terdapat 8 MTs maupun MTsN yang sudah Ramah Anak.

SMA/SMK/MA Sederajat

Persentase SRA untuk SMA/SMK/MA sederajat di Kota Surakarta sudah mencapai angka 100%. Dimana terdapat 90 SMA/SMK/MA yang telah berstatus SRA dengan perincian 35 SMA Negeri dan Swasta dan 49 SMK Negeri dan Swasta sesuai Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/645.TU/II/2019 tentang Sekolah Ramah Anak. Selain itu juga terdapat 6 MA yang sudah berstatus SRA sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor : 120 Tahun 2019 tentang Madrasah Ramah Anak di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta.

SLB Sederajat

Persentase SRA untuk SLB sederajat di Kota Surakarta sudah mencapai angka 100%. Dimana terdapat 17 SLB sesuai Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah : 420/645.TU/II/2019 tentang Sekolah Ramah Anak.

3. Ketersediaan fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak

1) Pusat Kreativitas Anak (PKA)

Kota Surakarta memiliki 14 Pusat Kreatifitas Anak (PKA) berupa Taman Cerdas yang tersebar di berbagai lokasi strategis dan telah memiliki SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait . Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Taman Anak Cerdas (TAC) Kota Surakarta, ke 14 taman cerdas tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:

1) Ruang Teknologi Informasi (Komputer)
2) Ruang Perpustakaan
3) Ruang/tempat kreasi seni/pengembangan bakat
4) Tempat bermain dan alat-alat bermain
5) Ruang/tempat untuk olah raga

2) Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor: 78/Kk.11.31/2/BA.03.1/4/2022 tentang Tempat Ibadah Ramah Anak, Kota Surakarta memiliki 17 RIRA. Terdiri dari 8 masijd ramah, 8 gereja, 1 pura, 1 vihara, dan 1 klenteng, dengan perincian sebagai berikut :

A. Masjid Ramah Anak
   a. Masjid Agung Surakarta Kauman Pasarkliwion
   b. Masjid Al-Wustho Mangkunegaran Banjarsari
   c. Masjid Muttaqien Sondakan Laweyan
   d. Masjid Nurul Hidayah Semanggi Pasarkliwon
   e. Masjid Sampangan Semanggi Pasarkliwon
   f. Masjid An-Ni'mah Kemlayan Serengan
   g. Masji Jami' Baiturrahman Banjarsari
   h. Masjid Tegalsari Laweyan

B. Gereja Ramah Anak
   a. Gereja Bethel Indonesia (GBI)
   b. Gereja Kristen Indonesia (GKI)
   c. Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA)
   d. Gereja Kristen Jawa (GKJ)
   e. Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI)
   f. Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton
   g. Gereja Khatolik Santa Perawan Maria Purbowardayan
   h. Gereja Santo Paulus Kleco

C. Pura Ramah Anak
   a. Pura Indraprasta
D. Vihara Ramah Anak
   a. Vihara Dhamma Sundara
E. Klenteng Ramah Anak
   a. Klenteng Lithang Gerbang Kebajikan

3.2.6. Klaster V Perlindungan Khusus

1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pelindungan Khusus

Kota Surakarta telah memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mekanisme tersebut dalam bentuk Standar Operasional Prosedur. Meskipun beberapa mekanisme tidak secara tersurat menyebutkan khusus untuk anak, namun terintegrasi pada mekanisme penanganan perlindungan khusus. Mekanisme perlindungan khusus bagi anak di Kota Surakarta telah mengakomodasi kebutuhan pelayanan bagi 15 jenis pampk melalui pelibatan perangkat daerah lintas sektor dan lembaga masyarakat terkait yang concern terhadap isu perlindungan anak.

Perangkat daerah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPT PTPAS dan PUSPAGA) yang dalam pelaksanaanya bermitra dengan Dinas Sosial (PLKSAI), Dinas Kesehatan, BAPAS, Diskominfo SP, dan LSM.

Tabel 3.9.
Mekanisme Pelayanan Perlindungan Khusus Bagi Anak

No.	15 Jenis AMPK	Perangkat Daerah yang Terlibat
1	Anak dalam situasi darurat	UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial
2	Anak yang berhadapan dengan hukum	BAPAS Kejaksaan Pengadilan Polres
3	Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi	Tim Advokasi Difabel UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial
4	Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual	UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial Polres

No.	15 Jenis AMPK	Perangkat Daerah yang Terlibat
5	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya	UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial BAPAS Polres
6	Anak yang menjadi korban pornografi	UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial Polres
7	Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis	UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial Polres
8	Anak dengan HIV/AIDS	UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial Dinas Kesehatan
9	Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan	UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial Kejaksaan Pengadilan Polres
10	Anak korban kejahatan seksual	UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial Kejaksaan Pengadilan Polres
11	Anak korban jaringan terorisme	UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial Kesbangpol BAPAS Polres
12	Anak penyandang disabilitas	Tim Advokasi Difabel UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial
13	Anak korban perlakuan salah dan penelantaran	UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial
14	Anak dengan perilaku sosial menyimpang	Satpol PP UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial
15	Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya	Kesbangpol UPT PTPAS - DP3AP2KB PLKSAI - Dinas Sosial

Sumber: Evaluasi KLA Anak Kota Surakarta, 2023

2. Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus oleh Pemerintah

Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus oleh pemerintah merupakan salah satu bukti nyata strategi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak perlindungan khusu bagi anak. Kota Surakarta memiliki 9 lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang dilakukan Pemerintah, yaitu :

Tabel 3.10.

Daftar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus oleh Pemerintah

No.	Nama Lembaga	Jenis Layanan	Dasar Hukum Pembentukan
1	DP3AP2KB	Penanganan kasus terhadap perempuan dan anak	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 27-F Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta
2	UPTD PPA	Layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, hingga layanan mediasi, dan pendampingan korban	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
3	LKSA	Lembaga kesejahteraan sosial untuk mengurus anak yatim	Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 465.05/130 Tahun 2019 Tentang Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota Surakarta Tahun 2019 – 2022
4	LK3 Merdeka	Memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga dalam mewujudkan ketahanan keluarga.	Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 463/46.1 Tahun 2020 Tentang Pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga “Merdeka“ Kota Surakarta Masa Bakti 2020 – 2023
5	Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) "Prof Dr. Soeharso"	Memberikan pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik di kota surakarta	-
6	PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)	Layanan satu pintu untuk mengatasi persoalan keluarga	Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor : 463/1.0 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
7	PLKSAI (Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif)	Pelayanan kesejahteraan sosial anak yang berada di bawah Dinas Sosial Kota Surakarta dan berfokus pada pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap anak. Terutama anak yang rentan mengalami kekerasan, penelantaran, perlakuan salah dan eksploitasi.	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1-I Tahun 2017 tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Surakarta

8	UPTD Pusat Layanan Disabilitas Dan Pendidikan Inklusif Kota Surakarta	Pelayanan dan fasilitasi bidang layanan disabilitas dan pendidikan inklusif. Layanan pembinaan ABK dengan berbagai metode terapis dan menyediakan assessment atau penilaian kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
9	Komisi Penanggulangan AIDS Kota Surakarta	Layanan Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi Anak dengan HIV AIDS	Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 443.23.05/40.6 Tahun 2021 Tentang Komisi Penanggulangan Acquired Immune Deficiency Syndrome, Kelompok Kerja Komisi Penanggulangan Acquired Immune Deficiency Sindrome Dan Sekretariat Komisi Penanggulangan Acquired Immune Deficiency Sindrome Kota Surakarta

Sumber: Evaluasi KLA Kota Surakarta, 2023

3. Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus oleh Masyarakat

Dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan layanan perlindungan khusus bagi anak, merupakan hal sudah semestinya. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Partisipasi Masyarakat bisa diwujudkan dalam bentuk LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Di Kota Surakarta terdapat 3 lembaga penyedia layanan perlindungan khusus oleh masyarakat, yang dilakukan Masyarakat yaitu : PTPAS Surakarta, PPT (Pos Pelayanan Terpadu), LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan).

Tabel 3.11.
Daftar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus oleh Masyarakat

No.	Nama Lembaga	Jenis Layanan	Dasar Hukum Pembentukan
1	P2TP2A (UPT PTPAS) Kota Surakarta	Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 27-F Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta
2	PPT (Pos pelayanan Terpadu)	Kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 27-F Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta
3	LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan)	Wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LPMK berkedudukan di masing-masing Kelurahan.	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 14.1 Tahun 2022 Tentang Dana Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2022

Sumber: DP3AP2KB Kota Surakarta, 2023

4. Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Terstandarisasi

Terdapat 6 lembaga Perangkat Daerah penyedia layanan perlindungan khusus yang sudah sesuai dengan standar ramah anak sebagaimana mandat Pasal 3, PP 78/2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, yaitu :

1) PLKSAI (Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif)
2) UPT PTPAS (Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta)
3) PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)
4) LK3 Merdeka (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)
5) LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)
6) Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) "Prof Dr. Soeharso"

Selain itu, terdapat 4 lembaga penyedia layanan perlindungan khusus oleh lembaga masyarakat sudah sesuai dengan standar ramah anak, yaitu:

1) Pos Pelayanan Terpadu (PPT) di setiap Kelurahan (54 Kelurahan)
2) Yayasan KAKAK
3) Lembaga PPAP Seroja
4) Yayasan YPAN Bhina Putera.

5. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan sebuah gerakan dari jaringan kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Di Kota Surakarta, PATBM diimplementasikan dalam bentuk Pos Pelayanan Terpadu (PPT) yang berada di 54 kelurahan, sehingga berarti seluruh kelurahan di Kota Surakarta telah membentuk PATBM sebagai wujud komitmen keiikutsertaan dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Tabel 3.12.
PATBM di Kelurahan Se Kota Surakarta

NO	WILAYAH	NO SK PATBM
KECAMATAN BANJARSARI		
1	Kelurahan Timuran	463/09/2020
2	Kelurahan Setabelan	463/II.A/V/2018
3	Kelurahan Nusukan	411.5/07/1/2017
4	Kelurahan Banyuanyar	462.05/03.13/III/2019
5	Kelurahan Gilingan	463/483/2021 v
6	Kelurahan Mangkubumen	427/465.1
7	Kelurahan Kestalan	462.05/18/IX/2017
8	Kelurahan Punggawan	463/06/III/2020
9	Kelurahan Keprabon	300/09/II/2020
10	Kelurahan Sumber	_____ 2022 v (belum ada nomer)
11	Kelurahan Kadipiro	411.4/76/II/2019
12	Kelurahan Manahan	462/2.1/I/2020
13	Kelurahan Ketelan	300/23/1/2016
14	Kelurahan Joglo	300/11/III/2019 v
15	Kelurahan Banjarsari	400/004/III/2019
KECAMATAN PASARKLIWON		
16	Kelurahan Semanggi	462.05/03.2/K/I/2020 v
17	Kelurahan Joyosuran	460/255a/X/2018
18	Kelurahan Kedunglumbu	462.05/03/III/2019
19	Kelurahan Pasarkliwon	462.05/ /II/2018
20	Kelurahan Baluwarti	220/03/III/2019
21	Kelurahan Sangkrah	462/09/III/2020

NO	WILAYAH	NO SK PATBM
22	Kelurahan Kampungbaru	PA.02/048/II/2022 v
23	Kelurahan Mojo	443.2/81.1/2019
24	Kelurahan Gajahan	PA/035.VII/2022
25	Kelurahan Kauman	462.05/04.a/1/2018
KECAMATAN JEBRES		
26	Kelurahan Pucangsawit	463/08/2020
27	Kelurahan Jebres	411.4/ /XI/2020
28	Kelurahan Mojosonggo	462.05/99.1 v
29	Kelurahan Kepatihan Kulon	462.5/2/2020
30	Kelurahan Sudiroprajan	411.4/16/I/2021 v
31	Kelurahan Purwodiningratan	463.1/5/1/2019
32	Kelurahan Jagalan	463/06.1/III/2020
33	Kelurahan Gandekan	410/03.2/III/2016
34	Kelurahan Kepatihan Wetan	411.1/06 Tahun 2022 v
35	Kelurahan Sewu	463/422/2020
36	Kelurahan Tegalharjo	440/07/2021 v
KECAMATAN LAWEYAN		
37	Kelurahan Laweyan	180/15/I/2018
38	Kelurahan Bumi	PA.02/12 Tahun 2022 v
39	Kelurahan Sondakan	300/18/1/2017
40	Kelurahan Penumping	300/10/IV/2017
41	Kelurahan Jajar	463/13/VIII/2019 v
42	Kelurahan Kerten	460/165/VI/2021 v
43	Kelurahan Pajang	443.2/04/IV/2018
44	Kelurahan Sriwedari	300/04/I/2020
45	Kelurahan Karangasem	300/37/VII/2014
46	Kelurahan Panularan	463/06 Tahun 2021 v
47	Kelurahan Purwosari	300/16/XII/2018
KECAMATAN SERENGAN		
48	Kelurahan Serengan	800/07.1/II/2019
49	Kelurahan Joyotakan	465.2/71/XI/2019
50	Kelurahan Jayengan	800/07/I/2016
51	Kelurahan Danukusuman	340/01/I/2021
52	Kelurahan Kratonan	300/25/III/2022
53	Kelurahan Kemlayan	460/06/I/2020
54	Kelurahan Tipes	463/014/III/2020

6. Sarana dan Prasarana Perlindungan Khusus

Untuk menunjang pelaksanaan fungsi tugas lembaga penyedia layanan perlindungan khusus bagi anak, Pemerintah Kota Surakarta telah menyediakan beraneka ragam sarana dan prasarana pendukung. Diantaranya:

1) Mobil Perlindungan (Molin)
2) Motor Perlindungan (Torlin)
3) Rumah Perlindungan anak
4) Ruang Bermain anak
5) Ruang Pelayanan (konsultasi dan konseling)
6) Ruang Privat
7) Telepon
8) Mesin FAX

7. SDM Layanan Perlindungan Khusus bagi Anak

Terdapat total 10 SDM (Psikolog, Pekerja Sosial, Mediator, dan tenaga layanan, serta lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus di satuan pendidikan) yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih KHA, Manajemen Kasus, Kebijakan Keselamatan Anak dan pelatihan peraturan perundang-undangan terkait anak lainnya.

Tabel 3.13.
Jumlah SDM Perlindungan Khusus terlatih KHA, Manajemen Kasus, dan Kebijakan Anak

No	SDM	SDM			Total
		Terlatih KHA	Terlatih Manajemen Kasus	Terlatih Kebijakan Keselamatan Anak	
1	Psikolog	2	2	2	6
2	Pekerja Sosial	2	2	2	6
3	Tenaga Medis/Psikiater	0	0	0	0
4	Konselor	3	3	3	9
5	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0	0	0	0
6	Aparat Penegak Hukum	0	0	0	0
7	Ahli Keterampilan	0	0	0	0
8	Mediator	1	1	1	3

Sumber: Evaluasi KLA Kota Surakarta, 2023

BAB IV

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN RENCANA AKSI

4.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan nasional dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak telah dirumsukan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Terdapat 6 (enam) point arah kebijakan yang ditetapkan, yaitu:

1. Mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. Mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. Menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. Memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
5. Mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
6. Memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Sementara itu, strategi pencapaian KLA secara nasional Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dilakukan melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

1. Peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
2. Peningkatan peran: orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dunia usaha dan anak melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

4.2. Permasalahan Kunci, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan KLA di Kota Surakarta

1. Permasalahan Kunci

Berdasarkan analisi terhadap kondisi dan situasi layak anak di bab sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan kunci yang masih dihadapi dalam pengembangan KLA di Kota Surakarta. Permasalahan kunci berdasarkan masing-masing klaster adalah sebagai berikut:

a. Kelembagaan
    1) Belum tersedianya peraturan daerah secara teknis dalam mendukung pengembangan KLA di Kota Surakarta
    2) Masih belum optimlanya pemanfaatan potensi lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha, dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
b. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan
    1) Registrasi data anak dalam pemenuhan akta kelahiran dan KIA terkendala pada anak yang tidak berdomisili di Kota Surakarta
    2) Belum optimalnya pemanfaatan layanan Informasi Layak Anak (ILA)
    3) Belum adanya mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak
    4) Masih kurangnya aktivitas peningkatan kapasitas bagi Forum Anak/Kelompok Anak
    5) Belum optimalnya daya dukung literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus
c. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
    1) Belum optimalnya sistem pencatatan data perkawinan anak, terutama pada perkawinan anak yang tidak terlaporkan
    2) Masih kurangnya inovasi dalam pengembangan layanan kelembagaan Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga
    3) Belum optimlanya pemeliharaan terhadap infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik
d. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
    1) Belum optimalnya pencapaian standar pelayanan minmal pada bidang kesehatan dan lingkungan sehat perumahan
    2) Masih adanya kasus gizi buruk dan gizi lebih dengan tren obestitas pada anak semakin meningkat
e. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
    1) Belum optimalnya pencapaian standar pelayanan minmal pada bidang pendidikan

2) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah dan kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif ramah anak

f. Klaster V Perlindungan Khusus

1) Belum optimalnya penerapan Standar layanan bagi anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi
2) Masih lemahnya kasus pelaporan pekerja anak, perilaku sosial menyimpang, kasus anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi, termasuk anak-anak korban pornografi.

2. Arah Kebijakan

Dalam rangka penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan KLA di Kota Surakarta, arah kebijakan ke depan yaitu:

a. Kelembagaan

1) Optimalisasi pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang Kota Layak Anak
2) Meningkatkan koordinasi antar kelembagaan KLA dalam mendukung pencapaia kualitas kota layak anak

b. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan

1) Penguatan penyelenggaraan data anak diregistrasi secara berkala
2) Penguatan kelembagaan Informasi Layak Anak (ILA)
3) Penguatan kapasitas bagi Forum Anak/Kelompok Anak

c. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1) Penguatan upaya pencegahan perkawinan anak
2) Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga
3) Optimalisasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
4) Optimalisasi penggunaan infrastruktur (Sarana dan Prasana) Ramah Anak di Ruang Publik

d. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1) Penguatan layanan kesehatan bagi ibu, bayi dan balita
2) Penguatan penyelenggaraan fasilitas kesehatan ramah anak
3) Peningkatan kesehatan lingkungan keluarga

4) Peningkatan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

e. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
   1) Peningkatan partisipasi sekolah dalam mendukung pencapaian wajib belajar 12 tahun
   2) Penguatan kualitas sekolah ramah anak pada satuan PAUD dan pendidikan dasar
   3) Pengembangan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak
f. Klaster V Perlindungan Khusus
   1) Penguatan layanan perlindungan khusus bagi anak
   2) Penguatan pengetahuan dan edvokasi kepada masyarakat dalam peningkatan peran masyarakat mendukung pencegahan kekerasan

3. Strategi

Upaya percepatan pencapaian arah kebijakan pengembangan KLA diterjemahkan melaui strategi sebagai berikut:

a. Kelembagaan
   1) Adokasi percepatan peraturan daerah tentang KLA dan implementasi peraturan daerah Kota Layak Anak melalui peraturan teknis
   2) Penguatan pelaksanaan dan pelaporan monitoring dan evaluasi kelembagaan gugus tugas KLA
   3) Penguatan koordinasi dengan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan untuk mendukung kelembagaan KLA
b. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan
   1) Optimalisasi penyelenggaraan data registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran dan KIA terutama bagi anak rentan dan dari keluarga miskin
   2) Pengembangan lembaga layanan ILA untuk meningkatkan daya tarik anak dalam mengakses layanan ILA
   3) Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara layanan ILA

4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas secara berkala melalui pelatihan/bimtek, sosialisasi, workshop, dan lainnya dalam rangka penguatan peran forum anak
5) Pendampingan dan pengembangan inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak.

c. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
1) Optimalisasi pencegahan perkawinan anak melalui kegiatan lintas sektoral
2) Optimalisasi peningkatakan kapasitas layanan kelembagaan konsultasi keluarga melalui bimbingan teknis SDM penyelenggara, peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan inovasi layanan
3) Optimalisasi pengembangan PAUD HI melalui peningkatan SDM pelayanan PAUD-HI secara berkala dan mendorong penciptaan inovasi dalam pengembangan
4) Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur (Sarana dan Prasana) Ramah Anak di Ruang Publik sesuai dengan kebutuhan

d. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
1) Peningkatan cakupan layanan kesehatan ibu, bayi dan balita melalui pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan, serta peningkatan pengawasan gizi bagi anak.
2) Optimalisasi pengembangan layanan kesehatan ramah anak melalui peningkatan kapasitas SDM secara berkala, kerjasama dengan perguruan tinggi dan pengembangan kemitraan untuk mendukung layanan ramah anak.
3) Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan untuk akses air minum layak dan aman, dan akses sanitasi layak bagi masyarakat
4) Perluasan wilayah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) termasuk Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok

e. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
1) Optimalisasi pencapaian standar pelayanan bidang pendidikan, terutama pada anak tidak sekolah melalui pengembalian anak ke sekolah dan memanfaatkan pendidikan kesetaraan

2) Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sekolah ramah anak secara berkala
3) Pengembangan fasilitas umum ramah anak melalui perluasan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) dan pengawasan secara berkala dalam pelaksanaannya

f. Klaster V Perlindungan Khusus
1) Pengembangan inovasi layanan dan peningkatan kualitas serta kuantitas SDM layanan meliputu Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikiater, Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga layanan lainnyayang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus
2) Optimalisasi pengawasan terhadap upaya pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak
3) Optimalisasi Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS, Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya, dan pelayanan terhadap Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)
4) Optimalisasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota forum anak sebagai 2P dalam pencegahan kekerasan.

4.3. Rencana Aksi

Rencana Aksi KLA memuat arah kebijakan, strategi dan program/kegiatan pengembangan KLA di Kota Surakarta dalam menyelesaikan berbagai temuan permasalahan. Program/kegiatan dalam rencana aksi, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan kota langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Daftar rencana aksi KLA Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Matrik Rencana Aksi KLA Kota Surakarta

Arah Kebijakan dan Strategi Kota Surakarta			Rencana Aksi KLA		
Masalah Kunci	**Arah Kebijakan**	**Strategi**	**Pemenuhan Indikator**	**Rencana Aksi**	**Ukuran Pencapaian**
Kelembagaan					
Belum tersedianya peraturan daerah secara teknis dalam mendukung pengembangan KLA di Kota Surakarta	Optimalisasi pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak	Adokasi percepatan peraturan daerah tentang KLA dan implementasi peraturan daerah Kota Layak Anak melalui peraturan teknis	Peraturan Daerah Tentang KLA	Fasilitasi penyusunan kebijakan pengembangan KLA	Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati/wali kota, keputusan bupati/ wali kota, instruksi bupati/ wali kota, surat edaran bupati/ wali kota
Masih belum optimlanya pemanfaatan potensi lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha, dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Meningkatkan koordinasi antar kelembagaan KLA dalam mendukung pencapaia kualitas kota layak anak	Penguatan pelaksanaan dan pelaporan monitoring dan evaluasi kelembagaan gugus tugas KLA	Penguatan Kelembagaan KLA	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Gugus Tugas KLA
		Penguatan koordinasi dengan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan untuk mendukung kelembagaan KLA		Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	RAD KLA yang terintegrasi dengan Dokumen perencanaan pembangunan daerah
				Koordinasi Kabupaten/Kota Layak Anak	Dokumen Monev RAD KLA yang tersusun
				Pembaharuan profil KLA	Profil KLA yang diperbaharui secara berkala
				Fasilitasi pembentukan dan penguatan fasilitator KLA	Jumlah Fasilitator KLA
				Penyusunan materi Komunikasi, informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA
				Fasilitasi pembentukan dan penguatan KLA	Jumlah kegiatan pembentukan dan penguatan KLA
				Fasilitasi pemberdayaan Anak di Kelurahan (Kelurahan Ramah Anak)	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Anak di Kelurahan (Kelurahan Ramah Anak)
				Pelatihan bagi SDM PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi	Jumlah SDM PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang terlatih Perlindungan Anak

Arah Kebijakan dan Strategi Kota Surakarta			Rencana Aksi KLA		
Masalah Kunci	**Arah Kebijakan**	**Strategi**	**Pemenuhan Indikator**	**Rencana Aksi**	**Ukuran Pencapaian**
				seksual anak melalui media online	
			Peran Lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak	pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota	APSAI aktif
				Penguatan pelembagaan PUHA bagi forum lembaga profesi	Jumlah SDM yang mendapat penguatan pelembagaan PUG dan PUHA
					Jumlah lembaga profesi yang mendapat penguatan pelembagaan PUG dan PUHA
				Penguatan peran PKK melalui 10 Program Pokok PKK (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup serta Perencanaan Sehat)	Jumlah Program/Panduan 10 Program Pokok PKK untuk diimplementasikan menjadi program Desa/Kelurahan Layak Anak
				Pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA)	Jaringan Media Peduli Anak aktif
				Penguatan pelembagaan PUHA bagi media	Jumlah media cetak yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA
				Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi organisasi keagamaan	Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA
					Jumlah lembaga keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA
				Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA
					Jumlah perguruan tinggi dan lembaga riset yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA
				Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain diluar panti Sosial	Jumlah Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain diluar panti Sosial

Arah Kebijakan dan Strategi Kota Surakarta			Rencana Aksi KLA		
Masalah Kunci	**Arah Kebijakan**	**Strategi**	**Pemenuhan Indikator**	**Rencana Aksi**	**Ukuran Pencapaian**
Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan					
Registrasi data anak dalam pemenuhan akta kelahiran dan KIA terkendala pada anak yang tidak berdomisili di Kota Surakarta	Penguatan penyelenggaraan data anak diregistrasi secara berkala	Optimalisasi penyelenggaraan data registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran dan KIA terutama bagi anak rentan dan dari keluarga miskin	Anak Yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun
Belum optimalnya pemanfaatan layanan Informasi Layak Anak (ILA)	Penguatan kelembagaan Informasi Layak Anak (ILA)	Pengembangan lembaga layanan ILA untuk meningkatkan daya tarik anak dalam mengakses layanan ILA		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Belum adanya mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak		Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara layanan ILA		Sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Kecamatan/ Desa/ Kelurahan tersosialisasikan kebijakan pemenuhan hak Anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis
Masih kurangnya aktivitas peningkatan kapasitas bagi Forum Anak/Kelompok Anak	Penguatan kapasitas bagi Forum Anak/Kelompok Anak	Pelaksanaan peningkatan kapasitas secara berkala melalui pelatihan/bimtek, sosialisasi, workshop, dan lainnya dalam rangka penguatan peran forum anak	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak	Penyelenggaraan Sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab	Persentase Konten internet bermuatan negatif yang ditangani
Belum optimalnya daya dukung literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus		Pendampingan dan pengembangan inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak		Penyebaran Informasi Layak Anak	Jumlah konten informasi Layak Anak yang tersebar melalui Forum Anak
					Jumlah daerah yang terpapar informasi layak anak melalui media *above the line (ATL)* dan *through the line (TTL)*
					Jumlah sosialisasi informasi layak anak melalui media *below the line (BTL)*
				Fasilitasi pemenuhan hak anak atas ILA	Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak anak atas ILA
					Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)
					Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina
					Jumlah mobil perpustakaan keliling yang dikembangkan dan dibina
					Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh anak
					Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi
					Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial

Arah Kebijakan dan Strategi Kota Surakarta			Rencana Aksi KLA		
Masalah Kunci	**Arah Kebijakan**	**Strategi**	**Pemenuhan Indikator**	**Rencana Aksi**	**Ukuran Pencapaian**
					Jumlah pojok baca Digital area publik
			Pelembagaan Partisipasi Anak	Fasilitasi dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA)	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki FA aktif
				Pelatihan bagi Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah Forum Anak sebagai 2P
				Pelatihan Partisipasi Anak dalam perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi Forum Anak	Jumlah anak menerapkan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)
				Penguatan kapasitas Fasilitator Forum Anak	Jumlah fasilitator Forum Anak terlatih
				Fasilitasi penguatan peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah OPD yang terlibat dalam pertemuan Forum Anak Nasional
				Fasilitasi peningkatan partisipasi Forum Anak dalam perencanaan pembangunan (PAPP)	Jumlah Forum Anak yang terlibat aktif dalam Musrenbang
Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif					
Belum optimalnya sistem pencatatan data perkawinan anak, terutama pada perkawinan anak yang tidak terlaporkan	Penguatan upaya pencegahan perkawinan anak	Optimalisasi pencegahan perkawinan anak melalui kegiatan lintas sektoral	Pencegahan Perkawinan Anak	Pencegahan perkawinan Anak	Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun
Masih kurangnya inovasi dalam pengembangan layanan kelembagaan Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga	Optimalisasi peningkatakan kapasitas layanan kelembagaan konsultasi keluarga melalui bimbingan teknis SDM penyelenggara, peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan inovasi layanan			Jumlah Kecamatan yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan anak
Belum optimlanya pemeliharaan terhadap infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Optimalisasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	Optimalisasi pengembangan PAUD HI melalui peningkatan SDM pelayanan PAUD-HI secara berkala dan mendorong penciptaan inovasi dalam pengembangan		Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pengasuhan berbasis hak anak
	Optimalisasi penggunaan infrastruktur (Sarana dan Prasana) Ramah Anak di Ruang Publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur (Sarana dan Prasana) Ramah Anak di Ruang Publik sesuai dengan kebutuhan			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia
					Jumlah Calon Pengantin yang menerima bimbingan perkawinan
					Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani

Arah Kebijakan dan Strategi Kota Surakarta			Rencana Aksi KLA		
Masalah Kunci	**Arah Kebijakan**	**Strategi**	**Pemenuhan Indikator**	**Rencana Aksi**	**Ukuran Pencapaian**
					Jumlah Calon Pengantin yang memperoleh Kursus Persiapan Perkawinan (Katolik)
					Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhaya
			Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah Keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah
					Jumlah Kecamatan yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)
				Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan Anak	Jumlah lembaga konsultasi keluarga (LK3) yang aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial
				Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan anak	Persentase anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik
					Jumlah keluarga yang memiliki baduta mendapatkan promosi dan KIE pengasuhan 1000 HPK dalam pencegahan stunting
					Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter
				Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS
				Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidkkan Dasar dan Pendidikan Menengah	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter
					Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter
					Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter
				Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan

Arah Kebijakan dan Strategi Kota Surakarta			Rencana Aksi KLA		
Masalah Kunci	**Arah Kebijakan**	**Strategi**	**Pemenuhan Indikator**	**Rencana Aksi**	**Ukuran Pencapaian**
					yang dihasilkan dan disebarluaskan
					Jumlah konten penguatan karakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan
					Jumlah konten penguatan karakter Masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan
				Fasilitasi program ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Jumlah Kecamatan/ Kelurahan yang melaksanakan program ketahanan Keluarga Anti Narkoba
			Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI)	Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif
					Persentase satuan PAUD yang menerapkan evalusasi peserta didik berkembang sesuai harapan
				Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan Anak (5-6 tahun)
				Pembinaan Peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan SDM lainnya	Terlatihnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD
				Penyusunan Dokumen RAD PAUD HI	Dokumen RAD PAUD HI yang tersusun
			Standarisasi lembaga pengasuhan alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi
				Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)	Jumlah TAS yang terakreditasi
				Pelaksanaan standarisasi *daycare* ramah Anak	Jumlah *daycare* ramah Anak yang dikembangkan
				Penguatan kapasitas pesantren dalam memberikan Pengasuhan Alternatif bagi santri/wati	Jumlah pesantren yang difasilitasi pembentukan pesantren ramah anak
					Jumlah model pesantren ramah anak
					Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis Hak Anak

Arah Kebijakan dan Strategi Kota Surakarta			Rencana Aksi KLA		
Masalah Kunci	**Arah Kebijakan**	**Strategi**	**Pemenuhan Indikator**	**Rencana Aksi**	**Ukuran Pencapaian**
			Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah anak	Pembnagunan ruang bermain ramah anak (RBRA)
				Standarisasi Ruang Bermain Anak	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak
				Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Jumlah pemberian bus sekolah bantuan
				Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang terbentuk
Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan					
Belum optimalnya pencapaian standar pelayanan minmal pada bidang kesehatan dan lingkungan sehat perumahan	Penguatan layanan kesehatan bagi ibu, bayi dan balita	Peningkatan cakupan layanan kesehatan ibu, bayi dan balita melalui pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan, serta peningkatan pengawasan gizi bagi anak.	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
Masih adanya kasus gizi buruk dan gizi lebih dengan tren obestitas pada anak semakin meningkat	Penguatan penyelenggaraan fasilitas kesehatan ramah anak	Optimalisasi pengembangan layanan kesehatan ramah anak melalui peningkatan kapasitas SDM secara berkala, kerjasama dengan perguruan tinggi dan pengembangan kemitraan untuk mendukung layanan ramah anak.			Persentase kunjungan neonatal
	Peningkatan kesehatan lingkungan keluarga	Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan untuk akses air minum layak dan aman, dan akses sanitasi layak bagi masyarakat		Skrinning deteksi dini pra persalinan	Cakupan ibu hamil diskrinning HIV dan Sifillis
	Peningkatan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Perluasan wilayah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) termasuk Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok			Cakupan ibu hamil di skrinning hepatitis B
			Status Gizi Balita	Suplementasi vitamin A pada Balita	Persentase Balita Usia 6-59 bulan mendapatkan vitamin A
				Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya
				Pelatihan bagi forum anak sebagai 2P dalam Gizi	Jumlah forum anak yang dilatih sebagai 2P dalam gizi
				Pelatihan bagi Forum Keluarga dalam 2P Gizi	Jumlah Forum Keluarga 2p Gizi
			Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	Peningkatan gizi anak di bawah usia dua tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
				Fasilitasi peningkatan ASI eksklusif dan gizi anak	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan yang difasilitasi dalam penanganan *stunting*

Arah Kebijakan dan Strategi Kota Surakarta			Rencana Aksi KLA		
Masalah Kunci	**Arah Kebijakan**	**Strategi**	**Pemenuhan Indikator**	**Rencana Aksi**	**Ukuran Pencapaian**
					melalui Kampung Anak Sejahtera (KAS)
			Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar
					Persentase Rumah Sakit terakreditasi
				Pelayanan kesehatan Anak	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap Anak usia 0-11 bulan
				Pelayanan kesehatan bayi/anak dari ibu yang terinfeksi HIV dan Sifilis	Persentase Kecamatan mampu profilaksis
				Pemutusan penularan Hepatitis B dari Ibu ke Anak	Persentase bayi lahir dari ibu dengan HBsAg reaktif diberi HB0 dan HBlig kurang dari ≤ 24 jam setelah kelahiran
				Theraphy pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan pasien TBC	Persentase Balita kontak serumah dengan pasien TB mendapat TPT
				Balita memiliki buku KIA	Persentase balita memiliki buku KIA
				Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja	Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja
				Fasilitasi pelayanan ramah anak di puskesmas	Jumlah puskesmas yang difasilitasi dengan pelayanan ramah anak
					Jumlah puskesmas difasilitasi dalam pelayanan ramah anak di puskesmas
				Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan terlatih KHA
			Lingkungan Sehat	Peningkatan rumah tangga dengan akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak serta Terwujudnya Kota Sehat	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar
					Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar sembarangan (SBS)
					Skro Kota Sehat
					Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar
					Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar
				Promosi kesehatan	Persentase posyandu aktif

Arah Kebijakan dan Strategi Kota Surakarta			Rencana Aksi KLA		
Masalah Kunci	**Arah Kebijakan**	**Strategi**	**Pemenuhan Indikator**	**Rencana Aksi**	**Ukuran Pencapaian**
				Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan layanan SPAM berbasis masyarakat
					Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun
					Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting
					jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan perluasan SPAM
				Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis masyarakat
					jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah
					jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan
					jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan
				Sosialisasi bagi SDM Forum anak sebagai 2P sanitasi	Jumlah SDM Forum anak yang dilatih sebagai 2P sanitasi
				Sosialisasi bagi SDM Forum keluarga sebagai 2P sanitasi	Jumlah SDM Forum keluarga yang dilatih sebagai 2P sanitasi
			Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok	Implementasi KTR	Jumlah Kecamatan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok
					Jumlah Kelurahan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok
				Sosialisasi Bahaya Rokok bagi Anak sebagai 2P	Jumlah SDM Forum Anak sebagai 2P Hebat Tanpa Rokok
Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya					
Belum optimalnya pencapaian standar pelayanan minmal pada bidang pendidikan	Peningkatan partisipasi sekolah dalam mendukung pencapaian wajib belajar 12 tahun	Optimalisasi pencapaian standar pelayanan bidang pendidikan, terutama pada anak tidak sekolah melalui pengembalian anak ke sekolah dan	Wajib belajar 12 (dua Belas) Tahun	Peningaktan pemerataan layanan pendidikan bermutu diseluruh jenjang	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 Tahun

Arah Kebijakan dan Strategi Kota Surakarta			Rencana Aksi KLA		
Masalah Kunci	**Arah Kebijakan**	**Strategi**	**Pemenuhan Indikator**	**Rencana Aksi**	**Ukuran Pencapaian**
		memanfaatkan pendidikan kesetaraan			
Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah dan kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif ramah anak	Penguatan kualitas sekolah ramah anak pada satuan PAUD dan pendidikan dasar	Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sekolah ramah anak secara berkala			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ SDLB/ Sederajat
	Pengembangan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak	Pengembangan fasilitas umum ramah anak melalui perluasan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) dan pengawasan secara berkala dalam pelaksanaannya			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ SMPLB/ Sederajat
				Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	Persentase anak kelas 1 SD/ MI/ SDLB/ Sederajat yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 Tahun)
					Jumlah sekolah dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)
				Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan	Jumlah siswa yang memperoleh KIPD (kartu Indonesia Pintar Daerah) Dikdasmen
				Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah	Jumlah peserta didik Usia 3-6 tahun yang menerima BOP PAUD
					Jumlah Kecamatan dengan Persentase Siswa Kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%
					Jumlah Kecamatan dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10%
					Jumlah Kecamatan dengan APK SD/MI/ SDLB sekurang-kurangnya 100%
					Jumlah Kecamatan dengan APK SMP/MTs/ SMP LB sekurang-kurangnya 100%
				Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman
					Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman

Arah Kebijakan dan Strategi Kota Surakarta			Rencana Aksi KLA		
Masalah Kunci	**Arah Kebijakan**	**Strategi**	**Pemenuhan Indikator**	**Rencana Aksi**	**Ukuran Pencapaian**
					Persentase peningkatan siswa pada MA
			Sekolah Ramah Anak (SRA)	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Persentase Madrasah yang ramah anak
					Persentase Pembelajaran SMPTK/SMTK/ SMAK yang Ramah Anak
					Persentase SMAK yang Ramah Anak
					Persentase Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang Ramah Anak
					Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang pemenuhan hak anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA)
					Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi dalam pengembangan model SRA sesuai standar
					Penggiat SRA terlatih (fasilitator SRA)
					Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreatitas dan budaya Anak
					Jumlah kecamatan difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar
					Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan Budaya (festival kreativitas Anak)
				Peningkatan Karakter Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter
				Peningkatan Kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak 5-6 tahun berada berkembang sesuai harapan
				Intervensi keamanan pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Sekolah	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (PJAS) aman
				Intervensi keamanan pangan di sekolah	Tersedianya kantin sehat di sekolah
				Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Jumlah Kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba
				Pembinaan dan penghargaan gerakan	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya

Arah Kebijakan dan Strategi Kota Surakarta			Rencana Aksi KLA		
Masalah Kunci	**Arah Kebijakan**	**Strategi**	**Pemenuhan Indikator**	**Rencana Aksi**	**Ukuran Pencapaian**
				peduli dan berbudaya lingkungan hidup disekolah	Lingkungan hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri)
				Kegiatan pekerja Sosial *Goes To School* (PGTS) untuk Anak	Jumlah anak yang mengikuti Kegiatan pekerja Sosial *Goes To School* (PGTS)
				Fasilitasi satuan pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah kecamatan yang menerapkan SPAB
			Ketersediaan fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	Fasilitasi pemuda kader	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan ketrampilan kreativitas seni, budaya dan ekonomi kreatif
				Fasilitasi kreativitas Anak dan Kegiatan budaya	Napak tilas pemuda kreatif
					Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreatifitas dan budaya anak
					Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar
					Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan Budaya (festival kreativitas Anak)
				Peningkatan kesehatan reproduksi dikalangan pemuda melalui pendidikan kepemimpinan Pemuda dalam Rumah Tangga	Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pendidikan kepemimpinan dalam rumah tangga
				Kegiatan kreatifitas dan Budaya	Jumlah pojok baca digital yang terbangun dan terselenggara
					Fasilitasi kecamatan ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak
				Fasilitasi Masjid Ramah Anak	Jumlah masjid terfasilitasi ramah anak
Klaster V Perlindungan Khusus					
Belum optimalnya penerapan Standar layanan bagi anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi	Penguatan layanan perlindungan khusus bagi anak	Pengembangan inovasi layanan dan peningkatan kualitas serta kuantitas SDM layanan meliputu Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikiater, Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga layanan lainnyayang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus	Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Prevalensi kekerasan terhadap anak

Arah Kebijakan dan Strategi Kota Surakarta			Rencana Aksi KLA		
Masalah Kunci	**Arah Kebijakan**	**Strategi**	**Pemenuhan Indikator**	**Rencana Aksi**	**Ukuran Pencapaian**
Masih lemahnya kasus pelaporan pekerja anak, perilaku sosial menyimpang, kasus anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi, termasuk anak-anak korban pornografi	Penguatan pengetahuan dan edvokasi kepada masyarakat dalam peningkatan peran masyarakat mendukung pencegahan kekerasan terhadap	Optimalisasi pengawasan terhadap upaya pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak			Jumlah OPD yang telah menerbitkan kode etik bagi penyelenggara perlindungan Anak
		Optimalisasi Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS, Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya, dan pelayanan terhadap Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)			Jumlah kecamatan desa/ kelurahan yang diadvokasi tentang perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi
		Optimalisasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota forum anak sebagai 2P dalam pencegahan kekerasan			Jumlah Kecamatan desa/ kelurahan terlatih internet aman untuk Anak
					Jumlah Desa/ Kelurahan yang mencanangkan Desa/ Kelurahan tanpa kekerasan
					Jumlah Desa/ Kelurahan yang mempunyai/ mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi
					Jumlah SDM dan sarana/ prasarana (MOLIN) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran
				Pelatihan bagi Forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang memiliki FA sebagai 2P dalam mencegah KTA
					Jumlah forum Anak (termasuk pendamping FA) yang terlatih dalam

Arah Kebijakan dan Strategi Kota Surakarta			Rencana Aksi KLA		
Masalah Kunci	**Arah Kebijakan**	**Strategi**	**Pemenuhan Indikator**	**Rencana Aksi**	**Ukuran Pencapaian**
					penyusunan profil KLA yang memerlukan perlindungan khusus
				Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan	lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi
					Jumlah dokumen Standar layanan bagi anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi yang tersusun
					Jumlah SDM unit layanan telah dilatih manajemen kasus
				Sosialisasi pembebasan anak dari ekploitasi seksual di destinasi wisata	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Destinasi Wisata di Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Pariwisata Lainnya
					Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi
					Jumlah destinasi wisata yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi
					Jumlah Kelurahan yang mencanangkan Wisata yang ramah anak bebas eksploitasi
				Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi
				Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	Jumlah Kecamata, Kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan sunat Anak perempuan
					Jumlah Remaja Anak (KGPPA) yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan
					Jumlah Tokoh Agama yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan
					Jumlah Tenaga Kesehatan yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan
					Jumlah Tokoh Masyarakat yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan

Arah Kebijakan dan Strategi Kota Surakarta			Rencana Aksi KLA		
Masalah Kunci	**Arah Kebijakan**	**Strategi**	**Pemenuhan Indikator**	**Rencana Aksi**	**Ukuran Pencapaian**
				Pelatihan dan kampanye Pencegahan Sunat Anak Perempuan	Jumlah Tokoh Agama yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan
					Jumlah Tokoh Masyarakat yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan
					Jumlah Remaja yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan
			Anak dibebaskan dari pekerja anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA)	pencegahan dan penarikan pekerja anak dari tempat kerja	Jumlah pekerja anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja
					Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari BPTA
					Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA
				Pencanangan zona bebas pekerja anak	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang mencanangkan zona bebas pekerja Anak
				Penanganan kasus pekerja anak	Pekerja anak yang terlindungi hak-haknya sesuai Konvensi Hak Anak
				Pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja anak	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak
			Pelayanan bagi anak korban Pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS	Fasilitasi pelayanan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA	Korban penyalahgunaan Napza anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada balai rehabilitasi sosial
					Jumlah anak penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi milik BNN
				Sosialisasi Internet Aman untuk anak (teman anak)	Jumlah Anak yang mendapat sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi
				Fasilitasi pencegahan pornografi	Jumlah kecamatan dan kelurahan bebas pornografi
				Fasilitasi pengembangan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Jumlah Kecamatan, Kelurahan berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"
			Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik	Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegaitan penanganan korban dan pengungsi

Arah Kebijakan dan Strategi Kota Surakarta			Rencana Aksi KLA		
Masalah Kunci	**Arah Kebijakan**	**Strategi**	**Pemenuhan Indikator**	**Rencana Aksi**	**Ukuran Pencapaian**
				Fasilitasi Desa/Kelurahan tangguh bendana	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang dikembangkan
				Perlindungan sosial bagi anak korban bencana alam	Jumlah anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana
				Penanganan anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial
					Jumlah orang yang difasilitasi pemberian banuan spesifik anak tentang perlindungan anak dari bencana
				Penanganan anak korban bencana dan konflik	Jumlah Anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial
				Fasilitasi perlindungan anak dalam situasi darurat	Pelaksanaan kegiatan kebijakan perlindungan anak dalam bencana dan konflik sosial
				Peningkatan ketahanan iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah
					Jumlah desa/kelurahan berketahanan iklim
			Pelayanan bagi anak penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Fasilitasi perlindungan anak penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Jumlah Kecamatan, Kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak penyandang disabilitas
					Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas,minoritas dan terisolasi
					Jumlah media KIE melalui media publik tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus, terutama bagi anak penyandang disabilitas, minoritas dan terisolasi
					Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan perlindungan anak berkebutuhan khusus
					Jumlah Kecamatan, Kelurahan yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus

Arah Kebijakan dan Strategi Kota Surakarta			Rencana Aksi KLA		
Masalah Kunci	**Arah Kebijakan**	**Strategi**	**Pemenuhan Indikator**	**Rencana Aksi**	**Ukuran Pencapaian**
			Pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang (PSM)	Fasilitasi perlindungan anak PSM	Jumlah Kecamatan, Kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan perlindungan Anak PSM
					Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak kelompok minoritas dan teritorial serta Anak PSM
					Jumlah media KIE melalui media publik tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus, terutama bagi anak PSM
			Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku)	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) yang ramah anak dengan sarana dan prasarana yang memadai
				Penyuluhan,sosialisasi/ razia	Persentase ABH yang mendapat penetapan disversi di tingkat penyidikan
				Fasilitasi bagi ABH	Jumlah LPKA yang melaksanakan sekolah mandiri merdeka belajar bagi anak
					Persentase ABH yang memperoleh layanan hak integrasi
					Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar
				Penyediaan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) dan rumah perlindungan sosial untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH)	Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH
				Fasilitasi penanganan ABH	Terbentuknya forum koordinasi penanganan ABH
					Peningkatan kapasitas APH
					Jumlah daerah yang di fasilitasi dalam Pencegahan agar Anak tidak menjadi ABH
				Fasilitasi penyediaan infrastrukutr ramah Anak	Jumlah lokasi yang memiliki ruang pelayanan khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan Miniman (pilot project)

Arah Kebijakan dan Strategi Kota Surakarta			Rencana Aksi KLA		
Masalah Kunci	**Arah Kebijakan**	**Strategi**	**Pemenuhan Indikator**	**Rencana Aksi**	**Ukuran Pencapaian**
			Pelayanan bagi anak korban jaringan Terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya	Fasilitasi penanganan anak korban jaringan terorisme	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan anak korban jaringan terorisme di pusat dan provinsi
					Jumlah daerah yang di fasilitasi dalam Pencegahan agar anak tidak menjadi korban Jaringan Terorisme

Target kinerja program/kegiatan setiap tahunnya yang dilengkapi pendanaan secara terperinci tercantum dalam lampiran dokumen KLA ini.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Penyusunan RAD KLA Kota Surakarta merupakan pengembangan KLA pada tahap perencanaan dalam rangka mendukung pencapaian Kota

Layak Anak (KLA) di Kota Surakarta. RAD KLA ini merupakan bentuk komitmen dari Pemerintah Kota Surakarta dengan upaya melibatkan masyarakat, Lembaga non pemerintah dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Untuk memastikan perencanaan KLA yang sudah ditetapkan, perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

5.1. Monitoring

Monitoring merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memastikan proses-proses yang terjadi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kota Layak Anak. Kegiatan monitoring dilakukan terhadap program dan kegiatan yang sedang berjalan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan data atas kemajuan program dan kegiatan, sehingga akan diketahui progressnya apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum sesuai. Melalui monitoring ini, jika terjadi ketidaksesuaian maupun hambatan, dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar terjadinya ketidaktercapaian output diakhir program kegiatan.

1. Materi Monitoring

Monitoring RAD KLA dilakukan terhadap aspek-aspek yang tertuang dalam rencana aksi, fokus pada program/kegiatan yang menjadi tanggungjawab masing-masing perangkat daerah. Karena fokus monitoring terhadap proses pencapaian program/ kegiatan, maka kegiatan pemantauan dengan mengacu pada unsur waktu atau jadwal pelaksanaan, sasaran kegiatan/ rencana aksi, hambatan yang dihadapi serta tindaklanjut yang harus segera dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Untuk mempermudah pemantauan terhadap pelaksanaan rencana aksi, dapat digunakan tabel kerja sebagai berikut :

Tabel 5.1
Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi KLA

Perangkat Daerah :										
Program/ Kegiatan Rencana Aksi	**Sasaran**	**Output**	**Jadwal Pelaksanaan**	**Hambatan**					**Kesimpulan**	**Rencana Tindak Lanjut**
				Waktu	**SDM**	**Dukungan Sarana**	**Alokasi Anggaran**	**Lainnya**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Perangkat Daerah :										
Program/ Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Output	Jadwal Pelaksanaan	Hambatan					Kesimpulan	Rencana Tindak Lanjut
				Waktu	SDM	Dukungan Sarana	Alokasi Anggaran	Lainnya		

2. Pelaksana

Pelaksana kegiatan monitoring terhadap rencana aksi adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap implementasi rencana aksi sesuai yang tertera dalam dokumen RAD KLA. Pelaksanaan monitoring tersebut dikoordinasikan oleh Gugus Tugas KLA.

3. Metode

Metode pelaksanaan monitoring sendiri dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu:

a) Monitoring melalui kunjungan lapangan (*field visits*) terhadap proses pelaksanaan kegiatan berjalan
b) Penela'ahan terhadap laporan kemajuan yang diperoleh dari masing-masing pelaksana kegiatan.

4. Hasil

Hasil dari pelaksanaan monitoring rencana aksi disusun dalam bentuk laporan oleh setiap perangkat daerah penanggungjawab. Laporan hasil monitoring tersebut disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas KLA di tingkat Kota.

5.2. Evaluasi

Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain dari evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya definisi evaluasi juga dapat sebagai proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dengan demikian, evaluasi merupakan proses membandingkan antara yang direncanakan dengan yang senyatanya dapat dilaksanakan. Artinya evaluator tidak mungkin melakukan tugasnya tanpa terlebih dahulu mengetahui tentang rencana dari suatu sasaran evaluasi, dan informasi tentang realisasi dari rencana yang telah ditetapkan dalam keadaan selesai berproses. Pelaksanaan RAD KLA seperti bertujuan untuk mencapai target-target tertentu, baik dilihat dari sisi kinerja maupun penganggaran pada setiap akhir pelaksanaan program/kegiatan yang selanjutnya untuk dinilai tingkat keberhasilannya.

1. Materi Evaluasi

   Materi evaluasi bersumber dari dokumen RAD KLA yang dikelompokkan berdasarkan masing-masing klaster dengan melihat tingkat pencapaian dari target yang ditetapkan dan menguraikan penjelasan permasalahan yang dihadapi terhadap target yang tidak tercapai. Untuk mempermudah penyusunan evaluasi RAD KLA, dapat digunakan tabel kerja sebagai berikut :

Tabel 5.2
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi KLA

Klaster	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuana	Target Tahun n		Realiasasi Tahun n		Persentase Capaian Kinerja	Status Capaian	Permasalahan yang dihadapi *	Rekomendasi
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	(8/6x100)	Tercapai/ tdk tercapai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*jika indikator tidak mencapai target

2. Pelaksana

Pelaksana kegiatan evaluasi terhadap rencana aksi KLA adalah Gugus Tugas KLA yang salah satu tugasnya melakukan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan RAD KLA.

3. Metode

Metode untuk pelaksanaan evaluasi melalui pendekatan penelaahan terhadap laporan hasil pencapaian indikator kinerja dari masing-masing perangkat daerah dengan mekanisme yang disepakati bersama.

5.3. Pelaporan

Hasil dari evaluasi terhadap RAD KLA disusun dalam bentuk laporan, yang selanjutnya laporan tersebut oleh Gugus Tugas KLA disampaikan kepada Wali Kota. Hasil evaluasi terhadap RAD KLA ini akan menjadi masukan terhadap isian indikator evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang dilaksanakan oleh Kementerian. Laporan evaluasi RAD KLA dapat disusun sekurang-kurangnya dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
   a) Latar Belakang
   b) Landasan Hukum
   c) Maksud dan Tujuan
   d) Ruang Lingkup
2. Bab II Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi KLA
   a) Strategi Pencapaian KLA
   b) Kebijakan KLA
   c) Rencana Aksi KLA tahun Evaluasi
3. Bab III Hasil Evaluasi Tahun n
   a) Kelembagaan
      - Status pencapaian kinerja
      - Permasalahan
   b) Klaster I Hak Sipil Dan Kebebasan
      - Status pencapaian kinerja
      - Permasalahan
   c) Klaster II Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif
      - Status pencapaian kinerja

- Permasalahan

d) Klaster III Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan
   - Status pencapaian kinerja
   - Permasalahan

e) Klaster IV Pendikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya
   - Status pencapaian kinerja
   - Permasalahan

f) Klaster V Perlindungan Khusus
   - Status pencapaian kinerja
   - Permasalahan

4. Kesimpulan, Rekomendasi dan Rencana Tahun Berikutnya
   a) Kesimpulan
   b) Rekomendasi
   c) Rencana Tahun Berikutnya

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) merupakan penjabaran kebijakan kedalam program dan kegiatan serta rencana kebutuhan anggaran dalam rangka pemenuhan hak anak. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) Kota Surakarta disusun dalam rangka pedoman bagi seluruh stakeholder dalam mewujudkan Kota Surakarta yang layak bagi seluruh anak. Adapun dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Jumlah anak di Kota Surakarta pada tahun 2022, ada sebanyak 145.607 jiwa atau sebesar 24,9% jika dibandingkan dengan total penduduk di Kota Surakarta.
2. Dari hasil Evaluasi atas pencapaian Layak Anak Kota Surakarta, diketahui bahwa skor penilaian evaluasi KLA menunjukan angka 989,70 (Kategori Utama) *Sumber: Dokumen Jawaban Pertanyaan Evaluasi KLA Kota Surakarta 2023.*
3. Terdapat 2 klaster yang belum memiliki nilai maksimal yaitu pada klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, serta Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
4. Total anggaran untuk pelaksanaan Kota Layak Anak di Surakarta pada tahun 2022 sejumlah Rp.445.852.181529,29.

6.2. Rekomendasi

Dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Kota Layak anak yang telah tertuang dalam Dokumen RAD KLA, Rekomendasi selanjutnya sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Surakarta menetapkan Dokumen RAD KLA ini dalam regulasi berupa Peraturan Daerah.
2. Rencana aksi KLA yang telah disusun oleh Perangkat Daerah sebagai rencana tahunan menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPD maupun Renja Perangkat Daerah.

3. Gugus Tugas KLA melaksanakan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RAD KLA tiap tahunnya, kemudian hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Wali Kota.

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA